



P U T U S A N

Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Ir. MUJOKO, M.T. Bin (alm.) SUROJO |
| 2. Tempat lahir | : | Tulungagung |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 60 Tahun / 15 Juli 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Banyudono, Rt 03, Rw 01, Kecamatan Kaliori,
Kabupaten Rembang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil (Pensiun) |
| 9. Pendidikan | : | Magister (S-2) |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
6. Perpanjangan ke 1 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
7. Perpanjangan ke 2 Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
8. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



10. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
11. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

KARIYONO ,S.H., adalah Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**KARYONO,SH & Rekan**", Ds Sridadi Rt 02 Rw 03, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 9 Desember 2022 Nomor 476/PID/K.kh/2022/PN SMG;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg tanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan No. Register Perkara : PDS-03/M.3.21/Ft.1/09/2022, yang telah dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang di persidangan tanggal 2 Maret 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang**



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO** membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan;**
4. Menghukum Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO** membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **3 (Tiga) tahun;**
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-1//K-KT/XII/2016, Tanggal 15 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP.
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-2//KKT/XII/2016, Tanggal 26 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP;
 2. Dokumen Pencairan Tahap I, No.SPM : 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016, tanggal 22 November 2016;
 3. Dokumen Pencairan Tahap II, No.SPM : 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 14 Desember 2016;
 4. Dokumen Pencairan Tahap III, No.SPM : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 30 Desember 2016;
Lampiran Invoice CV. SARI BUMI,
Lampiran Kwitansi CV. SARI BUMI;
 5. RAB kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bill of Quantity kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
7. Akta Notaris Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA, tanggal 26 Nopember 2010, Nomor : 08;
8. Dokumentasi Perencaraan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
9. Dokumentasi pelaksanaan 05 pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
10. Perhitungan CCO pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
11. Laporan Harian pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, tanggal 15 November s/d 29 Desember 2016;
12. Laporan Mingguan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Minggu I s/d Minggu VI;
13. Laporan Bulanan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Bulan November dan Bulan Desember 2016;
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 15 November 2016 tentang pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang, sebesar Rp. 3.745.968.000,- TA. 2016 antara DPU Kab. Rembang dengan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
15. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank Mandiri Cabang Kudus No. 1350007370875 a.n KUSWANDI tanggal 1 Januari 2017 s/d 30 Desember 2017;
16. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Aspal dan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Nglojo – Gonggang dengan nilai pekerjaan Rp.119.088.000,- (seratus Sembilan Belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) antara PPK Sdr. WIDODO,SH dengan CV. HANOMAN DUTA Sumberdana APBD TA.2016 dengan Nomor : 00031/K-BR/1.03.01.01.02/09/2016 pada tanggal 26 September 2016;
17. 1 (satu) bendel Dokumentasi pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan - Kalipang Kecamatan Sarang Tahun 2016 yang berisi :
 - a. Fotopemeriksaan CTB tanggal 14 Desember 2016,
 - b. Fotopemeriksaan pekerjaan AC-BC tanggal 26-27 Desember 2016;

Halaman 4 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel salinan statement laporan history transaksi rekening Bank Jateng Cabang Rembang atas nama RKUD Kab. Rembang, Nomor rekening : 1029000015 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keterangan transaksi 06467/LS/1.03.01.01/11/2016 sebesar Rp. 749.193.600,- tanggal 24 November 2016;
 - b. Keterangan transaksi 08748/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 2.107.107.000,- tanggal 31 Desember 2016;
 - c. Keterangan transaksi 11101/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.000,- tanggal 31 November 2016;
19. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi No. 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
20. Rekapitulasi pengiriman CTB dari CV SARI BUMI yang dipesan oleh Saudara HAMDUN, tanggal 20 Desember 2016;
21. 1 (satu) bendel salinan statement laporan history transaksi rekening Bank Jateng Cabang Kudus atas nama GILANG PILAR NUSANTARA mulai Bulan September 2016 s/d bulan Januari 2017, dengan Nomor Rekening : 1024003317 dan Nomor Nasabah 01722969, tertanggal 22 September 2020;
22. 1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 900/27/2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang tanggal 12 Oktober 2016;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Rembang Nomor : 600/043/2021 tanggal 22 Januari 2021;
24. 1 (satu) buah laptop merk Compaq seri Presario CQ43, warna Abu-abu berisi file berupa :
 - Bill Of Quality (BQ) PDF Peningkatan jalan Lodan -Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Bill Of Quality (BQ) Excel Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Scan gambar perencanaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Gambar Auto CAD Peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - RAB CCO Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

Halaman 5 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAB Exel Perencanaan awal peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB PDF untuk lelang peningkaotan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

25. 1 (satu) buah Charger laptop Merk Compaq;

26. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2/35/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang a.n. Ir. MUJOKO, MT;

27. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 0050/23317/A2/01/22 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Ir. Mujoko, MT;

28. 1 (satu) buah Handphone OPPO F1s Warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 081215593774;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa KUNARTO, S. Pd Bin (alm.) SEMU SIMIN;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar :

- 1) Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. MUJOKO,MT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa Ir. MUJOKO,MT dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Ir.MUJOKO,MT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar;
- 4) Memohon Putusan yang ringan-ringannya;
- 5) Menetapkan uang denda ringan-ringannya;
- 6) Membebaskan biaya perkara yang timbul pada Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan di

Halaman 6 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan/Replik Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 9 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO** selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 bersama-sama Sdr. **WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Tahun 2016, Sdr. **MOH. HAMDUN Bin (alm) MUKRI** selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA, Sdr. **Ir. KUSWANDI Bin (alm) TEKO SOEDARNO** selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA (*ketiganya telah menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana WIDODO, S.H., M.M., dkk.), serta Sdr. KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN* selaku Konsultan (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*), pada sekira bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang Jl. Diponegoro No. 101 Rembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau**

Halaman 7 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Tahun Anggaran 2016 memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 8 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan di atas, dalam hal diperlukan PA dapat:

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

- Bahwa pada tahun 2016 DPU Kab. Rembang memiliki kegiatan/pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPU Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.934.781.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya guna melaksanakan pekerjaan tersebut, Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DPU Kab. Rembang menerbitkan surat keputusan yang antara lain sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang.
2. Surat Keputusan Nomor: 900/20/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. KAPTI PRASTIYO AJI sebagai PPTK pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang.
3. Surat Keputusan Nomor: 900/03/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. TRIYOTO INDIANTORO, AKS. sebagai PPK-SKPD pada DPU Kab. Rembang.
4. Surat Keputusan Nomor: 900/04/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan

Halaman 9 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. NUGROHO BUDI CAHYONO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPU Kab. Rembang.

5. Surat Keputusan Nomor: 900/34/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan penunjuk personil Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagai berikut:

Ketua : DWI ADI RIYANTO, S.T.
Sekretaris : FUAD KRISTİYANTO, S.T.
Anggota : DIDIK GALIH PRASETIYO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO selaku Kepala DPU Kab. Rembang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengirimkan Surat dengan Nomor: 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang kepada Sdr. Drs. GANTIARTO STEPHANUS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kab. Rembang, menindaklanjuti surat Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO tersebut, Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang untuk melakukan proses pelelangan dengan menunjuk Sdr. YOYOK HADIANTO, S.E. sebagai Ketua Pokja, selain itu Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang juga berkoordinasi dengan pihak Dishubkominfo Kab. Rembang selaku pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk melakukan penayangan pengadaan jasa konstruksi tersebut pada LPSE Kab. Rembang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016, Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melalui LPSE, mulai mengikuti proses lelang pekerjaan dengan melakukan pendaftaran melalui web LPSE Kab. Rembang. Kemudian pada tanggal 01 November 2016 Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI memasukkan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 3.750.644.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO menelepon Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI dan memintanya untuk datang ke ruang kerja Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin

Halaman 10 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) SUROJO. Setelah Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI tiba di ruang kerjanya tersebut, Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO kemudian menyampaikan kepada Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA akan memenangkan pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang karena adanya ketidaklengkapan pada dokumen penawaran perusahaan pesaing, untuk itu Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO meminta kepada Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI memberikan fee kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO sebesar 20% dari nilai kontrak, permintaan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO tersebut kemudian disetujui oleh Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI. Beberapa hari kemudian Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO kembali menelepon Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI untuk meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut kemudian Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI serahkan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO di ruang kerja Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO, adapun kemudian sisa uang fee Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI serahkan secara bertahap baik kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO maupun kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK kegiatan;

- Bahwa setelah melalui evaluasi teknis dan harga, PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus sehingga dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga penawaran menjadi Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pokja kemudian menetapkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai calon pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016, selanjutnya setelah masa sanggah selesai Pokja mengirimkan Surat Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016 kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK dan ditembuskan kepada Kepala ULP dan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menyatakan bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai calon pemenang. Menindaklanjuti surat dari Pokja tersebut, Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 November 2016 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa

Halaman 11 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi (Kontrak) Nomor: 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai sebesar Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA dan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari;

- Bahwa RAB dari pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1. Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00



	penglupasan (Anti Striping Agent)				
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah termasuk harga umum biaya dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan kontrak, pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dilaksanakan oleh Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume pekerjaan sehingga sampai dengan selesainya pekerjaan Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam RAB. Selain itu, Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI menyerahkan pengawasan di lapangan dan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan kepada Sdr. KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2016 Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melakukan pemeriksaan lapangan dengan dihadiri oleh Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI dan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hasil dari pemeriksaan tersebut adalah pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu terdapat kekurangan volume pada pekerjaan *Cement Treated Base (CTB)* sehingga PPHP membuat Berita Acara yang isinya tidak menerima/menolak pekerjaan CTB. Setelah BA tidak menerima/menolak tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Sdr. DWI ADI RIYANTO, FUAD KRISTIYANTO dan DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP kembali melakukan pemeriksaan lapangan dari hasil pemeriksaan terhadap item pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat *core drill* diketahui masih terdapat kekurangan pada volume pekerjaan, atas hal tersebut PPHP kemudian tidak membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang ada sehingga hasil pemeriksaan lapangan oleh PPHP menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan. Meskipun demikian Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), demikian halnya Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tidak memerintahkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan volume pekerjaan dan membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI tanpa dilengkapi BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh PPHP setelah pekerjaan selesai 100%. Mengetahui keadaan tersebut, Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DPU Kab. Rembang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya mengawasi pelaksanaan anggaran pada tanggal 30 Desember 2016 justru memerintahkan Sdr. NUGROHO BUDI CAHYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sdr. KAPTI PRASTIYO AJI selaku PPTK, dan Sdr. MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran DPU Kab. Rembang untuk tetap memproses pengajuan permintaan pembayaran oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan menandatangani dokumen-dokumen pengajuan permintaan pembayaran tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang telah dilakukan pencairan pembayaran sebagai berikut :

Halaman 14 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan pertama berupa pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dengan SPM Nomor: 00217/Spm-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan SP2D Nomor: 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01/11/2016 pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar **Rp 749.193.600,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor: 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
2. Pencairan kedua berupa Pembayaran fisik 75,21% dengan SPM LS Nomor: 00312/SPM-LS04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan SP2D Nomor: 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar **Rp 2.107.107.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah)** yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor: 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
3. Pencairan ketiga berupa Pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor: 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor: 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sebesar **Rp 889.667.400,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)** yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
Bahwa pada pencairan ke tiga ini, pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP, sehingga terbit SP2D yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%,
Bahwa penerbitan SP2D tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut daftar lampiran barang/jasa yang diperiksa, adalah pencairan yang tidak sesuai karena bertentangan dengan **Pasal 67 ayat (6) huruf l Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016** yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS adalah dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Surat pengantar SPM-LS;

Halaman 15 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- b. SPM-LS;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
 - d. Foto Copy SPK atau kwitansi
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - h. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - i. Berita acara pembayaran;
 - j. Foto copy Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kerja (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
 - k. Foto copy Pembayaran Pajak Daerah;
 - l. **Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa.**
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DPU Kab. Rembang yang merintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPU Kab. Rembang, Bendahara Pengeluaran pada DPU Kab. Rembang, dan PPTK kegiatan untuk tetap memproses pengajuan permintaan pembayaran oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP, telah menyebabkan terjadinya pembayaran 100%, yakni sejumlah **Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSOEDARNO dan MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI, sehingga seakan-akan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang telah dilaksanakan dengan progress 100%, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan :
- a. Pasal 89 ayat (2) a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan **“Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 89 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan (termin; atau c) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan telah selesai”;
- c. Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- d. Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan”.
- Bahwa atas adanya kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 telah dilakukan perhitungan oleh Ahli PARIJAN, S.E., M.M. selaku Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil sebagai berikut :

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG INSPEKTORAT									
JL. RAYA REMBANG - LASEM KM 1.1, Tlp. (0295) 691320 FAX. (0295) 693525									
REKONSILIASI HASIL PERHITUNGAN UNNES DENGAN CCO PELAKSANA									
Lampiran Perhitungan Real									
NAMA PEKERJAAN	PENINGKATAN JALAN LODAN-KALIPANG KEC. SARANG								
NILAI PEKERJAAN	Rp.3.745.968.000,-								
SUMBER DANA	DAK 2016								
LOKASI	JALAN LODAN-KALIPANG KECAMATAN SARANG KAB. REMBANG								
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI 1. UMUM									
1	Waktu	1.00	La	20.000.000.00	20.000.000.00	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00	-
2	Mengemudi dan keselamatan Lalu Lintas	1.00	La	10.000.000.00	10.000.000.00	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00	-
3	Mengemudi dan Mulu	1.00	La	10.000.000.00	10.000.000.00	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					40.000.000.00			40.000.000.00	-
DIVISI 2. DRAINASE									
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-			-	-
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Pekerjaan Berasal dari Cidil Milling Machine	41.76	m ³	121.250.35	5.063.293.29	41.76	121.250.35	5.063.293.29	-
2	Penyipan Badan Jalan	12.300.0	m ²	400.00	5.308.681.71	12.300.0	400.00	5.308.681.71	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					10.371.974.95			10.371.974.95	-
DIVISI 4. PEKERJAAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN									
1	Jalan Pondasi Agregat Kelas 5	775.00	m ³	19.404.55	15.039.530.27	775.00	19.404.55	15.039.530.27	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					15.039.530.27			15.039.530.27	-
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN									
1	Jalan Pondasi Agregat Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	1.001.894	m ³	50.585.94	50.527.575.75	710.732	50.585.94	41.496.780.73	520.307.775.02
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					50.527.575.75			41.496.780.73	520.307.775.02
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL									
1	Jalan Bahu Pengikat - Aspal Cair	198.00	liter	10.732.31	2.125.642.15	198.00	10.732.31	2.125.642.15	-
2	Bahan Aspal Pengikatan	10.37	Kg	30.000.00	304.209.50	10.37	30.000.00	304.209.50	-

Sehingga terdapat selisih volume yang terjadi pada pekerjaan:

No	Uraian	Volume	Harga	Volume	Selisi	Jumlah
----	--------	--------	-------	--------	--------	--------



		Kontrak/ RAB (m ³)/(ton)	Satuan	Pemeriksaan Ahli konstruksi (m ³)/(ton)	h (m ³)	Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.1 5	520.307.775,02 0
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,9 7	1.777,74	169,3 6	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00

- Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh ahli dari Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DPU Kab. Rembang yang sebelumnya telah mengetahui adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang, sehingga PPHP tidak membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100% namun terdakwa tetap memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPU Kab. Rembang, Bendahara Pengeluaran pada DPU Kab. Rembang, dan PPTK kegiatan untuk tetap memproses pencairan atau pembayaran, sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran 100% yakni sejumlah **Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO dan MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI, sehingga seakan-akan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang telah dilaksanakan dengan progress 100%, telah memperkaya PT. GILANG PILAR NUSANTARA Cq. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO dan MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI sebesar **Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Daerah oleh Auditor dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Sdr. WIDODO, SH., MM., dkk, yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap di persidangan kelebihan bayar yang diperoleh Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. WIDODO, SH., MM. sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing Terpidana. Adapun sisa kelebihan bayar tersebut juga telah diserahkan kepada Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO, MT selaku PA dimana pemberian pertama Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian kedua Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = jumlah keseluruhan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm) SUROJO** selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 bersama-sama Sdr. **WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Tahun 2016, Sdr. **MOH. HAMDUN bin (alm) MUKRI** selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA, Sdr. **Ir. KUSWANDI bin (alm) TEKO SOEDARNO** selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA (*ketiganya telah menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor:*

Halaman 19 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana WIDODO, S.H., M.M., dkk.), serta Sdr. KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN selaku Konsultan (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada sekira bulan Desember tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang Jl. Diponegoro No. 101 Rembang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang Tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Tahun Anggaran 2016 memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan di atas, dalam hal diperlukan PA dapat:

- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;
- Bahwa pada tahun 2016 DPU Kab. Rembang memiliki kegiatan/pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPU Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016 dengan nilai pagu sebesar Rp. 3.934.781.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya guna melaksanakan pekerjaan tersebut, terdakwa selaku PA pada DPU Kab. Rembang menerbitkan surat keputusan yang antara lain sebagai berikut:
1. Surat Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang;
 2. Surat Keputusan Nomor: 900/20/2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. KAPTI PRASTIYO AJI sebagai PPTK pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang;
 3. Surat Keputusan Nomor: 900/03/2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas

Halaman 21 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. TRIYOTO INDIANTORO, AKS. sebagai PPK-SKPD pada DPU Kab. Rembang;

4. Surat Keputusan Nomor: 900/04/2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Sdr. NUGROHO BUDI CAHYONO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPU Kab. Rembang;

5. Surat Keputusan Nomor: 900/34/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang T.A. 2016 dengan penunjuk personil Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagai berikut :

Ketua : DWI ADI RIYANTO, S.T.
Sekretaris : FUAD KRISTIYANTO, S.T.
Anggota : DIDIK GALIH PRASETIYO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Kepala DPU Kab. Rembang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) mengirimkan Surat dengan Nomor : 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang kepada Sdr. Drs. GANTIARTO STEPHANUS selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kab. Rembang, menindaklanjuti surat Terdakwa tersebut Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang untuk melakukan proses pelelangan dengan menunjuk Sdr. YOYOK HADIANTO, S.E. sebagai Ketua Pokja, selain itu Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang juga berkoordinasi dengan pihak Dishubkominfo Kab. Rembang selaku pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk melakukan penayangan pengadaan jasa konstruksi tersebut pada LPSE Kab. Rembang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016, Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA yang mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melalui LPSE mulai mengikuti proses lelang pekerjaan dengan melakukan pendaftaran melalui web LPSE Kab. Rembang. Kemudian pada

Halaman 22 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2016 Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI memasukkan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai sebesar Rp. 3.750.644.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO menelepon Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI dan memintanya untuk datang ke ruang kerja Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO. Setelah Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI tiba di ruang kerjanya tersebut, Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO kemudian menyampaikan kepada Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI, bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA akan memenangkan pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang karena adanya ketidaklengkapan pada dokumen penawaran perusahaan pesaing, untuk itu Terdakwa meminta kepada Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI memberikan *fee* kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO sebesar 20% dari nilai kontrak, permintaan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO tersebut kemudian disetujui oleh Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI. Beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelepon Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI untuk meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut kemudian Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI serahkan kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO di ruang kerja Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO, adapun kemudian sisa uang *fee* Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI serahkan secara bertahap baik kepada Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO maupun kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan;

- Bahwa setelah melalui evaluasi teknis dan harga, PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus sehingga dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga penawaran menjadi Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pokja kemudian menetapkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai calon pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016, selanjutnya setelah masa sanggah selesai Pokja mengirimkan Surat Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016 kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat

Halaman 23 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) dan ditembuskan kepada Kepala ULP dan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) yang menyatakan bahwa PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai calon pemenang. Menindaklanjuti surat dari Pokja tersebut, Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 November 2016 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor: 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai sebesar Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA dan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan waktu pelaksanaan selama 45 hari;

- Bahwa RAB dari pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu					61.035.087,63



jalan					
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan kontrak, pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dilaksanakan oleh Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume pekerjaan sehingga sampai dengan selesainya pekerjaan Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam RAB. Selain itu, Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI menyerahkan pengawasan di lapangan dan pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan kemajuan pekerjaan kepada Sdr. KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2016 Sdr. FUAD KRISTIYANTO dan DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melakukan pemeriksaan lapangan dengan dihadiri oleh Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI dan Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hasil dari pemeriksaan tersebut adalah pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yaitu terdapat kekurangan volume pada pekerjaan *Cement Treated Base (CTB)* sehingga PPHP membuat Berita Acara yang isinya tidak menerima/menolak pekerjaan *CTB*. Setelah BA tidak menerima/menolak tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Sdr. DWI ADI RIYANTO, FUAD KRISTIYANTO, dan DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP kembali melakukan pemeriksaan lapangan, dari hasil pemeriksaan terhadap item pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat *core drill* diketahui masih terdapat kekurangan pada volume pekerjaan, atas hal tersebut PPHP kemudian tidak membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang ada sehingga hasil pemeriksaan lapangan oleh PPHP menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan. Meskipun demikian Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan kepada Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), demikian halnya Sdr. WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO yang telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tidak memerintahkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan volume pekerjaan dan membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Sdr. MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI tanpa dilengkapi BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh PPHP setelah pekerjaan selesai 100%. Mengetahui keadaan tersebut, Terdakwa

Halaman 26 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DPU Kab. Rembang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya mengawasi pelaksanaan anggaran pada tanggal 30 Desember 2016 justru memerintahkan Sdr. NUGROHO BUDI CAHYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sdr. KAPTI PRASTIYO AJI selaku PPTK, dan Sdr. MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran DPU Kab. Rembang untuk tetap memproses pengajuan permintaan pembayaran oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan menandatangani dokumen-dokumen pengajuan permintaan pembayaran tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan;

- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang telah dilakukan pencairan pembayaran sebagai berikut:

1. Pencairan pertama berupa pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dengan SPM Nomor: 00217/Spm-Ls.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan SP2D Nomor: 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01/11/2016 pada tanggal 23 Nopember 2016 sebesar **Rp 749.193.600,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor: 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
2. Pencairan kedua berupa Pembayaran fisik 75,21% dengan SPM LS Nomor: 00312/SPM-LS04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan SP2D Nomor: 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sebesar **Rp 2.107.107.000,00 (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah)** yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor: 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
3. Pencairan ketiga berupa Pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor: 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor: 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sebesar **Rp 889.667.400,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)** yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.

Halaman 27 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pencairan ketiga ini pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan oleh PPHP, sehingga terbit SP2D yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%;

Bahwa penerbitan SP2D tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut daftar lampiran barang/jasa yang diperiksa adalah pencairan yang tidak sesuai karena bertentangan dengan **Pasal 67 ayat (6) huruf I Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016** yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS adalah dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar SPM-LS;
 - b. SPM-LS;
 - c. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
 - d. Foto Copy SPK atau kwitansi
 - e. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
 - f. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - h. Berita acara serah terima barang dan jasa;
 - i. Berita acara pembayaran;
 - j. Foto copy Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kerja (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
 - k. Foto copy Pembayaran Pajak Daerah;
 - l. **Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa;**
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DPU Kab. Rembang dengan merintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPU Kab. Rembang, Bendahara Pengeluaran pada DPU Kab. Rembang, dan PPTK kegiatan untuk tetap memproses pengajuan

Halaman 28 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pembayaran oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP telah menyebabkan terjadinya pembayaran 100% yakni sejumlah **Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO dan MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI, sehingga seakan-akan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang telah dilaksanakan dengan progress 100%;

- Bahwa atas adanya kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 telah dilakukan perhitungan oleh Ahli PARIJAN, S.E., M.M. selaku Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DIVISI 1. UMUM								-
1	Mobilisasi	1.00	Ls	20,000,000.00	20,000,000.00	1.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-
2	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	1.00	Ls	10,000,000.00	10,000,000.00	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-
3	Manajemen Mutu	1.00	Ls	18,000,000.00	18,000,000.00	1.00	18,000,000.00	18,000,000.00	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				48,000,000.00			48,000,000.00	-
	DIVISI 2. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								-
1	Galian Pelebaran Besspal tanpa Cold Milling Machine	41.76	m ³	121,250.35	5,063,293.25	41.76	121,250.35	5,063,293.25	-
2	Penyiapan Badan Jalan	12,320.0	m ²	430.90	5,308,681.71	12,320.0	430.90	5,308,681.71	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				10,371,974.95			10,371,974.95	-
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN								-
1	Lapis Pondasi Ageget Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	775.00	m ³	194,045.55	150,385,302.07	775.00	194,045.55	150,385,302.07	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				150,385,302.07			150,385,302.07	-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN								-
1	Lapis Pondasi Ageget Kelas A (Cement Treated Base/CTB)	1,610,88.4	m ³	583,859.74	935,215,575.75	710,732	583,859.74	414,967,800.73	520,307,775.02
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				935,215,575.75			414,967,800.73	520,307,775.02
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								-
1	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	198.06	Liter	10,732.31	2,125,642.15	198.06	10,732.31	2,125,642.15	-
2	Bahan Anti Pengelupasan	10.37	Kg	38,000.00	394,209.56	10.37	38,000.00	394,209.56	-
3	Laston Lapis Antara (AC-BC)	1,947.80	Ton	1,123,237.97	2,187,054,878.87	1,777.74	1,123,237.97	1,996,825,068.79	190,229,807.88
4	Laston Lapis Antara Pelesta (AC-BC (L))	64.04	Ton	1,121,515.41	71,818,078.73	64.04	1,121,515.41	71,818,078.73	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				2,261,392,807.11			2,071,162,995.23	190,229,807.88
	DIVISI 7. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-
	DIVISI 8. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-
	DIVISI 9. DRAINASE								-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Pekerjaan Harga Pekerjaan)				-			-	-

Halaman 30 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga terdapat selisih volume yang terjadi pada pekerjaan :

No	Uraian	Volume Kontrak/RA B (m³)/(ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaan Ahli konstruksi (m³)/(ton)	Selisih (m³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00

- Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh ahli dari Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil kesimpulan terdapat kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO selaku Pengguna Anggaran (PA) pada DPU Kab. Rembang yang sebelumnya telah mengetahui adanya kekurangan volume dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sehingga PPHP tidak membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100% namun terdakwa tetap memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada DPU Kab. Rembang, Bendahara Pengeluaran pada DPU Kab. Rembang, dan PPTK kegiatan untuk tetap memproses pencairan atau pembayaran sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran 100% yakni sejumlah **Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada PT. GILANG PILAR NUSANTARA cq. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEK SOEDARNO dan MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI, sehingga seakan-akan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang telah dilakanakan dengan progress 100% telah memperkaya PT. GILANG PILAR NUSANTARA Cq. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEK SOEDARNO dan MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI sebesar **Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Auditor dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang;

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Sdr. WIDODO, SH., MM., dkk yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap di persidangan kelebihan bayar yang diperoleh Sdr. MOH. HAMDUN BIN (ALM) MUKRI sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah diserahkan kepada Sdr. WIDODO, SH., MM. sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Sdr. Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing Terpidana. Adapun sisa kelebihan bayar tersebut juga telah diserahkan kepada Sdr. Ir. MUJOKO, M.T. Bin (Alm) SUROJO, MT selaku PA dimana pemberian pertama Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian kedua Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) = jumlah keseluruhan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi dan setelah mendengar Pendapat Penuntut Umum, telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 Desember 2022, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan Perkara Nomor : 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg atas nama Terdakwa Ir.MUJOKO,M.T.Bin (Alm.) SUROJO dilanjutkan;
3. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir;

Halaman 32 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **YOYOK HADIYANTO, S.E Bin SOEWARNO**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang, Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut Saksi berperan sebagai Ketua Kelompok Kerja (Ketua Pokja) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 54/K-ULP/2016 tanggal 02 Oktober 2016;
- Bahwa sesuai dengan SK Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 51/K-ULP/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang, Kec. Sarang adalah sebagai berikut:

Ketua : YOYOK HADIYANTO, S.E., jabatan dalam dinas sebagai Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kab.

Rembang;

Sekretaris : MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, S.H., jabatan dalam dinas sebagai Pelaksana pada Dinas PU Kab. Rembang;

Anggota : 1) MASHADI, jabatan dalam dinas sebagai Pelaksana pada bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang;

2) MACELLUS KUSDWIYANTO, A.Md., jabatan dalam dinas sebagai Pelaksana pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Rembang;

3) DEDHY NUGRAHA, S.H., jabatan dalam dinas sebagai Kasubbag. Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang;

- Bahwa sesuai dengan SK Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala ULP Pemkab. Rembang Nomor: 54/K-ULP/2016 tanggal 2 Oktober 2016, tugas pokok dan wewenang Saksi, sebagai berikut:

Halaman 33 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;
- c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kabupaten dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pra kualifikasi atau pasca kualifikasi;
- e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. Menjawab sanggahan;
- g. Menetapkan penyedia barang/jasa pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran OPD pemilik pekerjaan;
- l. Apabila diperlukan POKJA pengadaan jasa konstruksi dapat mengusulkan perubahan HPS dan atau perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- m. Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP adalah:
 - 1) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - 2) Menetapkan dokumen pengadaan;
 - 3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

Halaman 34 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- 6) Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 7) Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :
 - a) Menjawab sanggahan,
 - b) Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
 - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - c) Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - d) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - e) Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP.;
- Bahwa Saksi memiliki Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050926416530406 yang berlaku mulai tanggal 28 Mei 2015 s/d 28 Mei 2019;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Pakta Integritas selaku Ketua Pokja Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang;
- Bahwa benar Pemilik pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang TA 2016 adalah Dinas PU Kab. Rembang dan bertindak sebagai PA adalah Terdakwa (Ir. MUJOKO, M.T.) selaku Kepala Dinas PU Kab. Rembang dan PPK adalah Saksi/Terpidadana WIDODO, S.H. selaku Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa jenis pengadaan dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang adalah e-Lelang **Pemilihan Langsung**, yang dimulai pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan menggunakan metode pascakualifikasi satu file sistem gugur;
- Bahwa nilai pagu pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang adalah sebesar Rp. 3.934.781.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan HPS sebesar Rp. 3.879.513.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sumber dana pekerjaan tersebut di atas, berasal dari APBD Kab. Rembang (DAU) Tahun Anggaran (TA) 2016;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam pengadaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang TA 2016 yang dijalankan oleh Pokja adalah sebagai berikut:
 - 1) Menerima SK dari Kepala (Ka) ULP beserta dokumen-dokumen permohonan proses pengadaan jasa konstruksi berikut soft copynya untuk pelelangan;
 - 2) Melakukan rapat dengan PPK untuk proses pra lelang yang membahas dokumen lelang berupa RAB, HPS, Spesifikasi Teknis/RKS, BQ, dan Gambar Rencana apakah sudah ada kesesuaian data antar dokumen tersebut atau tidak, termasuk kesesuaian alat-alat yang disyaratkan dan personel manajerial di lapangan yang disyaratkan;
 - 3) Membuat Berita Acara Pra Lelang;
 - 4) Melakukan pembahasan dan penetapan dokumen lelang dengan PPK dan setelah ada kesepakatan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Dokumen Pengadaan;
 - 5) Melakukan penjadwalan untuk proses pelelangan;
 - 6) Melakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen lelang di LPSE Kab. Rembang;
 - 7) Setelah melakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen, selanjutnya Ketua Pokja menekan tombol untuk penayangan lelang dan menunggu proses pelelangan dari peserta lelang untuk mendownload dokumen yang sudah diupload;
 - 8) Melakukan Aanwijzing/penjelasan lelang;
 - 9) Peserta lelang melakukan upload dokumen penawaran sehari setelah Aanwijzing/penjelasan lelang sampai batas waktu yang ditentukan sesuai jadwal;
 - 10) Setelah peserta lelang mengupload dokumen penawaran sesuai dengan jadwal, selanjutnya Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran dari peserta lelang yang masuk;
 - 11) Melakukan evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur dan selanjutnya membuat Berita Acara (BA) Evaluasi Penawaran;
 - 12) Melakukan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi dengan sistem gugur dan selanjutnya membuat BA Pembuktian Kualifikasi;
 - 13) Membuat dan mengupload BA Hasil Pelelangan;

Halaman 36 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) Melakukan penetapan pemenang lelang di sistem LPSE;
- 15) Melakukan pengumuman pemenang lelang di sistem LPSE;
- 16) Menunggu sanggahan di masa sanggah apabila ada;
- 17) Membuat laporan hasil pelelangan kepada PPK yang ditembuskan kepada PA dan Ka ULP;
- 18) Proses lelang selesai, selanjutnya PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ);

Secara rinci tahapan yang terjadi pada proyek tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Oktober 2016 Saksi menerima dari Ka ULP dokumen berupa SK Kepala Bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala ULPBarang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 54/K-ULP/2016 tanggal 2 Oktober 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor: 51/K-ULP/2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang beserta dokumen-dokumen Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Nomor: 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang berisi dokumen data PPK, Kerangka Acuan Kerja (KAK), print out SIRUP, HPS berikut daftar kuantitas dan harga HPS, BQ dan daftar kuantitas dan harga BQ kosong, 1 (satu) bendel gambar perencanaan berikut soft copynya dan soft copy spesifikasi teknis (RKS);
2. Pada tanggal yang sama dilakukan rapat dengan PPK untuk proses pra lelang yang membahas dokumen lelang berupa RAB, HPS, Spesifikasi Teknis/RKS, BQ dan gambar rencana apakah sudah ada kesesuaian data antar dokumen tersebut atau tidak termasuk kesesuaian alat-alat yang disyaratkan dan personel manajerial di lapangan yang disyaratkan di Aula DPU Kab. Rembang. Hasil rapat tersebut, yaitu HPS sudah sesuai dengan harga pasar, spesifikasi teknis tetap, persyaratan alat dan personel tetap, gambar perencanaan sudah sesuai dan dokumen estimasi waktu pelaksanaan sudah sesuai;
3. Pada tanggal yang sama juga dibuat Berita Acara Pra Lelang yang berisi detail hasil rapat dengan PPK untuk proses Pra Lelang;
4. Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober 2016 dilakukan pembahasan dan penetapan dokumen lelang dengan PPK di Aula DPU Kab. Rembang



dengan hasil disepakati dokumen yang akan digunakan untuk proses pelelangan dan setelah ada kesepakatan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Dokumen Pengadaan tanggal 26 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh seluruh panita Pokja dan PPK, yaitu Saksi WIDODO, S.H.;

5. Pada tanggal yang sama, dilakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen lelang berupa standar dokumen pengadaan, BQ kosong, gambar perencanaan dan spesifikasi teknis di SPSE Kab. Rembang;
6. Setelah dilakukan pengisian syarat kualifikasi dan teknis di sistem dan upload dokumen, Saksi selaku Ketua Pokja menekan tombol untuk penayangan lelang dan menunggu proses pelelangan dari peserta lelang untuk mendownload dokumen yang sudah diupload;
7. Pada tanggal 28 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 s/d 10.00 wib dilakukan aanwijzing (*penjelasan lelang*) di sistem dan saat itu tidak ada pertanyaan dari peserta lelang;
8. Selanjutnya peserta lelang melakukan upload dokumen penawaran sehari setelah aanwijzing, sampai batas waktu yang ditentukan sesuai jadwal dan ternyata hanya ada 2 (dua) peserta lelang yang mengupload dokumen penawaran, yaitu PT. Gilang Pilar Nusantara (GPN), yaitu pada tanggal 1 November 2016 jam 21.38 wib dan PT. Talenta Ria Lestari yaitu pada tanggal 2 November 2016 jam 00.36 wib;
9. Pada tanggal 2 November 2016 jam 08.01 s/d 10.00 wib Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran dari peserta lelang yang masuk;
10. Pada tanggal 2 November 2016 jam 10.01 wib s/d tanggal 7 November 2016 jam 09.30 wib dilakukan evaluasi penawaran, meliputi evaluasai administrasi, teknis dan harga dengan menggunakan sistem gugur, selanjutnya membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 08/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016;
11. Pada tanggal 4 November 2016 jam 11.01 wib s/d tanggal 7 November 2016 jam 09.30 wib dilakukan evaluasai kualifikasi;
12. Pada tanggal 7 November 2016 jam 08.01 s/d 15.00 wib dilakukan pembuktian kualifikasi dengan sistem gugur, selanjutnya pada jam 15.00 s/d 16.00 wib membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 09/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016;



13. Pada tanggal 7 November 2016 jam 15.01 s/d 16.00 wib membuat dan mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 7 November;
14. Pada tanggal 7 November 2016 jam 16.01 s/d 17.00 wib melakukan penetapan pemenang lelang di sistem LPSE;
15. Pada tanggal 7 November 2016 jam 17.01 s/d 23.59 wib melakukan pengumuman pemenang lelang di sistem SPSE;
16. Pada tanggal 8 November 2016 jam 00.00 wib s/d tanggal 10 November 2016 jam 23.59 wib menunggu sanggahan di masa sanggah, tetapi tidak ada peserta lelang yang melakukan sanggahan;
17. Pada tanggal 11 November 2016 membuat Laporan Hasil Pelelangan kepada PPK yang ditembuskan kepada PA dan Ka ULP dengan Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016;
18. Proses lelang selesai, selanjutnya PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ);
 - Bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) peserta yang melakukan pendaftaran lelang melalui sistem SPSE Kab. Rembang, tetapi kemudian hanya ada 2 (dua) peserta yang mengupload dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran, yaitu PT. TALENTA RIA LESTARI yang beralamat di Ruko Mall Klender Blok B3/26 Jl. I Gusti Ngurah Rai – Jakarta dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.669.745.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan PT. GPN yang beralamat di Jl. Raya Kudus – Pati KM. 6 No. 7 Kudus dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.750.644.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa PT. TALENTA RIA LESTARI dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis oleh Pokja, karena tidak dapat memenuhi persyaratan dalam LDP huruf K (Dokumen Penawaran) poin 2 yang berbunyi “*Daftar Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum dalam LDK*”, selain itu setelah dilakukan klarifikasi teknis kepada PT. Panca Putera Setia selaku pemberi dukungan alat motor grader dan jack hammer kepada PT. TALENTA RIA LESTARI sebagaimana yang dilampirkan oleh PT. TALENTA RIA LESTARI pada dokumen penawaran, sampai batas waktu yang ditentukan pemberi dukungan tersebut tidak bisa membuktikan kebenaran dukungan kepada PT. TALENTA RIA LESTARI;



- Bahwa LDP dan LDK adalah bagian dari dokumen pengadaan yang dibuat dan ditetapkan oleh Pokja bersama PPK, adapun pembuatan LDP dan LDK didasarkan pada Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran (PA);
- Bahwa sesuai dengan LDK, Peralatan Utama Minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Peralatan	Kapasitas	Jumlah
1.	Asphalt mixing plant (AMP)	-	1 unit
2.	Asphalt finisher	10 ton	1 unit
3.	P. Tire Roller	10 ton	1 unit
4.	Tandem Roller	8 ton	1 unit
5.	Dump truck	10 ton	≥ 5 unit
6.	Batching plant		1 unit
7.	Vibro Roller	10 ton	1 unit
8.	Motor grader		1 unit
9.	Jack Hammer		

- Bahwa jadwal pelaksanaan evaluasi penawaran, evaluasi kualifikasi, dan pembuktian kualifikasi selesai dalam waktu bersamaan yaitu pada tanggal 7 November 2016. Meskipun pada saat itu PT. Panca Putera Setia selaku pihak pemberi dukungan peralatan kepada PT. TALENTA RIA LESTARI belum memberikan jawaban atas kebenaran surat dukungannya kepada PT. TALENTA RIA LESTARI, tetapi PT. TALENTA RIA LESTARI tetap diundang untuk mengikuti evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi melalui surat undangan Nomor: 06/100/PK-ULP/2016 tanggal 5 November 2016 yang dikirimkan via email. Selanjutnya pada tanggal 7 November 2016 saat dilaksanakan evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi PT. TALENTA RIA LESTARI tidak hadir, meskipun telah dikirimkan undangan, adapun PT. GPN yang sebelumnya diundang melalui Surat Nomor: 07/100/PK-ULP/2016 tanggal 5 November 2016, hadir untuk mengikuti evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi. Selanjutnya dari hasil evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut, PT. GPN dinyatakan lulus evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa berdasarkan Instruksi Kepada Penyedia (IKP) angka 25.4, apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pokja tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan



negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 27, berdasarkan ketentuan tersebut maka Pokja melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap PT. GPN;

- Bahwa hasil klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap PT. GPN adalah sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran	Hasil Penawaran Terkoreksi Aritmatik	Hasil Penawaran Setelah Negosiasi
1.	PT. GILANG PILAR NUSANTARA	Rp. 3.750.644.000,00	Rp. 3.750.644.000,00	Rp. 3.745.968.000,00

- Bahwa setelah melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga terhadap PT. GPN, , PT. GPN ditetapkan sebagai calon pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 11/100/)/PK-ULP/2016 tanggal 7 November 2016 dan BAHP tersebut kemudian diupload di sistem SPSE Kab. Rembang pada tanggal 7 November 2016;
- Bahwa setelah sebelumnya ditetapkan sebagai calon pemenang, PT. GPN kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan diumumkan dalam sistem SPSE Kab. Rembang;
- Bahwa setelah ditetapkannya PT. GPN sebagai pemenang dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, tidak ada sanggahan dari peserta lain, oleh karena itu setelah masa sanggah selesai **Pokja kemudian mengirimkan Laporan Hasil Pemilihan Langsung kepada PPK yang ditembuskan kepada PA** dan Ka ULP dengan Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016 dengan hasil akhir PT. GPN ditetapkan sebagai calon pemenang, hal itu dikarenakan dalam sistem SPSE Kab. Rembang hanya terdapat pilihan sebagai pemenang dan tidak ada pilihan sebagai calon pemenang, selain itu penunjukan pemenang sepenuhnya merupakan kewenangan PPK;
- Bahwa dokumen penawaran PT. GPN yang diajukan dalam pendaftaran lelang paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang ditandatangani oleh Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama;



- Bahwa sesuai dengan copy Akta Pendirian PT. GPN, Nomor 08 tanggal 26 November 2010 yang dibuat oleh Notaris H. BENNY HIDAYAT, S.H., M.Kn. sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran, Direksi dan Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA adalah sebagai berikut:

Komisaris : MOH. HAMDUN
Direktur Utama : Ir. KUSWANDI
Direktur : MOHAMAD ADIB;

- Bahwa Saksi hanya bertemu dengan Sdr. MOHAMAD ADIB pada saat evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi;
- Bahwa benar Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. DWI ADI RIYANTO, ST Bin (alm) H. NONO SUMARNO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada dugaan penyimpangan dalam kegiatan pembangunan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran (TA) 2016 Saksi adalah Ketua PPHP dengan susunan personil sebagai berikut :
 - a. DWI ADI RIYANTO, ST (Ketua),
 - b. Sdr. FUAD KRISTIANO (DPKP Kab. Rembang) selaku Sekretaris,
 - c. Sdr. DIDIK GALIH PRASETIYO (DPUTARU Kab. Rembang) selaku Anggota;
- Bahwa meskipun menjadi ketua PPHP, Saksi tidak memiliki Sertifikat keahlian barang dan jasa;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas PU Kab. Rembang (Terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 tersebut adalah Saksi WIDODO, SH;
- Bahwa sesuai dengan keahlian masing-masing, saat pengecekan pekerjaan aspal dilakukan bersama-sama, akan tetapi saat pengecekan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Base) CTB / lapisan paling bawah, dilakukan oleh Saksi FUAD dan Saksi GALIH;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, tugas pokok dan kewajiban yang harus Saksi lakukan adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menerima hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa BA tersebut dibuat bersama Tim dan Tim sudah melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, yakni pada tanggal 14 Desember 2016, yaitu memeriksa pekerjaan bawah Cement Treated Base (CTB) dan pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016;
- Bahwa BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP pada pemeriksaan hasil pekerjaan pada tanggal 14 Desember 2016, sedangkan untuk pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016, Tim tidak membuat BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, karena Tim hanya melaporkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dan laporan secara lisan kepada PPK;
- Bahwa benar saat itu banyak pekerjaan di Dinas PU Kabupaten Rembang yang memang meminta hasil pemeriksaan dinyatakan 100 persen;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/PPHP pada Kegiatan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang, tugas PPHP adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;

Halaman 43 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan, serta
 4. Menandatangani fakta integritas.
- Bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. GPN, beralamat di Jl. Raya Kudus – Pati Km. 6 No 7 Kudus, dengan nilai Kontrak sejumlah Rp. 3.745.968.000,-, dengan pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2 drainase	Kosong			
3	DIVISI 3 pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89

Halaman 44 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laston Lapis Antara (AC-BC) Perata Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI Struktur	7	Kosong		
8	DIVISI Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	8	Kosong		
9	DIVISI Pekerjaan Harian	9	Kosong		
10	DIVISI Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	10	Kosong		
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan		3.405.425.567,64		
	Pajak		340.542.556,76		
	Jumlah		3.745.968.000,00		

- Bahwa setelah Tim menerima SK dari Kepala Dinas PU Kab. Rembang tentang pengangkatan sebagai Panitia PPHP, Tim melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :

- Sebelumnya, Tim mendapatkan surat dari Saksi WIDODO, SH (PPK) untuk melakukan pengecekan item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pada tanggal 14 Desember 2016, hadir saat itu adalah Saksi FUAD dan Saksi GALIH sedangkan Saksi saat itu tidak ikut karena ada pekerjaan lain. Dari hasil laporan Saksi FUAD dan Saksi GALIH ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu volumenya kurang. Saat itu benar dibuatkan BA yang isinya tidak menerima / menolak pekerjaan CTB, karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek. BA Saksi berikan kepada PPK dan telah ditanda-tangani oleh Saksi dan 2 (dua) personil PPHP yang lain;
- Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016, Saksi beserta Tim (PPHP), melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC), karena sebelumnya Saksi mendapatkan surat dari PPK. Saat itu, yang hadir adalah Tim PPHP (lengkap), Saksi KUNARTO (selaku Konsultan Pengawas) dan Saksi HAMDUN (Pelaksana dari PT. GPN). Saat itu PPK tidak hadir dan hasil pemeriksaan adalah, ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik karena ketebalan rata rata kurang. Selanjutnya, karena PPK tidak hadir di lokasi, maka secara lisan Saksi melaporkan tentang

Halaman 45 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan tersebut kepada PPK, karena tidak membuat berita acara apapun;

- Bahwa lama pekerjaan adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai tanggal 15 Nopember 2016 s/d 29 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan 180 hari kalender;
- Bahwa menurut pelaksana dari PT. GPN, pekerjaan utama sudah selesai ditanggal 25 Desember 2017, namun saat pemeriksaan Tim PPHP di tanggal 26 s/d 27 Desember 2016, pekerjaan belum 100 persen karena volumenya masih kurang / tidak sesuai spesifikasi teknis dan benar PPHP sampai saat ini belum membuat BA bahwa pekerjaan sudah 100 persen;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau ada CCO, karena pada saat pemeriksaan, berdasarkan fakta pekerjaan yang ada di lapangan (yang sudah dikerjakan). Penyedia/Pelaksana baru membuat CCO, menyesuaikan hasil pengecekan Tim PPHP di lapangan. Saksi pernah melihat CCO tanpa tanda tangan, melainkan hanya menyesuaikan pekerjaan di lapangan, karena kalau sesuai dengan kontrak panjang jalan adalah 5.242 m, akan tetapi pada penghitungan fakta di lapangan, panjang jalan yang dikerjakan hanya 3.807 m, sehingga ada kekurangan Panjang, yaitu 1.435 m;
- Bahwa Saksi hanya menghitung berdasarkan fakta di lapangan, yaitu panjang hanya 3.807 m, karena Saksi tidak diberikan dokumen apapun selain hanya menghitung fakta saja. Setelah pemeriksaan perkara ini, Saksi baru mengetahui dokumen Kontraknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pekerjaan sudah dibayarkan 100 persen kepada Penyedia, karena pada intinya sampai saat ini Tim PPHP belum pernah tanda tangan bahwa pekerjaan yang dilakukan PT. GPN sudah selesai 100 persen;
- Bahwa Inspektorat pernah meminta hasil penghitungan Saksi di lapangan dan pernah bersama-sama dengan Saksi melakukan pengukuran kembali di lapangan, terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik pengukuran full panjang per 50 m di cordril, serta lebar jalannya, untuk lebar mayoritas masuk, akan tetapi tebal dan panjangnya yang tidak masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan tekanan apapun, terbukti hingga saat ini Saksi belum tanda tangan bahwa pekerjaan sudah 100 persen;

Halaman 46 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BA tidak menerima/menolak pekerjaan CTB tersebut, Saksi serahkan kepada PPK, selaku Ketua PPHP dan ditanda tangani oleh Tim PPHP;
 - Bahwa benar surat yang diberikan oleh Saksi WIDODO selaku PPK kepada Tim PPHP, pada intinya adalah perintah untuk melakukan pemeriksaan dilapangan;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan, pekerjaan belum selesai 100 persen, namun karena pekerjaan CTB sudah dikerjakan, maka untuk pengecekan pengaspalan, Saksi selaku Tim PPHP menggunakan Core Drill untuk mengukur ketebalannya dan ternyata ada kekurangan volume pada aspal AC-BC;
 - Bahwa yang melakukan pengecekan di lapangan saat itu adalah Saksi GALIH dan Saksi FUAD selaku anggota PPHP, dengan cara mengecek pekerjaan CTB dan ada kekurangan Volume dari kegiatan CTB tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan pada tanggal 26 Desember 2016 dan 27 Desember 2016, Saksi bertemu dengan Saksi HAMDUN, Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Saksi KUNARTO;
 - Bahwa hasil pengecekan pengaspalan tersebut, Tim tuangkan di Laporan Perhitungan;
 - Bahwa hasil pengecekan CTB di lapangan pada tanggal 14 Desember 2016 oleh Saksi FUAD dan Saksi GALIH tersebut dituangkan ke dalam BA Laporan Penolakan, karena Volume CTB kurang;
 - Bahwa pada saat PPHP melakukan pengecekan di lapangan, berkoordinasi dengan Saksi HAMDUN, Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Saksi KUNARTO serta Saksi WIDODO selaku PPK;
 - Bahwa selaku PPHP, jumlah honor Saksi adalah sekitar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di persidangan terkait dengan tindak pidana korupsi peningkatan jalan Lodan - Kalipang dengan Terpidana atas nama WIDODO, dkk (Saksi-saksi);
 - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui tentang BArang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. DWI HARJANTI, S.Psi Binti (Alm.) SUNARDI, di bawah Sumpah, pada

Halaman 47 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Rembang dengan tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan, tindak lanjut pengawasan, evaluasi laporan hasil pengawasan, statistik hasil pengawasan dan kerjasama terkait kegiatan pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- Bahwa Saksi tahu hasil pekerjaan yang dilakukan oleh P.T. GPN sebagaimana tertuang dalam LHP (laporan Hasil pemeriksaan) Nomor 700/084/KH/IRBAN II/2017 tanggal 4 Desember 2017, yaitu terdapat kelebihan bayar pada pekerjaan fisik tersebut;
- Bahwa dasar pemeriksaan adalah disposisi Bupati Rembang tertanggal 3 Oktober 2017, perihal penyaluran tambahan DAK fisik untuk penyelesaian pembayaran DAK fisik tahun anggaran 2016 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rembang Nomor 094/097/KH/IRBANWIL II/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 perihal Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus DAK TA 2016 Dinas PU, terkait peningkatan jalan lodan kalipang kec Sarang;
- Bahwa hasil verifikasi Dinas PU Kab. Rembang, kegiatan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 Nomor : 700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 12 2017 belum ditindak lanjuti karena dari PT GPN mohon dilakukan peninjauan ulang hasil verifikasi, dengan mengirim Surat Nomor : 02/GPN/13-IX/2018 kepada Inspektorat Kab. Rembang, namun berdasarkan naskah hasil pemeriksaan sementara Inspektur Pembantu Wilayah I Nomor 700/006/KH/IRBANWIL I/2019 tanggal 01 April 2019 tentang dasar permintaan peninjauan ulang dari PT. GPN Atas Laporan Hasil Verifikasi DAK TA.2016 Inspektorat Kab.Rembang No.700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 Desember 2017 tentang Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 yang berisi bahwa hasil verifikasi DAK TA. 2016 tetap berpedoman pada hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil verifikasi Dinas PU Kabupaten Rembang, kegiatan peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 Nomor : 700/084/KH/IRBAN II/2017 Tanggal 4 12 2017 sudah disampaikan ke Dinas PU dan seharusnya dari Dinas PU sudah menyampaikan ke pelaksana pekerjaan, yaitu PT. GPN;
- Bahwa kelebihan bayar hasil verifikasi Dinas PU Kab. Rembang tersebut belum dikembalikan ke Kas Daerah;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan adalah sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di PN Tipikor Semarang dalam perkara tindak pidana korupsi dalam peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO dkk (Saksi-saksi);
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan;

4. FUAD KRISTİYANTO, ST Bin FERI KUSRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu adanya kegiatan pembangunan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, karena saat itu Saksi menjabat selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kegiatan Pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016, dengan susunan personil :
 - a. Saksi DWI ADI RIYANTO, ST selaku Ketua.
 - b. Saksi FUAD KRISTİYANTO, selaku sekretaris dan
 - c. Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO selaku Anggota;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat selaku Anggauta PPHP di beberapa kegiatan yang ada di Dinas PU TA 2016, dan yang menunjuk adalah Kepala Dinas PU Kab. Rembang;

Halaman 49 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPK dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 tersebut, adalah Saksi WIDODO, SH sedangkan PA nya adalah Terdakwa (Ir. MOEJOKO, MT)/ Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa sesuai dengan keahlian masing-masing, saat pengecekan pekerjaan aspal dilakukan bersama-sama, akan tetapi saat pengecekan Lapis Pondasi Atas Bersemen (Cement Treated Base) CTB / lapisan paling bawah, adalah Saksi dan Saksi GALIH, sedangkan Saksi DWI ADI RIYANTO tidak ikut karena ada acara lain;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dengan tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
 - b. Menerima hasil pengadaan pengadaan barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian.
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) serah terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa BA tersebut dibuat bersama oleh Tim PPHP;
- Bahwa Tim PPHP melakukan 2 (dua) kali pemeriksaan, yakni pada tanggal 14 Desember 2016, yaitu memeriksa pekerjaan bawah Cement Treated Base (CTB) dan pemeriksaan kedua dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 untuk pemeriksaan Aspal (AC-BC);
- Bahwa BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan hanya dibuat dan ditandatangani oleh Tim PPHP untuk pekerjaan tanggal 14 Desember 2016, sedangkan untuk pemeriksaan pekerjaan tanggal 26 dan 27 Desember 2016 tidak dibuatkan BA, karena Tim hanya hanya melaporkan perhitungan kekurangan volume pekerjaan dan disampaikan secara lisan kepada PPK (Saksi WIDODO);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 34 / 2016, tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat / PPHP pada Kegiatan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, tugas Pejabat / PPHP adalah :
 - 1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak;

Halaman 50 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima hasil pengadaan barang / jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian;
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima Hasil Pekerjaan;
 4. Menandatangani fakta integritas;
- Bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. GPN, beralamat di Jl. Raya Kudus – Pati Km. 6 No. 7 Kudus dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.745.968.000,- dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708.92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,6	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base)	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77



	CTB				
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti pengelupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur			Kosong	
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor			Kosong	
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian			Kosong	
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin			Kosong	
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa setelah Saksi dan Tim PPHP menerima SK dari Kepala Dinas PU Kab. Rembang tentang pengangkatan Panitia PPHP, Tim melakukan pengecekan sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu :
- a. Sebelumnya Saksi mendapatkan Surat dari Saksi WIDODO, SH selaku PPK untuk melakukan pengecekan item pekerjaan CTB (Cement Treated Base) pada pekerjaan tersebut pada tanggal 14 Desember 2016. Yang hadir pada saat itu adalah Saksi sendiri, Saksi GALIH (PPHP), namun Ketua Tim PPHP (Saksi DWI AD RIYANTO) saat itu



tidak ikut, karena ada pekerjaan lain. Dari hasil laporan Saksi dan Saksi GALIH ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu volumenya kurang, kemudian saat itu dibuatkan BA yang isinya tidak menerima / menolak pekerjaan CTB, karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek, selanjutnya BA diserahkan atau diberikan kepada PPK (ditandatangani oleh Ketua dan 2 (dua) personil PPHP yang lain);

b. Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Saksi beserta PPHP yang lain melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC), karena sebelumnya Saksi mendapatkan Surat dari PPK. Yang hadir saat itu adalah PPHP (3 orang), Saksi KUNARTO selaku Konsultan Pengawas, Saksi HAMDUN selaku Pelaksana dari PT. GPN, namun tidak dihadiri oleh PPK. Hasil pemeriksaan, yaitu ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik karena ketebalan rata-rata kurang, selanjutnya Ketua PPHP melaporkan tentang hal tersebut kepada PPK secara lisan karena pada saat itu PPK tidak ada dilokasi. Pada saat itu Tim PPHP tidak membuat Berita Acara apapun;

- Bahwa benar waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, mulai tanggal 15 Nopember 2016 s/d 29 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa pekerjaan utama sudah selesai di tanggal 25 Desember 2016, namun saat pemeriksaan PPHP di tanggal 26 s/d 27 Desember 2016, pekerjaan belum bias dinyatakan selesai 100 persen, karena volumenya masih kurang / tidak sesuai spesifikasi teknis. Oleh karena itu PPHP sampai saat ini tidak membuat BA yang menyatakan bahwa pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 yang dikerjakan PT. GPN sudah 100 persen;
- Bahwa Kontrak pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 tidak diberikan kepada Tim PPHP. Ketika melakukan pemeriksaan Saksi tidak tahu, apakah pekerjaan sudah dibayarkan 100 persen kepada Penyedia, intinya sampai saat ini PPHP belum pernah tanda tangan atau menyatakan pekerjaan yang dilakukan PT. GPN sudah 100 %;
- Bahwa Inspektorat pernah meminta hasil penghitungan Saksi di lapangan dan pernah bersama-sama dengan Saksi melakukan pengukuran kembali di lapangan atas pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik pengukuran full panjang per 50 M di coredril (bor), serta lebar jalannya, untuk lebar mayoritas masuk atau sudah sesuai akan tetapi tebal dan panjangnya yang tidak masuk (tidak sesuai);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan tekanan apapun, terbukti sampai sekarang Saksi belum menanda-tangani BA yang menyatakan pekerjaan sudah 100 persen;
- Bahwa Tim PPHP pernah membuat Berita Acara tidak menerima / menolak pekerjaan CTB kemudian di serahkan oleh Ketua PPHP kepada PPK;
- Bahwa surat yang diberikan Saksi WIDODO selaku PPK kepada Tim PPHP, intinya adalah Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan pekerjaan belum selesai 100 persen, karena masih ada pekerjaan Berm (penimbunan sisi jalan dengan material kelas C) yang belum selesai di kerjakan dan untuk kegiatan CTB sudah dikerjakan. Untuk pengecekan pengaspalan, Tim PPHP menggunakan Core Dril untuk mengukur ketebalannya, ternyata ada kekurangan volume pada aspal AC-BC;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, progres riil hasil perhitungan yaitu total volume yang dikerjakan sebesar 76% dan untuk kekurangan volume yang belum dikerjakan sebesar 24% yang dihitung dari nilai Kontrak Pekerjaan senilai Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pertama kali pada tanggal 14 Desember 2016 Saksi bersama Tim PPHP, yaitu Saksi DIDIK GALIH PRASETYO mendatangi lokasi dan melihat telah terpasang CTB, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2016 Saksi bersama dengan Tim PPHP lainnya melaksanakan pemeriksaan lapangan dan mendapati AC-BC telah terpasang, selanjutnya tanggal 27 Desember 2016 melanjutkan kegiatan tanggal 26 Desember 2016 tersebut dan berdasarkan pemberitahuan dari PT. GPN, masih terdapat kekurangan pekerjaan berupa pemasangan BERM;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Tim PPHP telah menemukan ada kekurangan volume dari kegiatan CTB tersebut dan Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan ke dalam Berita Acara Laporan Penolakan karena Volume CTB kurang. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2016 dan 27 Desember 2016 dimana saat itu Saksi bertemu dengan Saksi

Halaman 54 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDUN, Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Saksi KUNARTO di Lokasi pekerjaan dan pada saat itu pekerjaan belum selesai di kerjakan 100 persen, karena masih ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan;

- Bahwa untuk pengecekan pengaspalan Tim PPHP menggunakan Core Drill mengukur ketebalannya dan ada kekurangan volume pada aspal AC – BC dan dari hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan pada Laporan Perhitungan;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 yang melakukan pengecekan CTB dilapangan adalah Saksi dan Saksi GALIH, dengan cara mengecek CTB dan ada kekurangan volume dari kegiatan CTB tersebut dan Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Laporan Penolakan karena Volume CTB kurang;
- Bahwa saat PPHP melakukan pengecekan di lapangan berkoordinasi dengan Saksi HAMDUN , Sdr. MARDIYANTO, Saksi ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Saksi KUNARTO serta Saksi WIDODO selaku PPK ikut mendampingi pengecekan di lapangan;
- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, PPHP bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (Terdakwa Ir. MOEJOKO, MT);
- Bahwa benar Tim PPHP dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, hanya melaporkan kepada PPK (Saksi Widodo, SH);
- Bahwa sebagai PPHP, Saksi menerima honor sekitar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa menurut Saksi yang paling bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut adalah Penyedia Jasa (PT. GPN) dan PPK (Saksi Widodo, SH);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pertanyaan :

1. Apakah PA bisa ikut bertanggung jawab atas sudah dicairkannya 100 persen anggaran dalam kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut ?. Saksi menjawab, bahwa PA ikut bertanggung jawab;
2. Apakah Tim PPHP tidak mengetahui apakah dilakukan PCM tersebut atau tidak? Saksi menjawab, bahwa Saksi dan Tim PPHP tidak mengetahui apakah dilakukan PCM tersebut atau tidak, PCM merupakan Rapat Pra Konstruksi yang dilakukan setelah ditandatangani kontrak, yang tujuannya adalah menyamakan persepsi antara PPK, Penyedia,

Halaman 55 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Tim PPHP;

3. Apakah keterangan yang Saksi sampaikan masih sama dengan apa yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di PN Tipikor Semarang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terpidana WIDODO dkk (Saksi-saksi)? Saksi menjawab, bahwa yang Saksi sampaikan masih sama dengan keterangan Saksi pada waktu persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang dalam perkara atas nama Terpidana WIDODO dkk (Saksi-saksi);

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atau membenarkan;

5. **Drs. GANTIARTO STEPHANUS Bin SLAMET SOEKOTJO**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi selaku Kabag Administrasi Pembangunan pada Setda Kab. Rembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2 / 0478 / 2013 tanggal 6 Mei 2013;

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kabag Administrasi Pembangunan pada Setda Kab. Rembang, yaitu :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan pengkoordinasian pelaksanaan;
- b. Melaksanakan fasilitasi, pengendalian, evaluasi dan analisa pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi daerah;

Sedangkan fungsi Saksi, yaitu :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan fasilitasi pembangunan ;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan pengendalian pelaksanaan pembangunan ;



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan analisa pelaksanaan pembangunan;
- Bahwa benar Saksi juga menjabat selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Kab. Rembang, berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 050/ 0018/ 2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Unit Layanan Pengadaan dan Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Rembang Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala ULP, yaitu :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh Kegiatan ULP ;
 - b. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/ jasa ULP ;
 - c. Menyusun program kerja ULP;
 - d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/ jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi penyimpangan;
 - e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Bupati;
 - f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP;
 - g. Mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota ULP dan anggota Sekretariat ULP kepada Bupati;
 - h. Membentuk dan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) ULP dengan jumlah gasal yang beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan serta memperhatikan kompetensi, rekam jejak dan beban kerja anggota ULP;
- Bahwa Saksi mempunyai Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor : 050926475530420, berlaku mulai tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa sebagai Kabag Administrasi Pembangunan dan Kepala ULP Kab. Rembang berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor : 050/ 0018/ 2016 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Unit Layanan Pengadaan dan Anggota Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kab. Rembang Tahun 2016 tanggal 21 Januari 2016, tugas Saksi adalah melakukan lelang terhadap kegiatan fisik atau pun non fisik dengan Pagu Anggaran di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu pada TA. 2016 selaku Kepala ULP Barang/ Jasa Kab. Rembang, Saksi pernah menerima Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi dengan nama pekerjaan jalan Lodan – Kalipang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarang Nomor : 050/ 593/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas PU Kab. Rembang, sekaligus sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PA), yaitu Terdakwa (Ir. MUJOKO, MT);

- Bahwa Sumber dana dalam kegiatan tersebut, berasal dari APBD Kab. Rembang TA. 2016, dengan besaran pagu anggaran adalah sejumlah Rp. 3.934.781.000,00,- (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dengan adanya permohonan untuk melakukan pelelangan Paket Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang, Saksi membentuk Pokja (Kelompok Kerja) di Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang berdasarkan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor : 51/ K- ULP/ 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Rembang tanggal 19 September 2016, dengan susunan Pokja sebagai berikut :

- a. Sdr. DHARU ARDIANTA, A.Md selaku Ketua ;
- b. Sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, SH selaku Sekretaris ;
- c. Sdr. MACELLUS KUSDWIYANTO, A.Md selaku Anggota ;
- d. Sdr. DEDHY NUGRAHA, SH selaku Anggota ;
- e. Sdr. MASHADI selaku Anggota.

Kemudian atas permintaan tertulis dari Kepala Dinas DPUTARU, yaitu Terdakwa, untuk mengganti Sdr. DHARU ARDIANTA, A.Md kepada Saksi YOYOK HADIYANTO, SE sebagai Ketua Pokja, Saksi mengeluarkan SK Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor : 54/ K- ULP/ 2015 tanggal 02 Oktober 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor : 51/ K- ULP/ 2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Kabupaten Rembang tanggal 19 September 2016, dengan susunan Pokja, sebagai berikut :

- a. Saksi YOYOK HADIYANTO, SE selaku Ketua ;
- b. Sdr. MUHAMMAD CHOIRUL ANAM, SH selaku Sekretaris ;
- c. Sdr. MACELLUS KUSDWIYANTO, A.Md selaku Anggota ;
- d. Sdr. DEDHY NUGRAHA, SH selaku Anggota ;
- e. Sdr. MASHADI selaku Anggota;

- Bahwa proses pembentukan Pokja, adalah :

Halaman 58 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Selaku Ka ULP Saksi membentuk Pokja pengadaan barang / jasa Kab. Rembang dan menerbitkan SK Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor : 51 / K-ULP / 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan SK Kepala ULP barang / Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor : 54 / K-ULP / 2016, tanggal 2 Oktober 2016 tentang Perubahan Keputusan Kepala bagian Administrasi Pembangunan selaku Kepala ULPBarang / Jasa Pemerintah Kab. Rembang Nomor : 51 / K-ULP / 2016 tanggal 19 September 2016 tentang Pembentukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang;
- b. Selanjutnya Saksi menghubungi DISHUBKOMINFO Kab. Rembang selaku pengelola LPSE Kab. Rembang, untuk penanyangan pengadaan barang / jasa konstruksi melalui LPSE Kab. Rembang;
- c. Terakhir, Saksi menyerahkan dokumen pelelangan kepada Pokja untuk melakukan proses pelelangan kemudian Saksi tidak mengetahui proses detail pelelangan hanya menerima tembusan surat laporan hasil pelelangan yang dibuat oleh Pokja ditujukan kepada PPK Nomor : 12 / 100 / PK –ULP / 2016 tanggal 11 Nopember 2016;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pelelangan yang dibuat oleh Pokja ditujukan kepada PPK Nomor : 12 / 100 / PK –ULP / 2016 tanggal 11 Nopember 2016 jumlah peserta lelang paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang yang melakukan pendaftaran lewat aplikasi SPSE Kab. Rembang ada 25 (dua puluh lima) peserta. Perlu Saksi sampaikan, bahwa Saksi hanya mengetahui sampai dengan penawaran yang diajukan oleh para peserta lelang dan selanjutnya menjadi tanggung jawab Pokja dalam melakukan tindak lanjut atas proses lelang serta melaporkan kepada Saksi selaku Kepala ULP Kab. Rembang;
- Bahwa tugas pokok serta kewenangan Pokja secara Umum, antara lain :
 - a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia barang/ jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Kabupaten dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;



- d. Menilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. Menjawab sanggahan;
- g. Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00,-;
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi kepada PPK;
- i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa;
- j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran SKPD pemilik pekerjaan;
- l. Apabila diperlukan Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi dapat mengusulkan perubahan HPS dan/ atau perbuahan spesifikasi teknis pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lelang Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang dimenangkan oleh PT. GILANG PILAR NUSANTARA (GPN) dengan nilai Penawaran sebesar Rp. 3.750.644.000,00,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pemenangan P.T. GPN, karena yang mempunyai kewenangan adalah Pokja dan Pokja membuat Laporan Hasil Pemenang Lelang;
- Bahwa bentuk pengawasan Saksi terhadap Pokja, adalah adanya Laporan tertulis dari Pokja serta melakukan wawancara terhadap Anggota Pokja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam dokumen Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 ada beberapa dokumen yang tidak dilengkapi antara lain :
 - a. Dokumen Koreksi Aritmatika ;
 - b. Data dukung Tim Pokja melakukan Klarifikasi Lapangan,padahal data dokumen tersebut merupakan obyek dalam penentuan pemenang lelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT. GPN dinyatakan sebagai Pemenang Lelang, setelah mendapatkan Laporan dari Pokja No. 12/100/PK-UL/2016 perihal Laporan Hasil Pemilihan Langsung tanggal 11 Nopember 2016, kurang lebih sebulan kemudian;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilaporkan oleh Tim Pokja, melainkan hanya menerima Laporan Akhir Pokja;
- Bahwa yang menetapkan pemenang lelang adalah Pokja berdasarkan pemenuhan proses atau pun tahapan lelang yang dilaksanakan oleh Pokja;
- Bahwa benar pernah dilakukan rapat antara Kepala ULP dengan Anggota Pokja, membahas mengenai pembentukan Pokja Kegiatan Peningkatan Jalan Loda – Kalipang TA. 2016. Selain itu sampai dengan penetapan pemenang, tidak dilakukan rapat sama sekali;
- Bahwa setiap tahapan lelang tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kepala ULP, melainkan dilaporkan setelah ada pemenang lelang secara rinci;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebertan atau membenarkan;

6. **MOHAMAD ADIB Bin (Alm.) RAMELAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Wakil Direktur di PT. GPN sejak Nopember 2010;
- Bahwa PT. GPN berdiri berdasarkan Akta Nomor 08 Notaris H. Benny Hidayat, S.H.,M.Kn tanggal 26 Nopember 2010 tentang pendirian PT. GPN dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 2. Saksi (M. ADIB) selaku Wakil Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA.
 3. MOH. HAMDUN selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. GILANG PILAR NUSANTARA pernah melakukan pelelangan pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016;
- Bahwa yang mengetahui adalah Saksi MOH. HAMDUN, karena semua pekerjaan yang mengetahui Saksi MOH. HAMDUN, selaku kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi ikut membantu upload dokumen penawaran PT. GPN, yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. YAHYA dari Kudus, bukan dari PT. GPN, karena dia yang mempunyai keahlian membuat dokumen penawaran;
- Bahwa jenis pengadaan adalah e-Lelang Pemilihan Langsung dengan metode Pascakualifikasi satu file-sistem gugur dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Oktober 2016, sekitar pukul 08.39 wib melalui web LPSE Kab. Rembang yang mengupload Staf Saksi saat itu, Saksi lupa siapa namanya, saat itu ada 25 yang mendaftar;
 - b. Selanjutnya Saksi mendownload dokumen pengadaan melalui LPSE Kab. Rembang, tanggalnya Saksi lupa. Dokumen yang Saksi upload antara lain RAB, BQ, Spesifikasi Teknis / RKS, Gambar Rencana dan juga HPS;
 - c. Anwijzing dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 saat itu, Saksi hanya memantau saja tidak ada pertanyaan dari Saksi;
 - d. Pada tanggal 1 Nopember 2016 pukul 21.38 Saksi memasukkan penawaran sebesar Rp. 3.750.644.000,- saat ada pembukaan penawaran, Saksi mengetahui ada 2 (dua) yang melakukan penawaran yaitu PT. GPN dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000,- dan PT. TALENTA RIA LESTARI Jl. Ruko Mall Klender Blok B3/26, Jl. I Gusti Ngurah Rai Jakarta, dengan nilai penawaran Rp. 3.669.745.000,-
 - e. Hasil koreksi aritmatik nilai penawaran dengan peringkat sebagai berikut:
 - 1. Peringkat pertama PT. TALENTA RIA LESTARI nilai penawaran Rp. 3.669.745.000.00,- (tiga milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 2. PT. GILANG PILAR NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000.00,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh ribu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 62 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Hasil evaluasi dokumen penawaran dari seluruh peserta adalah sebagai berikut :

- 1) Evaluasi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen administrasi penawar (surat dan jangka waktu masa berlakunya surat penawaran) yang masuk dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan hasil evaluasi PT. TALENTA RIA LESTARI dan PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus.
- 2) Evaluasi teknis dilakukan dengan memeriksa dokumen teknis penawar dan membandingkannya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan sebagai berikut :
 - a) PT. TALENTA RIA LESTARI tidak lulus (daftar peralatan yang disediakan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP **(untuk dukungan peralatan motor grader dan jack hammer tidak bisa membuktikan kebenaran)**).
 - b) PT. GILANG PILAR NUSANTARA lulus.
- 3) Evaluasi harga dilakukan untuk menilai kewajaran dengan cara membandingkan total harga penawaran terkoreksi dengan nilai HPS , nilai HPS dengan nilai penawaran wajar yaitu 96,68 % .
- 4) Evaluasi dan pembuktian kualifikasi PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan lulus.
- 5) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya terhadap calon pemenang PT. GILANG PILAR NUSANTARA, dari penawaran Rp. 3.750.644.000,- hasil penawaran terkoreksi Rp. 3.750.644.000,- dan hasil penawaran setelah negosiasi Rp. 3.745.968.000,- selanjutnya dari ULP menetapkan PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebagai calon pemenang berdasarkan .
- 6) Selanjutnya PT. GILANG PILAR NUSANTARA dinyatakan sebagai pemenang dan sebagai pelaksana dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 3.745.968.000,-.

- Bahwa selain Saksi, yang hadir dalam rapat negosiasi teknis dan harga tanggal 7 November 2016, adalah Saksi MOH. HAMDUN, Sdr. MARDIANTO selaku pelaksana lapangan. Kemudian yang tanda tangan di BA Negosiasi Teknis dan Harga adalah Saksi, karena Saksi yang mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur Utama (Saksi Ir. KUSWANDI), diwaktu yang sama di tempat yang sama, yaitu di kantor DPU Kab. Rembang, karena sebelumnya mendapatkan surat dari PPK tertanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016, dengan hasil pembuktian sesuai dengan yang aslinya saat itu. Semua dokumen Asli Saksi bawa dan dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload;

- Bahwa benar selaku Wakil Direktur, Saksi menerima kuasa dari Dirut PT. GPN untuk mewakili pemberi kuasa melakukan verifikasi / kualifikasi dokumen serta menandatangani berkas apabila diperlukan, ke Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi ULP Kab. Rembang untuk pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016;
- Bahwa surat dukungan yang Saksi bawa, sebagai berikut :
 - a. Surat Dukungan Beton, berdasarkan surat dukungan nomor : 120/SD/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 dari PT. INTIMIX MITRA PERKASA Jl. Raya Pati Kudus Km. 4 Pati.
 - b. Surat Dukungan Alat dan Surat Dukungan AMP dari PT. DELTAMARGA ADYATAMA Jl. Srandol Indah Blok F – 1 Perum Srandol Indah Semarang.
- Bahwa yang menandatangani adalah Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur PT. GPN);
- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang menandatangani adalah Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur PT. GPN) dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.745.968.000,- ;
- Bahwa Pejabat PPK dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 tersebut adalah Saksi WIDODO, SH dan sebagai PA adalah Terdakwa (Ir. MUJOKO, MT)/ Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa berdasarkan SPMK Nomor : 03/100/PPK/E-PK/XI/2016 Tanggal 15 Nopember 2016, tanggal mulai kerja adalah tanggal 15 Nopember 2016 selama 45 (empat puluh lima) hari kalender, sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 dengan masa pemeliharaan 180 (serratus delapan puluh) hari kalender;
- Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut, Saksi juga bertindak selaku pelaksana lapangan dan setiap hari berada di lapangan untuk mengarahkan pekerja dengan berpedoman pada gambar kerja dari Konsultan Perencana;

Halaman 64 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melakukan pengawasan di lapangan saja, karena yang bertanggung-jawab terkait mutu material adalah Saksi HAMDUN, karena Saksi hanya pekerja dari Saksi HAMDUN dan mengawasi pekerja saja;
- Bahwa Konsultan Perencana adalah CV.KREASI CIPTA MANDIRI, dengan Direktur Saksi KUNARTO, S.Pd;
- Bahwa sebelum dilakukan pekerjaan, dilakukan uetzet yang dihadiri oleh Saksi WIDODO selaku PPK, Saksi KUNARTO, S.Pd selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, beserta stafnya dari pelaksananya, Saksi dan Saksi M. HAMDUN. Hasil pemeriksaan / uetzet di lapangan di tunjukan mulai titik nol Ds. Lodan s/d titik akhir sesuai dengan Kontrak (GAMBAR), panjang jalan 5.242 m, lebar Lebar jalan adalah 3,2 m, ketebalan bervariasi sesuai dengan gambar, selanjutnya dimulai pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan sehari-hari Saksi berkoordinasi dengan Saksi KUNARTO dan Saksi IMAM selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, namun yang melakukan koordinasi dengan dinas adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa CV/perusahaan dari Konsultan Perencana dengan Konsultan Pengawas berbeda, akan tetapi Saksi KUNARTO pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa yang merencanakan serta mengawasi pekerjaan tersebut adalah dirinya;
- Bahwa tidak sesuai / berbeda karena ada selisih harga, diantaranya :
 - a. Dukungan Beton tidak ada karena pekerjaan aspal,
 - b. Surat Dukungan Alat dan Dukungan AMP (Aspal) dari CV Tuban, karena yang mengetahui adalah Saksi HAMDUN dan juga dari Dinas;
- Bahwa tidak menggunakan peralatan motor grader dan jack hammer tersebut karena memang tidak diperlukan, saat di lapangan menggunakan alat manual tidak sesuai dengan peralatan yang disyaratkan dalam pelelangan;-
- Bahwa di pertengahan pekerjaan saat melaksanakan pekerjaan CTB sepanjang 500 m (pekerjaan berjalan 7 hari) diketahui panjang jalan sesuai gambar 5.242 m tidak bisa dikerjakan karena pada titik 3.807 m sudah ada pekerjaan rutin dari DPU Kab. Rembang, sehingga pekerjaan hanya dikerjakan sepanjang 3.807 m dengan menambah ketebalan CTB nilainya sesuai dokumen CCO;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. KUNARTO (Konsultan Perencana/ Pengawas), Sdr. WIDODO (PPK) dan Saksi HAMDUN (Pemilik PT GPN);

Halaman 65 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi gunakan gambar rencana, akan tetapi panjangnya sesuai dengan obyek jalan yang bisa dibangun, yaitu sepanjang 3.807 m;
- Bahwa pengecekan di lapangan yang pernah dilakukan PPHP sebagai berikut :
 - a. Pada hari Rabu 14 Desember 2016 dilakukan pengecekan CTB (Cement Treated Base) oleh Tim PPHP (Saksi FUAD KRISTIANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO), dihadiri oleh Pelaksana (Saksi dan Saksi HAMDUN) dan dari Konsultan Pengawas adalah (Saksi KUNARTO dan Saksi IMAM). Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan tidak sesuai dengan dengan spesifikasi teknis, yaitu kurang volume. Saat itu Saksi ikut tanda tangan di hasil rekap pemeriksaan PPHP dan diperintahkan untuk menambah ketebalan;
 - b. Pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Tim PPHP (Saksi FUAD KRISTIANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO) melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan (**Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling**) dengan uji alat (core drill), didampingi oleh Saksi, Saksi HAMDUN dan Sdr. SUTRISNO serta mandor pekerjaan (Saksi lupa namanya), Saksi KUNARTO dan Sdr. IMAM (Konsultan Pengawas). Hasil pemeriksaan adalah ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan spesifikasi teknik karena ketebalan rata rata kurang;
 - c. Bahwa pekerjaan selesai tepat waktu, yaitu sebelum masa pekerjaan habis / pekerjaan selesai ditanggal 27 Desember 2016, namun apakah pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak, Pelaksana tidak melakukan uji Lab terhadap pekerjaan yang Saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa selaku Konsultan Pengawas, Saksi KUNARTO dan stafnya selalu mengawasi Saksi menanda-tangani semua laporan, baik laporan harian, mingguan dan bulanan serta kadang kala melakukan kontrol pekerjaan. Saksi sering konsultasi dengan Saksi KUNARTO;
- Bahwa benar semua pekerjaan dikerjakan oleh PT. GPN dengan dukungan peralatan dan bahan aspal dari Tuban, namun CV nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Rabu 14 Desember 2016 dilakukan pengecekan CTB (Cement Treated Base) dan yang mengetahui ada penambahan pekerjaan atau tidak, adalah Sdr. SUTRISNO (Tim logistik dari PT. GPN);
- Bahwa pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Tim PPHP melakukan pengecekan pekerjaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan (Laston

Halaman 66 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling) dan tidak ada penambahan karena pekerjaan sudah selesai;

- Bahwa tugas pokok, fungsi, tanggung jawab serta kewenangan dari Saksi HAMDUN (Komisaris dari PT. GPN), sesuai fakta, tidak dilaksanakan dan malah ikut ke lapangan untuk membeli material, mengawasi dan mengerjakan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa jika pekerjaan tersebut dilaksanakan, Saksi lupa, akan tetapi pekerjaan tersebut dimulai sejak terbitnya SPMK tanggal 15 Nopember 2016 dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terbitnya SPMK, pekerjaan tersebut harus dimulai. Seingat Saksi pekerjaan tersebut selesai pada tanggal 25 Desember 2016, sedangkan untuk administrasi pekerjaan, seingat Saksi selesai pada tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja dalam peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa tahapan dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec.Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016, sepengetahuan Saksi adalah :
 - a. Melaksanakan Uitset;
 - b. Kemudian Dropped material;
 - c. Menggelar CTB pada jalan yang berlubang dan rusak;
 - d. Melakukan pemadatan CTB dengan alat wales;
 - e. Melakukan pengaspalan dengan alat wales dan pneumatic roller;
 - f. Pekerjaan berem kanan dan kiri jalan dengan menggunakan grosok atau pedel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pemesanan terhadap berupa CTB, Aspal dan grosok atau pedel guna pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 adalah Saksi HAMDUN;
- Bahwa yang mencari alat berat berupa wales untuk memadatkan CTB, Finisher untuk meratakan aspal dan pneumatic roller (untuk menghaluskan aspal setelah di Wales) adalah Saksi HAMDUN;-
- Bahwa benar yang berperan aktif mengarahkan pekerja di lapangan, adalah Saksi HAMDUN. Saat itu Saksi HAMDUN memerintahkan Sdr. Sutrisno untuk memantau pekerja di lapangan dengan cara memerintahkan tenaga di lapangan yang berasal dari kudus dan tenaga setempat, mengerjakan bagian titik mana saja yang harus di beri CTB, kemudian CTB tersebut di wales supaya padat;

Halaman 67 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali dan setiap Saksi datang ke lokasi pekerjaan tersebut pasti bertemu dengan Saksi HAMDUN yang sedang melaksanakan pengawasan pekerjaan;
- Bahwa benar keterangan Saksi sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang dalam perkara tindak Pidana Korupsi (TPK) peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO dkk;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau membenarkan;

7. IMAM SULISTIYO, ST bin (alm) SOELEMEN, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Estimator yang bekerja di CV. KREASI CIPTA MANDIRI dan perusahaan tersebut merupakan Konsultan Perencana dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. RembangTA. 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, susunan Direksi pada CV Kreasi Cipta Mandiri, sebagai berikut:
 - Direktur, yaitu Saksi KUNARTO;
 - Estimator, yaitu Saksi;
 - Estimator, yaitu Sdr. ARI;
 - Pembuat RKS, yaitu Sdr. RUDI;
- Bahwa Saksi bukan pegawai tetap pada CV. KREASI CIPTA MANDIRI, melainkan pekerja freelance yang dikontrak, terhitung sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2016, akan tetapi Saksi ikut dengan Saksi KUNARTO (Direktur CV. KREASI CIPTA MANDIRI) sampai dengan bulan Desember 2016;

Halaman 68 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku Estimator, Saksi bertugas melakukan perhitungan volume pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak ikut survey, karena pada saat bekerja di CV. KREASI CIPTA MANDIRI, survey telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga Saksi hanya diberi dokumentasi dan arahan Saksi KUNARTO;
- Bahwa hasil estimasi volume yang Saksi buat, adalah sebagai berikut:

Uraian	Satu an	Perkiraan
		Kuantitas
a	b	c
DIVISI 1. UMUM		
Mobilisasi	LS	1,00
Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00
Manajemen Mutu	LS	1,00
DIVISI 2. DRAINASE		kosong
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
Galian Perkerasan Beraspalt tanpa Cold Milling Machine	M ³	205,63
Penyiapan Badan Jalan	M ²	16.775,6 8
DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		
Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	314,54
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN		
Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base)(CTB)	M ³	205,63
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL		
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	1.315,24
Bahan Anti Pengelupasan	Kg	72,86
Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.335,13
Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))	Ton	449,73
DIVISI 7. STRUKTUR		kosong
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		kosong
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN		kosong
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN		kosong

- Bahwa meskipun tidak melihat kondisi di lapangan secara langsung, Saksi dapat membuat estimasi tersebut, karena Saksi hanya melihat foto 0 % dan arahan Saksi KUNARTO yang melakukan pengukuran secara langsung di lapangan;
- Bahwa benar berdasarkan kondisi lapangan saat itu, estimasi volume yang Saksi buat sudah layak dan cukup secara teknis untuk melakukan peningkatan jalan Lodan – kalipang tersebut;
- Bahwa pagu pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut adalah sejumlah Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Daftar Kuantitas Harga (RAB) yang dibuat oleh CV. Kreasi Cipta Mandiri, RAB pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang TA. 2016 adalah sejumlah Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian rekap pekerjaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	85.935.000,00
2	Drainase	-
3	Pekerjaan Tanah	37.107.457,08
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	83.601.073,75
5	Perkerasan Berbutir dan Perkerasan Beton Semen	142.992.333,49
6	Perkerasan Aspal	3.227.437.900,50
7	Struktur	-
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	-
9	Pekerjaan Harian	-
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	-
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		3.577.073.764,82
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)		357.707.376,48
(C) JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B)		3.934.781.141,31
Dibulatkan		3.934.781.000,00

Sedangkan untuk perincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Satuan TA 2016 (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	b	c	d	e	f = (d x e)
DIVISI 1. UMUM					
1	Mobilisasi	LS	1,00	34.135.000,00	34.135.000,00
2	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	1,00	26.000.000,00	26.000.000,00
3	Manajemen Mutu	LS	1,00	25.800.000,00	25.800.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					85.935.000,00
DIVISI 2. DRAINASE					
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH					
1	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M ³	205,63	140.448	28.880.176,03
2	Penyiapan Badan Jalan	M ²	16.775,68	490,43	8.227.281,05
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					37.107.457,08



DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN					
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M ³	314,54	265.784,99	83.601.073,75
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					83.601.073,75

DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN					
Lapis Pondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base) (CTB)		M 3	205,6 3	695.389, 92	142.992.333, 49
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					142.992.333, 49

DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	1.315,24	12.585,98	16.553.534,88
Bahan Anti Pengelupasan	Kg	72,86	38.500,00	2.804.984,27
Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2.335,13	1.153.770,50	2.694.204.234,83
Laston Lapis Antara Perata (AC-BC(L))	Ton	449,73	1.142.622,91	513.875.146,52
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				3.227.437.900,50

DIVISI 7. STRUKTUR		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)		-
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)		-
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)		-
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN		-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)		-

Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)	3.577.073.764,82
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)	357.707.376,48
Pembulatan	3.934.781.000,00

- Bahwa benar Saksi hanya disuruh untuk menghitung volume pekerjaan, akan tetapi untuk nilai, semua dilakukan oleh Saksi KUNARTO;
- Bahwa produk yang dihasilkan oleh CV. Kreasi Cipta Mandiri Kegiatan Peningkatan Jalan Jodan – Kalipang TA. 2016, adalah :
 - a. Gambar Teknis Rencana Pekerjaan.



- b. Daftar Kuantitas Harga (RAB).
- c. Spesifikasi Teknis / RKS.
- d. Bill of Quantity (BQ);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, CV. AMARA TEHNIK adalah Konsultan Pengawas dalam kegiatan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang TA. 2016. Awalnya memang tidak ada Konsultan Pengawas, selanjutnya Saksi di informasikan oleh Saksi KUNARTO yang menyatakan, bahwa Konsultan Pengawas Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang adalah CV. AMARA TEHNIK. Selanjutnya Saksi KUNARTO memerintahkan Saksi untuk menjadi Pengawas Lapangan di CV. AMARA TEHNIK, akan tetapi awalnya Saksi tidak mau, karena saat menjadi estimator, Saksi belum digaji. Kemudian Saksi KUNARTO meminta dan menyuruh Saksi untuk menjadi Pengawas Lapangan dalam Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi KUNARTO, CV AMARA TEKNIK ada di Kota Semarang, akan tetapi yang melakukan pengawasan di lapangan atas kegiatan tersebut, adalah Saksi KUNARTO sendiri;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta oleh Saksi KUNARTO untuk menandatangani As Build Drawing dan hal ini tidak ada kaitannya dengan tugas Saksi selaku estimator volume dan Saksi juga tidak pernah merasa selaku Pengawas Lapangan pada CV. AMARA TEHNIK;
- Bahwa benar tanda tangan di kolom CV. AMARA TEKNIK bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar Saksi bukan bagian dari CV. Amara Teknik;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu siapa pemilik CV. Amara Teknik dan dari informasi Saksi KUNARTO, CV. Amara Teknik berkedudukan di Semarang namun Saksi tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu bagaimana CV. Amara Teknik dapat tertulis sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana tertulis di As Build Drawing dan Shop Drawing dan Saksi menanda tangani di kolom CV. Amara Teknik di atas-nama Saksi IMAM SULISTIYO, ST karena Saksi diperintah oleh Saksi KUNARTO;
- Bahwa Saksi bersedia tanda-tangan di kolom CV. Amara Teknik atas nama Saksi IMAM SULISTIYO, ST pada gambar As Build Drawing tersebut, karena diperintah oleh Saksi KUNARTO dan Saksi tidak berani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena Saksi bekerja ikut Saksi KUNARTO, maka Saksi takut, jika menolak perintah Saksi KUNARTO, Saksi tidak digaji, karena saat itu Saksi juga belum diberi gaji oleh Saksi KUNARTO;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Saksi KUNARTO menyuruh Saksi untuk bertanda tangan pada gambar As Build Drawing di kolom CV. Amara Teknik;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat gambar Asbult Drawing dan Shop Drawing tersebut, Saksi melihat Gambar As Build Drawing dan bertandatangan di kolom CV. Amara Teknik tersebut setelah gambar tersebut diserahkan kepada Saksi oleh Saksi KUNARTO;
- Bahwa Saksi mau bertanda tangan pada Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan PT. GPN pada pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang kec. Sarang TA. 2016 tersebut, karena pada awalnya Saksi menolak nama Saksi dijadikan sebagai Konsultan Pengawas, tetapi Saksi tetap diperintah oleh Saksi KUNARTO untuk bertanda tangan di kolom Konsultan Pengawas pada pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang kec. Sarang TA. 2016 tersebut dan Saksi KUNARTO adalah atasan Saksi dan Saksi takut untuk menolak perintah dari saudara KUNARTO;
- Benar bahwa Saksi betanda tangan di laporan Harian, mingguan dan laporan Bulanan pada kolom Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang tersebut, Saksi tidak pernah melakukan tugas dan fungsi sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah CV. Kreasi Cipta Mandiri selaku Konsultan perencana pernah membuat dokumen CCO;
- Bahwa Saksi menegnal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

8. **SIGIT WIDYAKSONO, ST., M.Kom Bin MOHAMAD EFENDI**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam Kegiatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang TA. 2016, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Rembang Nomor : 900/19/2016 tentang Perubahan PPK Dinas PU Kabupaten rembang Tahun Anggaran 2016 tanggal 07 Maret 2016, Saksi ditunjuk selaku Pejabat PPK;
- Bahwa tupoksi Saksi adalah :
 - a. Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Pelaksanaan Kontrak;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran setiap triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- Bahwa tindakan Saksi terkait jabatan Saksi tersebut, antara lain :
 - a. Mempersiapkan Dokumen Pengadaan ;
 - b. Melakukan Pembuatan HPS ;
 - c. Membuat Rancangan Kontrak ;
 - d. Menyerahkan kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) untuk Proses Pengadaan;

Selanjutnya, Saksi menyampaikan kepada PA untuk diganti, dikarenakan beban pekerjaan yang sedang Saksi tangani terlalu besar, kemudian diterbitkan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Rembang Nomor : 900/ 27/ 2016 tentang Perubahan Ke tiga Penunjukan PPK Dinas PU

Halaman 75 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rembang TA 2016 tanggal 12 Oktober 2016. Selanjutnya PPK yang ditunjuk untuk Kegiatan tersebut adalah Saksi WIDODO;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pagu Anggaran Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kab. Rembang TA. 2016 adalah sebesar Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan sumber dana dari kegiatan tersebut berasal dari DAK TA. 2016;
- Bahwa metode dalam membuat HPS, antara lain Saksi susun berdasarkan Peraturan Menteri PU, akan tetapi nomornya Saksi lupa. Kemudian Saksi mengambil volume pekerjaan dari RAB yang disusun oleh Konsultan Perencana. Selain itu penentuan harga disesuaikan dengan Harga Satuan Standarisasi Kab. Rembang, Harga Satuan Standarisasi yang dikeluarkan Oleh Dinas PU Kab. Rembang serta melakukan survey harga pasar melalui telepon;
- Bahwa bahwa dalam proses Saksi juga melakukan diskusi dengan Pokja atau ULP, yaitu Sdr. NDARU yang akan menyelenggarakan lelang. Dari hasil diskusi disampaikan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang dengan format Pokja dan PPK masih dijabat oleh Saksi, kemungkinan tidak selesai tepat waktu. Hal tersebut Saksi sampaikan kepada PA, yaitu Terdakwa (Ir. MUJOKO) untuk dilakukan penggantian PPK dan ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas PU Kabupaten Rembang Nomor : 900/ 27/ 2016 tentang Perubahan Ke tiga Penunjukan PPPK Dinas PU Kabupaten Rembang TA 2016 tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Kepala Dinas PU dan selaku PA dalam kegiatan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kab. Rembang TA. 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, salah satu tugas PA adalah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terpidana HAMDUN, karena sering beberapa kali datang ke Kantor Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa selaku Kasie Peningkatan Jalan dan Jembatan, dimana anggota PPHP sebagian besar anggota Saksi, beberapa kali bercerita mengenai kekurangan volume pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-Kalipang TA. 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. ADIB akan tetapi saksi kenal dengan Sdr. RAHARJO yang merupakan mantan Kepala Bidang Jalan dan jembatan dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas PU Kab. Rembang dan

Halaman 76 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak paham maksud dari percakapan WA tersebut. Selain itu, ada 2 orang yang bernama SIGIT pada Dinas PU pada Tahun 2016, yaitu SIGIT (Saksi sendiri) dan SIGIT yang satu lagi ada di Bidang Pengairan;

- Bahwa terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menyatakan mengenal dan mengetahui Barang Bukti tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. **WIDODO, S.H., M.M. bin (alm) SUTIKNO**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada TA 2016 DPU Kab. Rembang, Saksi melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang di Kec. Sarang, Kab. Rembang, dengan jabatan sebagai PPL, berdasarkan SK Nomor: 900/27/2016 tanggal 27 Oktober 2016;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kab. Rembang (DAK) T.A. 2016 dengan kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03 dan dengan nilai Pagu sebesar Rp. 3.934.781.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selaku PPK dalam kegiatan tersebut Saksi memiliki tugas pokok dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat perintah kerja (SPK)/Surat Perjanjian.

Halaman 77 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - j. Mengusulkan kepada PA:
 - Perubahan paket pekerjaan dan/atau.
 - Perubahan Jadwal kegiatan pengadaan.
 - Menetapkan tim pendukung.
 - Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang / jasa;
 - Bahwa yang bertindak selaku PA/KPA dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas PU Kab. Rembang tahun 2016 (Terdakwa);
 - Bahwa pada TA 2016 PA mengajukan permohonan proses pelelangan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kab. Rembang dengan melampirkan:
 - a. Rencana Umum Pengadaan (RUP).
 - b. DIPA.
 - c. Gambar.
 - d. Spesifikasi teknis.
 - e. Nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri).
 - f. Bill of Quantity (BQ).
 - g. Rancangan Surat Perjanjian.
 - h. Surat pernyataan bahwa telah mengumumkan pengadaan barang/ jasa.
- Setelah PA menerima surat tembusan Pokja pengadaan dari ULP, selanjutnya PA mendisposisi ke Saksi selaku PPK, kemudian Saksi menyerahkan dokumen ke Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Rembang/Ketua ULP Kab. Rembang dengan dokumen sebagai berikut:
- a. Daftar Kuantitas dan Harga (RAB).
 - b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).



- c. Bill of Quantity (BQ).
- d. Gambar Teknis Rencana Pekerjaan.
- e. Spesifikasi Teknis.
- f. Softcopy Dokumen Pengadaan;

Kemudian Ketua ULP menunjuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan melalui LPSE Kab Rembang, hasil dari pelaksanaan lelang kemudian disampaikan kepada Saksi selaku PPK. Setelah itu Saksi menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), selanjutnya Penyedia Jasa menyampaikan jaminan garansi pelaksanaan, kemudian Saksi selaku PPK bersama Penyedia Jasa melaksanakan penandatanganan Kontrak dan penandatanganan Surat perintah Mulai Kerja (SPMK);

- Bahwa Saksi lupa siapa yang telah membuat HPS dalam pekerjaan tersebut. Pada saat itu Saksi hanya menandatangani HPS yang sudah berada di atas meja kerja Saksi, adapun besaran HPS yang telah Saksi tetapkan adalah sebesar Rp. 3.879.513.000,- (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa selaku PPK yang bertugas untuk membuat HPS adalah Saksi, namun dikarenakan pada saat itu ada **perintah lisan dari Terdakwa selaku PA** kepada Saksi untuk menandatangani semua berkas yang akan diajukan kepada Pokja untuk segera dilelangkan, maka Saksi bersedia menandatangani penetapan HPS tersebut;
- Bahwa penentuan pihak penyedia barang/jasa pada pekerjaan tersebut dilakukan melalui proses lelang melalui LPSE Kab. Rembang yang dilaksanakan oleh Pokja yang ditunjuk oleh ULP Pemerintah Kab. Rembang berdasarkan permohonan yang diajukan oleh PA. Selanjutnya berdasarkan pemberitahuan dari Pokja perihal hasil dari proses lelang tersebut, Saksi kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) kepada PT. GPN, diikuti dengan penandatanganan Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja antara Saksi selaku PPK dengan Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. GPN;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang Nomor 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang Saksi tanda tangani bersama Saksi Ir. KUSWANDI, nilai kontrak dalam pekerjaan tersebut adalah senilai Rp. 3.745.968.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 15 November 2016 dan harus sudah selesai pada tanggal 29 Desember 2016;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut CV. KREASI CIPTA MANDIRI dengan Direktur Saksi KUNARTO, S.Pd. telah ditunjuk selaku Konsultan Perencana melalui sistem **Penunjukan Langsung** oleh Saksi STEPHANUS GANTIARTO selaku Pejabat Pengadaan;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak yang Saksi tanda tangani bersama Direktur PT. GPN, pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan–Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang meliputi sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2 Drainase	Kosong			
3	DIVISI 3 pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapis pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan	3.405.425.567,64			
	Pajak	340.542.556,76			
	Jumlah	3.745.968.000,00			

- Bahwa dalam pekerjaan tersebut, pihak yang berperan selaku Konsultan Pengawas adalah CV. AMARA TEHNIK dengan Direktur Sdri. KRISTIANINGSIH, S.T. dan pelaksana lapangan Saksi IMAM SULISTYO, S.T.. Pada awal mula penunjukan Konsultan Pengawas dalam pekerjaan tersebut adalah pada saat pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang dilaksanakan, Terdakwa selaku PA menunjuk Saksi KUNARTO selaku

Halaman 81 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



pihak Konsultan Perencana untuk berperan juga sebagai Konsultan Pengawas. Selanjutnya untuk menindak-lanjuti permintaan Terdakwa, Saksi KUNARTO meminta kepada Saksi IMAM SULISTYO selaku staf dari Saksi KUNARTO untuk berperan sebagai pelaksana lapangan pada CV. AMARA TEHNIK yang ia ajukan kepada Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas. Namun dalam perkembangannya, penunjukan CV. AMARA TEHNIK selaku Konsultan Pengawas tidak diikuti dengan pembuatan kontrak, hal ini dikarenakan Pejabat Pengadaan tidak bersedia membuat kontrak mengingat waktu pekerjaan yang telah mepet;

- Bahwa benar selaku PPK dalam pekerjaan tersebut, Saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan oleh CV. AMARA TEHNIK selaku Konsultan Pengawas, sehingga Saksi juga tidak pernah menandatangani laporan tersebut;
- Bahwa dari batas waktu Kontrak, yakni tanggal 29 Desember 2016, pekerjaan telah selesai pada tanggal 27 Desember 2016, akan tetapi berdasarkan penghitungan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) terhadap pekerjaan tersebut, masih terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa PPHP yang beranggotakan Saksi FUAD KRISTANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETIYO telah melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan, sebagai berikut :

a. Pemeriksaan I

Pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, PPHP melakukan pemeriksaan *Cement Treated Base (CTB)*, pada saat itu Saksi tidak hadir dan berdasarkan laporan lisan oleh PPHP pekerjaan tersebut belum selesai.

b. Pemeriksaan II

Pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2016 dan Selasa tanggal 27 Desember 2016, PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan aspal (*AC-BC*) yang terdiri dari pekerjaan *Laston Lapis Antara (AC-BC)* dan *Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Levelling* dengan uji alat (*core drill*). Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah ketebalan rata-rata tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknik, karena ketebalan rata-rata kurang;

- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan, telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran lapangan (*uitzet*) yang diikuti dengan pelaksanaan Pre Construction Meeting (PCM) berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa selaku PA kepada Saksi. *Uitzet* tersebut kemudian dilaksanakan dengan



dihadiri oleh Saksi sendiri selaku PPK, Saksi KUNARTO, S.Pd. selaku Konsultan Perencana merangkap Konsultan Pengawas, serta Saksi HAMDUN dan Saksi M. ADIB selaku Penyedia Barang/Jasa. Adapun dari Hasil pemeriksaan uitzet tersebut, diketahui bahwa obyek jalan yang akan dibangun tidak sesuai sebagaimana tercantum pada kontrak karena kondisi jalan yang semakin banyak yang rusak, selain itu setelah titik lokasi 3.807 m dari titik nol, kondisi jalan telah dilakukan pengaspalan/pemeliharaan oleh Dinas PU pada tahun anggaran yang sama, sehingga pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang hanya dilaksanakan sepanjang 3.807 m dari kontrak sepanjang 5.242 m, terkait dengan hal tersebut di atas, saksi selaku PPK kemudian mengadakan rapat bersama Saksi HAMDUN selaku pelaksana pekerjaan dan Saksi KUNARTO selaku Konsultan Perencana merangkap Konsultan Pengawas. Dan dalam rapat tersebut telah diputuskan adanya pekerjaan tambah kurang/Contract Change Order (CCO) yang tidak merubah nilai kontrak dengan urutan sebagai berikut :

- a. PT. GPN mengirimkan surat nomor: 041/GPN/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 perihal Permohonan Pemeriksaan dan Pengukuran Lapangan (Uitzet) yang ditandatangani oleh Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur;
- b. Selanjutnya selaku PPK, Saksi mengirimkan surat nomor: 05/100/PPK/E-PK/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 kepada Pelaksana, Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas perihal pemeriksaan lapangan.
- c. PT. GILANG PILAR NUSANTARA kemudian mengirimkan surat yang ditujukan ke PPK nomor: 042/GPN/XI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 perihal Usulan Perubahan Kontrak Berdasarkan Hasil Kondisi Lapangan dan Kajian Teknis Lapangan (Review Design) yang ditandatangani oleh Ir. KUSWANDI selaku Direktur.
- d. Selanjutnya saksi selaku PPK, Saksi mengirimkan Surat Nomor: 06/100/PPK/E-PK/XI/2016 tanggal 21 Nopember 2016 yang ditujukan ke Konsultan Pengawas, perihal Penugasan Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Paket.
- e. Selanjutnya CV. AMARA TEHNIK mengirimkan surat tertanggal 23 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Sdri. KRISTIANINGSIH, S.T. dan ditujukan ke PPK, perihal Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi Usulan Perubahan Kontrak Hasil Kajian Teknis Lapangan (Review Disign).

- f. Selanjutnya dibuatkan Perubahan Kontrak (CCO) Nomor 07/100/PPK/E-PPK/E-PK/XI/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 yang kemudian dituangkan dalam Addendum Kontrak Nomor: 01/00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tentang Perubahan 1 atas kontrak Nomor: 00038/K-KT/1.03.01.01.01.02/XI/2016 Tanggal 15 Nopember 2016;
- Bahwa terkait hal PPHP tidak pernah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Saksi hanya diberitahu secara lisan oleh Saksi FUAD yang pada intinya pihak PPHP tidak menerima hasil pekerjaan CTB pada kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang T.A. 2016;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak Konsultan Pengawas dalam hal ini Saksi KUNARTO dan Saksi IMAM SULISTIYO selalu berada di lapangan, tetapi laporan kemajuan fisik pekerjaan, baik harian, mingguan, maupun bulanan baru diserahkan kepada Saksi pada saat akan dilakukan pencairan anggaran oleh Sdr. KAPTI PRASETYO, S.T., M.Si. selaku PPTK;
 - Bahwa terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang T.A. 2016 telah dilakukan pembayaran sesuai nilai Kontrak, yaitu sejumlah Rp. 3.745.968.000,- (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam tiga tahap sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 23 November 2016 dilakukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - b. Pada tanggal 14 Desember 2016 dilakukan pencairan atas kemajuan pekerjaan fisik 75,21% sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua miliar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah);
 - c. Pada tanggal 30 Desember 2016 dilakukan pencairan atas pekerjaan 100% sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan tersebut, baru Saksi terima pada saat akan dilakukan pencairan anggaran 100%;
 - Bahwa jenis SPM yang digunakan untuk mencairkan pembayaran dalam pekerjaan tersebut adalah SPM-LS, adapun dokumen yang harus dilengkapi terkait penerbitan SPM-LS tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 84 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dokumen sebagai berikut, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), fotokopi Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
- b. Penerbitan SPM-LS pencairan sesuai dengan progress pekerjaan harus dilengkapi dokumen sebagai berikut, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), fotokopi NPWP penyedia, fotokopi SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Penerbitan SPM-LS pembayaran MC 100% harus dilengkapi dokumen sebagai berikut, Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerimaan Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C;
- d. Bahwa mekanisme pembayaran dalam pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran uang muka 20%

Dimulai dari pihak Penyedia mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada PPK, dengan melengkapi dokumen berupa Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka, fotokopi Jaminan Uang Muka, fotokopi NPWP penyedia, fotokopi Surat Perjanjian, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka, Surat Keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP),

Halaman 85 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan fotokopi Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. Setelah PPK menganggap lengkap dokumen permohonan tersebut, PPK lalu menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kembali kelengkapannya, jika telah lengkap maka akan dibuatkan Surat Bukti Pembayaran (C5). Selanjutnya dokumen permohonan dan C5 diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan pihak penyedia, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap, maka PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membubuhkan tanda tangannya di C5. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK untuk diteliti kelengkapan dokumen SPP LS tersebut, kemudian PPK menyerahkan dokumen tersebut kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS, selanjutnya dokumen diajukan ke DPPKAD. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen oleh petugas DPPKAD, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tetapi apabila dalam verifikasi terdapat dokumen yang tidak lengkap, kurangnya tanda tangan, ataupun terdapat salah pengetikan, maka tidak akan diterbitkan SP2D dan berkas dikembalikan kepada Dinas PU untuk dilengkapi;

b. Pembayaran sesuai progres pekerjaan

Dimulai dari pihak penyedia mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan progres/kemajuan pekerjaan kepada PPK, dengan melengkapi dokumen berupa Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan (sesuai progres), fotokopi NPWP penyedia, fotokopi Surat Perjanjian, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat Keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), dan fotokopi Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. Setelah PPK menganggap lengkap dokumen permohonan tersebut, PPK lalu menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kembali kelengkapannya, jika telah lengkap maka akan dibuatkan Surat Bukti Pembayaran



(C5). Selanjutnya dokumen permohonan dan C5 diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan pihak penyedia, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap maka PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membubuhkan tanda tangannya di C5. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK untuk diteliti kelengkapan dokumen SPP LS tersebut, kemudian PPK menyerahkan dokumen tersebut kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS, selanjutnya dokumen diajukan ke DPPKAD. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen oleh petugas DPPKAD maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tetapi apabila dalam verifikasi terdapat dokumen yang tidak lengkap, kurangnya tanda tangan, ataupun terdapat salah pengetikan maka tidak akan diterbitkan SP2D dan berkas dikembalikan kepada Dinas PU untuk dilengkapi;

c. Pembayaran pekerjaan 100%

Dimulai dari pihak penyedia mengajukan permohonan pencairan MC 100 kepada PPK, dengan melengkapi dokumen berupa Surat Permohonan Pembayaran MC 100, fotokopi NPWP penyedia, fotokopi Surat Perjanjian, fotokopi SPMK, fotokopi Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat Keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), dan fotokopi Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan, serta fotokopi pembayaran Pajak Daerah Gol. C. Setelah PPK menganggap lengkap dokumen permohonan tersebut, PPK lalu menyerahkan dokumen tersebut ke Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kembali kelengkapannya, jika telah lengkap, maka akan dibuatkan Surat Bukti Pembayaran (C5). Selanjutnya dokumen permohonan dan C5 diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan pihak penyedia, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada PPTK untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap maka PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu membubuhkan tanda



tangganya di C5. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS. Setelah semua dokumen tersebut ditandatangani kemudian diserahkan kepada PPK untuk diteliti kelengkapan dokumen SPP LS tersebut, kemudian PPK menyerahkan dokumen tersebut kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS, selanjutnya dokumen diajukan ke DPPKAD. Setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen oleh petugas DPPKAD, maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), tetapi apabila dalam verifikasi terdapat dokumen yang tidak lengkap, kurangnya tanda tangan, ataupun terdapat salah pengetikan maka tidak akan diterbitkan SP2D dan berkas dikembalikan kepada Dinas PU untuk dilengkapi;

- Bahwa pada penerbitan SPM LS untuk pembayaran progres pekerjaan 75,21% dan pembayaran pekerjaan 100% terdapat kekurangan dokumen, yaitu tidak adanya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, hal ini dikarenakan terdapat kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil penghitungan pihak PPHP, sehingga kemudian PPHP tidak menerbitkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Termasuk Laporan Kemajuan Fisik dari Kontraktor, Saksi tidak tanda tangan mulai harian, mingguan dan bulanan, termasuk kebenaran dokumen seharusnya Saksi yang tanda tangan, akan tetapi dalam kenyataan yang tanda tangan pada dokumen tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan berdasarkan hasil perhitungan PPHP tersebut, maka Saksi memerintahkan kepada pihak Penyedia Barang/Jasa untuk menindaklanjuti temuan tersebut dengan memperbaiki pekerjaan mereka, tetapi karena pada saat itu telah melewati masa tahun anggaran, maka pihak Penyedia Jasa hanya dapat menindaklanjuti sebagian dari temuan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk tetap membayarkan 100% pekerjaan tersebut kepada pihak Penyedia Barang/Jasa dan juga menyampaikan kepada Saksi, bahwa apabila nanti terdapat kelebihan bayar dan kekurangan volume, Terdakwa memberikan jaminan bahwa ia akan memanggil pihak Penyedia Barang/Jasa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penyedia Barang/Jasa untuk mengembalikan kelebihan bayar tersebut;

- Bahwa pada akhirnya Saksi tetap memproses pencairan pembayaran tersebut, mengingat pada saat itu telah memasuki bulan Desember, di mana semua anggaran harus dicairkan tidak boleh melebihi tahun anggaran. Oleh karena itu, pencairan anggaran atas pembayaran progres pekerjaan 75,21% dan pekerjaan 100% tetap dilakukan dan kemudian dibayarkan kepada pihak penyedia dengan konsekuensi, apabila dalam pemeriksaan terdapat kekurangan volume maka pihak penyedia harus bersedia mengembalikannya. Hal itu sebagaimana perintah dan jaminan dari Terdakwa selaku PA;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah menandatangani dokumen-dokumen berupa Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS sebagai syarat diterbitkannya SPM LS, meskipun penerbitan dokumen-dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Akan tetapi setahu Saksi, pada saat itu Sdr. KAPTI PRASETIYO selaku PPTK telah menandatangani dokumen-dokumen berupa Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan SPP LS, dan Rincian SPP LS sebagai syarat diterbitkannya SPM LS, meskipun penerbitan dokumen-dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Januari 2017 dilakukan pemeriksaan oleh Tim PPHP bersama Inspektorat Kab. Rembang. Pemeriksaan dilakukan dengan uji alat (core drill) dengan mengacu pada hasil pemeriksaan PPHP sebelumnya, yaitu pada tanggal 26-27 Desember 2016. Dari hasil pemeriksaan PPHP dan Inspektorat tersebut ditemukan adanya kekurangan volume yang detailnya Saksi tidak ketahui;
- Bahwa dari hasil review DAK oleh Inspektorat Kab. Rembang terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang T.A. 2016 ditemukan adanya kelebihan bayar dan kekurangan volume yang kemudian telah Saksi beritahukan kepada PT. GPN selaku pihak Penyedia Barang/Jasa. Atas pemberitahuan tersebut, pihak penyedia kemudian mengirimkan surat kepada Inspektorat Kab. Rembang tertanggal 13 September 2018 perihal Permohonan Peninjauan Ulang Hasil Verifikasi, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan,

Halaman 89 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyedia masih menunggu dari Inspektorat dengan bukti WA ada pada Saksi KUSWANDI yang ditujukan Saksi, kalau Pak Arifin Inspektorat masih ada acara luar kota dan untuk selanjutnya menunggu kabar dan surat dari Bupati Rembang terkait hasil temuan Inspektorat tersebut, karena yang berhak memerintahkan untuk mengembalikan dana tersebut adalah Bupati melalui surat perintah yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU Kab. Rembang;

- Bahwa pada berkas permohonan pembayaran, pihak Penyedia melampirkan dokumen terkait CTB tersebut sebagai berikut :

- a. Invoice tanggal 28/11/2016 dengan jatuh tempo 07/12/2016, kepada PT. GPN untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (*Cement Treated Base/CTB*) dengan kubikasi 1.601, harga satuan Rp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,- serta untuk pembelian Agregat Kelas S (sertu) dengan kubikasi 775 dengan harga satuan Rp. 170.000,- dengan total harga Rp. 131.750.000,- yang ditandatangani oleh Sdri. FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi.

- b. Kuitansi penerimaan uang dari PT. GPN yang ditandatangani oleh Sdri. FARIDHOTUL AIN dan berstempel CV. Sari Bumi sebagai berikut:

- 1) Tanggal 18 November 2016 senilai Rp. 200.000.000,-
- 2) Tanggal 25 November 2016 senilai Rp. 300.000.000,-
- 3) Tanggal 30 November 2016 senilai Rp. 268.000.000,-
- 4) Tanggal 2 Desember 2016 senilai Rp. 100.000.000,-
- 5) Tanggal 7 Desember 2016 senilai Rp. 31.700.000,-

- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang telah selesai dilaksanakan sesuai CCO;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PPHP pernah melakukan pemeriksaan ke lokasi pekerjaan tersebut, tetapi Saksi selaku PPK belum memperoleh laporan secara resmi dari PPHP, melainkan hanya **laporan secara lisan**, sehingga belum semua Berita Acara Serah Terima Saksi tanda tangani. Tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Saksi dan Saksi membubuhkan tanda tangan tersebut setelah ada tanda tangan Saksi Ir. KUSWANDI, Direktur PT. GPN selaku pihak Penyedia Barang/Jasa;

- Bahwa tanda tangan PPHP tidak dipersyaratkan dalam berkas pencairan di DPPKAD dan hal tersebut biasa dilakukan pada saat pencairan paket pekerjaan lain di DPPKAD, sebelum pengajuan pencairan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu malam akhir tahun, yaitu tanggal 30 Desember 2016 Terdakwa tidak berada di kantor, karena sedang berada di Yogyakarta. Saat itu banyak pegawai Dinas PU Kab. Rembang yang lembur di kantor untuk memproses semua pencairan pekerjaan pada Dinas PU Kab. Rembang. Kemudian ada perintah dari seseorang yang keluar dari dalam ruangan Kepala Dinas (ruangan Terdakwa), tetapi Saksi lupa Namanya, bersama Saksi GANTIARTO, agar Saksi dan pegawai yang lain meninggalkan Kantor Dinas PU Kab. Rembang dengan alasan karena sudah malam dan sudah ada yang mengurus berkas pencairan. Di antara yang mengurus, yaitu Sdr. (alm.) BURHAN, IDRIS, (alm) IRWAN, dan GANTIARTO;
- Bahwa pada saat Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Rembang dalam perkara Saksi, Saksi diminta untuk menjelaskan terkait penyerahan uang oleh Saksi HAMDUN ke pihak Dinas PU Kab. Rembang. Selanjutnya, setelah selesai pemeriksaan, Saksi mengirimkan chat/pesan instant melalui whatsapp ke Saksi HAMDUN, yang pada intinya mempertanyakan terkait informasi tersebut. Pada saat itu Saksi HAMDUN menjawab, bahwa setelah lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang berjalan, Saksi HAMDUN diundang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menginformasikan kepada Saksi HAMDUN bahwa perusahaan Saksi HAMDUN akan memenangkan lelang, karena terdapat kekurangan perlengkapan pada perusahaan pesaing. Selanjutnya, masih menurut Saksi HAMDUN, Terdakwa meminta kepada Saksi HAMDUN untuk memberikan fee proyek sebesar 20% dari nilai proyek;
- Bahwa Saksi HAMDUN pernah menyuruh stafnya (Sdr. BAYU) untuk menyerahkan uang, namun Saksi tolak dan selanjutnya Staf HAMDUN bertemu temu Sdr. SIGIT dan menyerahkan uang yang diminta Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui BARang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

10. **MOH. HAMDUN Bin (Alm.) MUKRI**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;

Halaman 91 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Saksi Ir. KUSWANDI, namun baru mengenal Saksi WIDODO sejak adanya kegiatan peningkatan jalan Lodan-Kalipang TA 2016;
- Bahwa Saksi adalah Komisaris PT. GPN, beralamat di Jl. Raya Kudus – Pati Km. 6 No 7 Kudus, berdasarkan Akta Nomor 3 Notaris H. Benny Hidayat, S.H.,M.Kn tanggal 25 Nopember 2010, tentang pendirian PT. GPN, yang bergerak di bidang jasa Konstruksi, dengan susunan Direksi PT GPN sebagai berikut :
 - a. Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama,
 - b. M. ADIB selaku Wakil Direktur,
 - c. Saksi (MOH. HAMDUN) selaku Komisaris;
- Bahwa tentang Ijin Usaha PT GPN, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 11.25.1.42.00494 tanggal 13 Januari 2016 berlaku sampai dengan 30 Desember 2020.
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 510/005/11.25/PM/25.03/2016 Tanggal 13 Januari 2016 berlakusampaidengan 30 Desember 2020.
 - c. Izin Usaha JasaKonstruksi Nasional Nomor : 1.3319.2.00430.017608 tanggal 27 Pebruari 2015 berlaku s/d 27 Pebruari 2018.
 - d. Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor : 0291846 tanggal 30 Juni 2015 s/d 29 Juni 2018;
- Bahwa benar PT. GPN pernah ikut pelelangan pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 dan Saksi ketahui dari LPSE kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi berperan dengan melakukan pengecekan berkaitan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tim Adminstrasi dari PT. GPN, diantaranya adalah Sdr. M. ADIB selaku Wakil Direktur PT. GPN;
- Bahwa nilai pagu dan HPS pekerjaan tersebut, sebagai berikut :
 - a. Nilai Pagu sejumlah Rp. 3.934.781.000,-
 - b. Nilai HPS sejumlah Rp. 3.879.513.000,-;

Halaman 92 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pengadaan adalah e-Lelang Pemilihan Langsung dengan metode Pasca kualifikasi satu file-sistem gugur dan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pendaftaran pada tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 08.39 wib melalui web LPSE Kab. Rembang yang mengupload adalah Staf Saksi saat itu (Saksi lupa siapa namanya) dan saat itu ada 25 yang mendaftar;
 - b. Selanjutnya Saksi mendownload dokumen pengadaan melalui LPSE Kab. Rembang, tanggalnya Saksi lupa. Dokumen yang Saksi upload antara lain RAB, BQ, Spesifikasi Teknis / RKS, Gambar Rencana, HPS;
 - c. Anwijzing dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2016 saat itu Saksi hanya memantau saja dan tidak ada pertanyaan dari Saksi;
 - d. Pada tanggal 1 Nopember 2016 pukul 21.38 Saksi memasukan penawaran sebesar Rp. 3.750.644.000,- saat ada pembukaan penawaran Saksi mengetahui ada 2 (dua) yang melakukan penawaran yaitu PT. GPN dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000,- dan PT. TALENTA RIA LESTARI Jl. Ruko Mall Klender Blok B3/26, Jl. I Gusti Ngurah Rai Jakarta dengan nilai penawaran sejumlah Rp. 3.669.745.000,
 - e. Hasil koreksi aritmatik nilai penawaran dengan peringkat sebagai berikut:
 - 1) Peringkat pertama PT. TALENTA RIA LESTARI nilai penawaran Rp. 3.669.745.000,
 - 2) PT. GPN dengan nilai penawaran Rp. 3.750.644.000,
 - f. Hasil evaluasi dokumen penawaran dari seluruh peserta adalah sebagai berikut :
 - 1) Evaluasi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen administrasi penawar (surat dan jangka waktu masa berlakunya surat penawaran) yang masuk dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan hasil evaluasi PT. TALENTA RIA LESTARI dan PT. GPN dinyatakan lulus.
 - 2) Evaluasi teknis dilakukan dengan memeriksa dokumen teknis penawar dan membandingkannya dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, sebagai berikut :

Halaman 93 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) PT. TALENTA RIA LESTARI tidak lulus (daftar peralatan yang disediakan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP (*untuk dukungan peralatan motor grader dan jack hammer tidak bisa membuktikan kebenaran*)).
 - b) PT. GPN lulus.
 - 3) Evaluasi harga dilakukan untuk menilai kewajaran dengan cara membandingkan total harga penawaran terkoreksi dengan nilai HPS, nilai HPS dengan nilai penawaran wajar yaitu 96,68 %.
 - 4) Evaluasi dan pembuktian kualifikasi PT. GPN dinyatakan lulus.
 - 5) Dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya terhadap calon pemenang PT. GPN dari penawaran Rp. 3.750.644.000,- hasil penawaran terkoreksi Rp. 3.750.644.000,- dan hasil penawaran setelah negosiasi Rp. 3.745.968.000,- selanjutnya dari ULP menetapkan PT. GPN sebagai calon pemenang.
 - 6) Selanjutnya PT. GPN dinyatakan sebagai pemenang dan sebagai pelaksana dengan nilai penawaran terkoreksi Rp. 3.745.968.000.00,-
- Bahwa yang hadir saat itu adalah Saksi, Sdr. MARDIANTO (selaku pelaksana lapangan) dan Sdr. M. ADIB. Yang tanda tangan di BA Negosiasi Teknis dan Harga tertanggal 7 Nopember 2016 adalah Sdr. M. ADIB, karena yang mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur Utama Saksi Ir. KUSWANDI adalah M. ADIB;
 - Bahwa di waktu yang sama di tempat yang sama, yaitu dikantor DPU Kab. Rembang dengan Negosiasi Teknis dan Harga karena sebelumnya mendapatkan surat dari PPK tertanggal 5 Nopember 2016, saat itu karena yang mendapatkan kuasa adalah M. ADIB dengan hasil pembuktian sesuai dengan yang aslinya saat itu semua dokumen yang asli Saksi bawa dengan dicocokkan dokumen yang Saksi upload;
 - Bahwa surat dukungan yang Saksi up load adalah :
 - a. Surat Dukungan Beton, berdasarkan Surat Dukungan Nomor : 120/SD/2016 Tanggal 28 Oktober 2016 dari PT. INTIMIX MITRA PERKASA Jl. Raya Pati Kudus Km. 4 Pati.
 - b. Surat Dukungan Alat dan Surat Dukungan AMP dari PT. DELTAMARGA ADYATAMA Jl. Srandol Indah Blok F – 1 Perum Srandol Indah Semarang;
 - Bahwa yang menandatangani adalah Saksi Ir. KUSWANDI (Direktur PT. GPN);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konstruksi Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016 yang menandatangani adalah Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. GPN dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.745.968.000,-. Dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2 drainase	Kosong			
3	DIVISI 3 pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4 pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5 perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6 Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat –Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89

Halaman 95 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI Struktur	7	Kosong		
8	DIVISI Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	8	Kosong		
9	DIVISI Pekerjaan Harian	9	Kosong		
10	DIVISI Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	10	Kosong		
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan		3.405.425.567,64		
	Pajak		340.542.556,76		
	Jumlah		3.745.968.000,00		

- Bahwa PPK dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tersebut adalah Saksi WIDODO, SH dan PA adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa Berdasarkan SPMK Nomor : 03/100/PPK/E-PK/XI/2016 Tanggal 15 Nopember 2016 tanggal dimulainya pekerjaan adalah tanggal 15 Nopember 2016 selama 45 hari kalender sampai dengan 29 Desember 2016 dan masa pemeliharaan 180 hari kalender;
- Bahwa sebagai Komisaris di PT. GPN, terkait dengan pekerjaan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang, Saksi yang sebenarnya bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut, karena Saksi yang mengerjakan semua pekerjaan tersebut atau dengan kata lain, meski penandatanganan Kontrak dilakukan Saksi Ir. KUSWANDI sebagai Direktur Utama, akan tetapi Saksi yang mengetahui tentang pekerjaan;
- Bahwa Yang menjadi Konsultan Perencana adalah CV.KREASI CIPTA MANDIRI dengan Direktur Saksi KUNARTO, S.Pd;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Tim dari PT. GPN;
- Bahwa sbelum dilakukan pekerjaan, benar dilakukan uetzet yang dihadiri oleh Saksi WIDODO selaku PPK, Saksi KUNARTO, S.Pd selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, beserta stafnya dari pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, Sdr. M. ADIB dan staf Saksi yang lainnya, hasil pemeriksaan / uetzet dilapangan di tunjukan mulai titik nol Ds. Lodan s/d titik akhir sesuai dengan kontrak panjang jalan 5.242 m, akan tetapi dalam uetzet tersebut obyek jalan yang akan dibangun tidak sesuai dengan perencanaan awal, karena kondisi jalan semakin banyak yang rusak, dan pada panjang 3.807 m jalan sudah ada pekerjaan dari PU / sudah diaspal di TA yang sama, akhirnya tidak sampai panjang 5.242 m hanya 3.807 mamun ketebalannya ditambah;

- Bahwa Saksi memberitahu PPK dan Saksi KUNARTO, S.Pd selaku Konsultan Perencana dan Pengawas, untuk melakukan pengukuran ulang dengan anggaran sesuai dengan kontrak. Selanjutnya diperoleh pekerjaan, bahwa panjang hanya 3.807 m. Selanjutnya dibuat BA dan dibuatkan CCO sebagai dasar pekerjaan untuk Kontraktor;
- Bahwa benar ada adendum perhitungan pekerjaan baru sebagai acuan untuk kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, yang ditanda-tangani oleh Saksi WIDODO selaku PPK, Saksi Ir. KUSWANDI selaku pelaksana dan konsultan pengawas, yang Saksi lupa nama dan tanggalnya dan diketahui oleh Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa jenis Kontrak adalah harga satuan;
- Bahwa Saksi lupa volume pekerjaannya karena dokumen CCO diminta inspektorat saat pemeriksaan di Inspektorat Kab. Rembang;
- Bahwa dalam pelaksanaan sehari-hari Saksi berkoordinasi dengan Saksi KUNARTO beserta stafnya, selaku Konsultan Perencana, karena Pengawas lapangan dari Dinas tidak ada, hanya dipercayakan kepada Saksi KUNARTO beserta stafnya;
- Bahwa CV dari Konsultan Perencana dengan Pengawasan berbeda, namun personilnya sama, yaitu Saksi KUNARTO, karena Saksi KUNARTO juga pernah mengatakan kepada Saksi, bahwa yang merencanakan serta yang mengawasi dalam pekerjaan tersebut adalah dirinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi KUNARTO juga bertindak selaku Pengawas, akan tetapi Saksi diberitahu oleh Saksi WIDODO, bahwa Saksi KUNARTO dan anak buahnya bertindak sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa yang membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan PT. Gilang Pilar Nusantara pada pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipangkec. Sarang TA. 2016 adalah Saksi KUNARTO;

Halaman 97 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang mewakili Saksi KUNARTO sebagai Konsultan Pengawas adalah Saksi IMAM SULISTYO, anak buah Saksi KUNARTO;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi WIDODO maupun Terdakwa, baik secara pribadi maupun kepada PT. GPN terkait kekurangan item pekerjaan pada pekerjaan peningkatan jalan lodan – kalipang Kec. Sarang TA. 2016;
- Bahwa ketidak sesuaian atau perbedaan terjadi, karena ada harga yang lebih murah diantaranya :
 - a. Dukungan Beton tidak ada karena pekerjaan aspal.
 - b. Surat Dukungan Alat dan Dukungan AMP (Aspal) dari Tuban (CV nya Saksi lupa) karena yang menyarankan untuk dukungan tersebut adalah Saksi WIDODO selaku PPK dan Kepala Dinas PU (Terdakwa) dan yang meminta dukungan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan alat khusus, karena memang tidak diperlukan, jadi saat di lapangan menggunakan alat manual yang tidak sesuai dengan peralatan yang disyaratkan dalam pelelangan;
- Bahwa menurut Saksi sudah sesuai, karena sudah diterima PPK saat PHO 100 % dan dinyatakan pekerjaan 100 %, selanjutnya Saksi dibayar 100 % sesuai dengan Kontrak, yaitu di akhir bulan Desember 2016;
- Bahwa benar Saksi pernah membeli material di CV. Sari Bumi Sedan berupa CTB untuk pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang TA 2016;
- Bahwa yang Saksi beli adalah pecahan batu ukuran 2x3, pecahan batu ukuran 1x2, pecahan batu ukuran 0x5 dan abu batu;
- Bahwa proses pembelian adalah Saksi membeli semen sendiri, kemudian Saksi kirim ke CV. SARI BUMI untuk dilakukan dengan Bisscosse dari CV. SARI BUMI yang terdiri dari pecahan batu ukuran 2x3, pecahan batu ukuran 1x2, pecahan batu ukuran 0x5 dan abu batu sehingga pada saat keluar dalam dokumen pengangkutan disebut CTB;
- Bahwa untuk perbandingan antara Bisscosse dan semen yang dicampurkan di CV. SARI BUMI Saksi tidak mengetahui karena Saksi mempercayakan pencampuran tersebut kepada Sdr. SAFUAN (alamat tidak Saksi ketahui) yaitu anak buah Sdr. MARDI, beralamat Kajar Kudus). Sedangkan permintaan untuk pencampuran Bisscosse dan semen di CV. SARI BUMI adalah permintaan Saksi;
- Bahwa untuk pembelian CTB selain di CV. SARI BUMI ada, akan tetapi untuk nama Gilingan batu atau nama orang yang menyetorkan CTB tersebut Saksi lupa Namanya;

Halaman 98 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pembelian, sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NO KEND	BARANG	BERAT (TON)
1	25/11/2016	K 1808 ED	CTB	10,590
2		K 1911 EH	CTB	10,980
3		H 1845 DM	CTB	11,750
4		K 1612 MD	CTB	13,390
5		H 1719 GS	CTB	9,450
6		K 1969 BM	CTB	12,410
7		K 1911 EH	CTB	9,800
8		K 1911 EH	CTB	10,750
9		K 1781 CM	CTB	10,500
10		K 1907 BM	CTB	10,320
11		K 1934 FD	CTB	10,290
12	26/11/2016	K 1808 ED	CTB	11,250
13		K 1969 BM	CTB	10,230
14		K 1850 BM	CTB	10,520
15		K 1808 ED	CTB	10,050
16		K 1969 BM	CTB	11,120
17		K 1850 BM	CTB	11,650
18	27/11/2016	K 1911 EH	CTB	10,560
19		H 1719 GS	CTB	8,630
20		K 1812 GF	CTB	9,290
21	28/11/2016	K 1911 EH	CTB	10,000
22		K 1812 GF	CTB	9,790
23		K 1812 GF	CTB	9,700
24		K 1911 EH	CTB	10,500
25		K 1911 EH	CTB	10,220
26		H 1719 GS	CTB	8,710
27		K 1812 GF	CTB	9,100
28	29/11/2016	K 1911 EH	CTB	11,100
29		K 1812 GF	CTB	9,350
30		K 1911 EH	CTB	11,060
31		K 1812 GF	CTB	9,630
32		K 1911 EH	CTB	10,940
33	30/11/2016	K 1812 GF	CTB	9,460
34	01/12/2016	H 1719 GS	CTB	7,670
35		K 1812 GF	CTB	8,330
36		K 1911 EH	CTB	10,070
37		H 1719 GS	CTB	8,040
38	02/12/2016	K 1812 GF	CTB	9,060
39		H 1719 GS	CTB	8,030
40		H 1719 GS	CTB	8,100
41		K 1812 GF	CTB	10,120
42	03/12/2016	K 1812 AE	CTB	10,780
43		H 1719 GS	CTB	8,510
44		H 1719 GS	CTB	6,790
45	05/12/2016	K 1911 EH	CTB	10,280
46		S 8756 UE	CTB	10,750
47		K 1911 EH	CTB	10,470
48		S 8756 UE	CTB	10,010

Halaman 99 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



49		H 1845 DM	CTB	11,360
50		K 1969 BM	CTB	11,530
51		K 1808 ED	CTB	11,900
52		K 1812 GF	CTB	10,200
53		K 1911 EH	CTB	10,920
54		S 8756 UE	CTB	10,540
55		H 1845 DM	CTB	11,770
56		H 1719 GS	CTB	8,520
57		K 1911 EH	CTB	10,970
58	06/12/2016	K 1812 GF	CTB	7,610
59		H 1719 GS	CTB	8,430
60		K 1812 GF	CTB	9,280
61		K 1911 EH	CTB	11,750
62		H 1719 GS	CTB	7,980
63		K 1808 ED	CTB	12,430
64		B 9895 TYU	CTB	12,230
65		K 1812 GF	CTB	11,650
66		K 1911 EH	CTB	11,810
67		B 9895 TYU	CTB	12,620
68		K 1808 ED	CTB	11,930
69	07/12/2016	K 1911 EH	CTB	11,500
70		B 9895 TYU	CTB	11,600
71		K 1977 FC	CTB	11,320
72		K 1812 GF	CTB	11,690
73		K 1911 EH	CTB	11,030
74		K 1977 FC	CTB	11,570
75	08/12/2016	K 1521 KD	CTB	9,450
76		K 1911 EH	CTB	10,790
77		B 9895 TYU	CTB	11,280
78		K 1521 KD	CTB	10,120
79	13/12/2016	K 1911 EH	CTB	8,110
80	14/12/2016	H 1719 GS	CTB	7,430
			Total	821,420

- Bahwa yang memberi referensi Saksi membeli CTB dari CV. SARI BUMI adalah Saksi WIDODO (Selaku PPK);
- Bahwa yang memerintahkan membeli adalah Saksi, karena adanya referensi Saksi WIDODO, namun pembelian CTB tidak hanya di lakukan di CV. SARI BUMI, melainkan dari Gilingan lain (nama gilingan lupa) dan jumlah CTB yang di gunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang lebih dari 821.420 ton;
- Bahwa harga pembelian bissscosse adalah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per ton;
- Bahwa untuk bissscosse milik CV. Sari Bumi konversi dari ton ke meter kubik, yaitu 1,6 ton sama dengan 1 meter kubik sehingga jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversikan ke meter kubik, bisssosse yang Saksi beli adalah 513,4 meter kubik;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada kekurangan berupa dokumen BA Penerimaan Hasil Pekerjaan 100% dari PPHP, karena pada waktu itu Saksi sudah dibuatkan BA Serah Terima Pekerjaan oleh Terpidana Widodo selaku PPK;
- Bahwa berdasarkan dokumen pencairan dilampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT. GPN untuk pembelian Agregat Semen Kelas A (cement Treated Base) (CTB) dengankubikasi 1601, hargasatuanRp. 480.000,- dan total harga Rp. 768.480.000,-sertauntukpembelianAgregat Kelas S (sertu) dengankubikasi 775 denganhargasatuanRp. 170.000,-dengan total harga Rp. 131.750.000 yang ditandatangani oleh Sdr. FARIDHOTUL AIN berstempel CV. Sari Bumi.
 - b. Kuitansi penerimaan uang dari PT. GPN yang ditandatangani oleh Sdr. FARIDHOTUL AIN dan berstempel CV. Sari Bumi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 30 Nopember 2016 senilaiRp. 268.000.000,
 - 2) Tanggal 25 Nopember 2016 senilaiRp. 300.000.000
 - 3) Tanggal 18 Nopember 2016 senilaiRp. 200.000.000
 - 4) Tanggal 7 Desember 2016 senilaiRp. 31.700.000
 - 5) Tanggal 2 Desember 2016 senilaiRp. 100.000.000;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca dokumen pencairan yang diperlihatkan oleh Penyidik, bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Invoice tanggal 28 / 11 / 2016 dengan jatuh tempo 07 / 12 / 2016 kepada PT. GPN dan Kuitansi penerimaan uang dari PT. GPN yang ditandatangani oleh Sdr. FARIDHOTUL AIN dan berstempel CV. Sari Bumi.
- Bahwa yang mengajukan dokumen pencairan adalah karyawan atau manajemen dari PT. GPN atas sepengetahuan Saksi, sedangkan untuk persyaratan yang belum lengkap (tidak ada BA Penerimaan Hasil Pekerjaan), Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar perusahaan (dalam hal ini PT. GPN) telah menerima pembayaran 100 % dan ada aliran dana ke pihak lain, dengan rincian:
 - Untuk Direktur kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 101 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 % dari nilai Kontrak Saksi gunakan sebagai **fee** untuk Saksi WIDODO dan Terdakwa, yang diberikan secara bertahap, yaitu sebelum dimulainya pekerjaan hingga akhir pekerjaan;
- Bahwa benar Saksi pernah ketemu dengan Terdakwa, saat Saksi di telepon dan di suruh datang ke ruangan kerja Terdakwa. Saat itu Saksi sedang memasukkan penawaran lelang dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016;
- Bahwa Saksi bertemu di dalam ruangan kerja Terdakwa dan diberitahu oleh Terdakwa, jika nanti Saksi (PT. GPN) akan memenangkan lelang tersebut karena perusahaan satu nya kurang kelengkapan administrasinya.
Kemudian karena Saksi akan di menangkan dalam proses lelang tersebut, maka Terdakwa meminta kepada Saksi imbalan atau fee sebesar kurang lebih 20 % dari nilai Kontrak, Setelah itu, di lain hari Saksi di telepon dimintai dana oleh Terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di dalam kantor. Selanjutnya Saksi serahkan secara bertahap kepada Terdakwa maupun Saksi WIDODO;
- Bahwa di dalam ruangan tersebut, selain Terdakwa ada Saksi WIDODO dan Sdr. LUKITO yang sepengetahuan Saksi adalah Asisten Kepala Dinas PU (Terdakwa);
- Bahwa Saksi WIDODO meminta uang kepada Saksi dengan cara menelpn langsung Saksi, tetapi untuk jumlahnya Saksi lupa. Untuk penyerahan uang, Saksi serahkan langsung kepada Saksi WIDODO maupun Saksi titipkan kepada anak buwah Saksi (yang namanya Saksi lupa);
- Bahwa seingat Saksi , fee Kurang lebih 20 % tersebut sudah Saksi berikan semua kepada Saksi WIDODO dan TERdakwa, sedangkan untuk jumlah, tempat dan waktu pemberian Saksi lupa. Uang fee kurang lebih 20 % kepada Saksi WIDODO dan Terdakwa Saksi berikan secara langsung karena mereka tidak mau jika diberikan melalui transfer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Ir. KUSWANDI tidak mengetahui tentang kekurangan volume pekerjaan dan pemalsuan kelengkapan dokumen pencairan;
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 pernah

Halaman 102 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan oleh Inspektorat Kab. Rembang, akan tetapi hasil dari Pengecekan tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi KUNARTO dan stafnya selalu mengawasi Saksi dan Kadang kala melakukan kontrol pekerjaan;
- Bahwa semua pekerjaan dikerjakan oleh PT. GPN dengan dukungan peralatan dan bahan aspal dari Tuban CV nya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan uji lab tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa Tim PPHP pernah melakukan pengecekan di lapangan sesuai dengan tahapan pekerjaan di akhir waktu, namun hasilnya Saksi tidak tahu karena tidak pernah ditembuskan kepada Saksi, saat yang memdapingi adalah Sdr. M. ADIB dan yang mengetahui adalah Sdr. M. ADIB dan logistik dari Saksi (Sdr. SUTRISNO);
- Bahwa saat mengetahui adanya kekurangan Volume dari PPHP dan Inspektorat, hingga saat ini Saksi tidak pernah menambahi Volume pekerjaan yang kurang tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut dimulai sejak terbitnya SPMK dan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terbitnya SPMK pekerjaan tersebut harus dimulai dan seingat Saksi pekerjaan tersebut selesai tanggal 25 Desember 2016 sedangkan untuk selesainya administrasi pekerjaan tersebut seingat Saksi tanggal 29 Desember 2016;
- Bahwa pekerjaan pertama kali yang Saksi lakukan, yaitu melakukan pengukuran di lapangan, sedangkan untuk tahapan-tahapan pekerjaan tersebut Saksi kurang mengetahui secara detail. Pada pekerjaan tersebut yang Saksi ketahui adalah tahapan- tahapannya yaitu pengukuran di lapangan /Uitzet, perhitungan Volume perencanaan awal dengan kondisi di lapangan saat itu dan pada saat perhitungan tersebut menurut Tim Pelaksana di lapangan, terdapat perbedaan antara perhitungan volume perencanaan awal dengan kondisi di lapangan, maka dilakukan CCO. Setelah itu dilakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan dengan berjalannya pekerjaan tersebut, dilakukan perhitungan CCO dan yang membuat CCO adalah Tim dari Perusahaan PT. GPN dan Saksi KUNARTO dan yang bertanda tangan di dalam CCO tersebut adalah Saksi KUSWANDI selaku Direktur utama PT. GPN, Saksi KUNARTO selaku Konsultan Perencanaan dan PPK (Saksi WIDODO);
- Bahwa untuk detailnya orang-orang atau tukang yang melakukan pekerjaan di lapangan Saksi lupa dan yang mengarahkan pelaksanaan pekerjaan, yaitu Tim Pelaksana (Saksi sendiri selaku Komisaris PT. GPN,

Halaman 103 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARDIYANTO, beralamat di Kec. Dawe Kab. Kudus, Sdr. BAYU KURNIAWAN, beralamat di Kota Kudus, Sdr. ADIB dan SDR. MUHAMMAD YAHYA, beralamat Kec. Gebog Kab. Kudus);

- Bahwa dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan, yaitu CCO dan Gambar pekerjaan;
- Bahwa pihak di lapangan yang menentukan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan, adalah Saksi sendiri (selaku Komisaris PT. GPN), Sdr. MARDIYANTO, Sdr. BAYU KURNIAWAN, Sdr. ADIB dan Sdr. MUHAMMAD YAHYA, dan dasar PT. GPN menyatakan pekerjaan telah 100% dilaksanakan, yaitu karena pekerjaan sudah sesuai CCO dan Gambar Pekerjaan, lalu PT. GPN mengajukan serah terima pekerjaan kepada ke Dinas PU Kab. Rembang, agar dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa dari pihak Saksi/Penyedia, mengajukan permohonan pemeriksaan serah terima pekerjaan yang ditujukan kepada Dinas PU Kab. Rembang (dalam hal ini diwakili PPK), seingat Saksi dilakukan pada tanggal 26Desember 2016 di Kantor DPU Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi lupa jumlah kebutuhan material berupa Aspal ACBC yang Saksi beli di Kab. Tuban dan pembelian CTB di CV. SARI BUMI;
- Bahwa disarankan oleh Saksi WIDODO/ PPK, untuk pembelian Aspal AC BC di Kab. Tuban dan pembelian CTB di CV.SARI BUMI pada saat itu, seingat Saksi di Kantor DPU Kab. Rembang dan di lokasi Pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi WIDODO dan Terdakwa serta seseorang yang tidak Saksi kenal namanya pada saat proses pelelangan, di rumah seseorang yang tidak Saksi kenal Namanya, tidak Saksi ketahui alamatnya dan diberitahu bahwa PT.GPN akan menjadi pemenang karena Penyedia yang lain persyaratannya kurang. Kemudian Terdakwa dan Saksi WIDODO berkata kepada Saksi bahwa akan menarik fee sebesar 20 % dari nilai Kontrak. Pada saat setelah pencairan Termin I, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi WIDODO, akan tetapi Saksi lupa besarnya uang. Selang beberapa minggu kemudian, Saksi WIDODO menelpon Saksi untuk meminta uang dan keesokan harinya Saksi menyuruh anak buah Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi WIDODO. Setelah pencairan termin I dan termin III, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saksi WIDODO di Kantor DPU Kab. Rembang sejumlah Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 104 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Komisaris, berdasarkan Akta Notaris PT GPN, yaitu:
 1. Dewan Komisaris setiap waktu jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
 2. Direksi dan setiap Anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
 3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai satu orang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris;
 4. Dalam hal hanya ada Anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya;
- Bahwa pada PT.GPN berdasarkan Pasal 14 Aka Notaris Nomor 08 tanggal 26 Nopember 2010 tentang pendirian PT.GILANG PILAR NUSANTARA, Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Dewan Komisaris. Berkaitan dengan Komisaris PT.GPN, hanya terdapat seorang Komisaris, maka Saksi juga bertindak sebagai Dewan Komisaris;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi sampaikan sekarang sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan pada waktu persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 atas nama Terdakwa WIDODO dkk;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang di perlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

11. **Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEK SOEDARNO**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 105 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidik dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi WIDODO pada saat penandatanganan Kontrak proyek jalan Lodan- Kalipang sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016 dan setelah 2 (dua) tahun Saksi bertemu kembali dengan Saksi WIDODO pada saat dipanggil oleh Inspektorat pada awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT. GPN pada tahun 2012 s/d 2017;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GPN Nomor 08 tanggal 26 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris Benny Hidayat, SH, M.Kn, struktur kepengurusan PT. GPN adalah sebagai berikut :
 - a. Komisaris : MOH HAMDUN
 - b. Direktur Utama : Ir. KUSWANDI (Saksi)
 - c. Wakil Direktur : MOH ADIB, ST.;
- Bahwa benar PT. GPN pernah mengikuti proses lelang pekerjaan di Kab. Rembang TA. 2016, yaitu pekerjaan pembangunan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA. 2016;
- Bahwa yang mengetahui lelang pertama kali, adalah Saksi MOH. HAMDUN, selanjutnya Saksi HAMDUN mencari surat jaminan penawaran sendiri tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Saksi, sehingga Saksi tidak mengetahui mengenai surat penawaran dan Saksi juga tidak pernah menandatangani surat tersebut, walaupun dalam surat tersebut ada tanda-tangan Saksi. Selain itu Saksi juga tidak pernah memerintahkan kepada siapa pun untuk menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses sehingga PT. GPN dapat menjadi penyedia pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016, karena yang mengetahui adalah Saksi MOH HAMDUN, karena Saksi MOH HAMDUN yang mengikuti keseluruhan proses lelang paket pekerjaan tersebut atas nama PT. GPN. Saksi hanya bertanda tangan pada dokumen SPK {Surat Perintah Kerja/ Kontrak} saja;

Halaman 106 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani dokumen Kontrak atas nama PT. GPN pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 tersebut, adalah Saksi sendiri selaku Direktur Utama;
- Bahwa nilai Kontrak pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016 adalah sejumlah Rp. 3.745.968.000,-. (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dari Pihak PT. GPN yang berada di lapangan pada saat pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang kab. Rembang TA. 2016, yaitu Saksi MOH HAMDUN, Sdr. MOCH. ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Sdr. MARDIYANTO;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Saksi MOH HAMDUN, sebelum pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016, dilakukan uitzet dan dari PT. GPN yang mengikuti uitzet adalah Saksi MOH HAMDUN, Sdr. MOCH. ADIB, Sdr. SUTRISNO dan Sdr. MARDIYANTO;
- Bahwa ada addendum dalam paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016, yaitu Addendum Kontrak Nomor : 01 / 00038 / K-KT / 1.03.01.01.02 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016 dan CCO;
- Bahwa yang menandatangani Addendum Kontrak Nomor : 01 / 00038 / K-KT / 1.03.01.01.02 / XI / 2016 tanggal 24 Nopember 2016 dan CCO tersebut adalah Saksi selaku Direktur Utama dan tanda tangan tersebut Saksi lakukan setelah ada pemanggilan dari Inspektorat Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, ada atau tidaknya dokumen Justifikasi Teknis, sehingga dilakukan Addendum Kontrak dan juga muncul CCO pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016, karena yang di lapangan dan yang mengurus segala sesuatu terkait pekerjaan tersebut adalah Saksi MOH HAMDUN;
- Bahwa nilai anggaran yang ada di dokumen Kontrak dengan yang ada di CCO tetap sama, yaitu sebesar Rp. 3.745.968.000,-. (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOH. HAMDUN, pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

Halaman 107 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Nopember 2016, yaitu pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- Pada tanggal 14 Desember 2016, yaitu pencairan fisik 75,21% sejumlah Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah).
- Pada tanggal 30 Desember 2016, yaitu pencairan MC 100% sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa dari yang menandatangani dokumen pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, ada **tanda tangan Saksi selaku Direktur Utama, akan tetapi tanda tangan tersebut bukan tanda-tangan Saksi, karena Saksi tidak pernah merasa menanda-tangani dokumen pencairan;**
- Bahwa dari PT. GPN yang mengurus pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, adalah Saksi MOH HAMDUN dan Sdr. saudara MOCH ADIB, karena pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Saksi bekerja di tasikmalaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairan, akan tetapi Saksi pernah dimintai tanda tangan oleh Saksi HAMDUN berupa cek kosong, untuk pengambilan uang di rekening PT. GPN, seingat Saksi kurang lebih 10 (Sepuluh) Cek;
- Bahwa langkah yang dilakukan Saksi HAMDUN adalah menan-datangani cek yang sudah Saksi tanda-tangani serta memberi stempel PT. GPN bila akan mencairkan uang di Bank, setelah mendapatkan kucuran dana hasil pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Bank tempat Saksi HAMDUN mencairkan uang dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut, karena Saksi hanya sebatas mendatangani Cek kosong yang disodorkan oleh Saksi HAMDUN, yang akan digunakan untuk pencairan di Bank dengan nama PT. GPN tersebut;
- Bahwa untuk jumlah cek yang sudah dicairkan, kurang lebih 1 (satu) lembaran cek;
- Bahwa yang melakukan pembelian material CTB dan aspal untuk pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec.

Halaman 108 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarang TA. 2016 adalah Saksi MOH HAMDUN, tetapi Saksi tidak mengetahui, karena Saksi tidak pernah turun langsung ke lapangan;
- Bahwa dari PT. GPN, yang melengkapi dokumen persyaratan untuk pencairan dana paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 termasuk invoice dan kuitansi dari CV. Sari Bumi, adalah Saksi MOH. HAMDUN dan Sdr. MOCH ADIB;
 - Bahwa benar anggaran pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 sebesar Rp. 3.745.968.000,-. (Tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), seluruhnya sudah dicairkan oleh PT GPN;
 - Bahwa Saksi tidak tahu karena tidak berada di lapangan. Sepengetahuan Saksi, yang mengetahui adalah Saksi MOH. HAMDUN dan Sdr. MOH ADIB yang ada di lapangan, namun Saksi pernah dipanggil oleh Inspektorat Kab. Rembang sebanyak 4 (empat) kali namun saya lupa waktunya dan diberitahu bahwa pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 ada kelebihan bayar, namun untuk nominal pastinya Saksi lupa, selain itu Saksi MOH HAMDUN juga memberitahu Saksi, bahwa hasil pemeriksaan Inspektorat ada kelebihan bayar. Setelah tahu bahwa ada kelebihan bayar pada pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, PT. GPN belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Rembang tersebut dengan mengembalikan kelebihan bayar tersebut sampai sekarang;
 - Bahwa selaku Direktur Utama PT. GPN, Saksi memang tidak tahu pelaksanaan di lapangan, karena untuk pelaksanaan paket pekerjaan tersebut sudah Saksi pasarkan kepada Saksi MOH HAMDUN dan Sdr. MOCH ADIB. Saat itu Saksi ada pekerjaan di Tasikmalaya Jawa Barat sebagai Tenaga Ahli Pamsimas, namun untuk tanda tangan pada dokumen kontrak yang mengatas namakan PT. GPN tetap Saksi tandatangani, akan tetapi pada dokumen pencairan yang di tunjukkan oleh Penyidik kepada Saksi, banyak tanda tangan yang di palsukan (di dengkul) tanpa seijin Saksi;
 - Bahwa dari PT. GPN yang melakukan pengelolaan dana yang cair untuk paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 adalah Saksi MOH HAMDUN;

Halaman 109 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur Utama PT. GPN, Saksi tidak pernah diberitahu oleh Saksi MOH HAMDUN terkait pengelolaan dana untuk pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi bersedia tanda tangan karena percaya saja dengan Saksi MOH HAMDUN, apalagi Saksi MOH HAMDUN adalah Komisaris PT. GPN dan pemilik saham terbesar di PT. GPN dan selama ini Saksi HAMDUN sudah beberapa Kali mengerjakan paket kontrak PT. GPN dan pekerjaan yang dilaksanakan Saksi HAMDUN selalu berjalan dengan baik;
- Bahwa seingat Saksi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian :
 - a. Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan secara cash dan penyerahan dilakukan pada pertengahan tahun 2015 sebelum pekerjaan di peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 dilaksanakan;
 - b. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di berikan dengan cara Transfer ke rekening pribadi Saksi dan diberikan Sdr. HAMDUN pada pertengahan tahun 2016 sebelum pekerjaan di peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 selesai;
- Bahwa meski membenarkan tanda tangan pada dokumen teknis tertanggal 2 November 2016 yang diperlihatkan Penyidik, namun Saksi tidak pernah merasa menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa setelah melihat dokumen pencairan 100 % pada Berita Acara Pengajuan Permohonan pembayaran, pembayaran MC Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang T.A. 2016 kegiatan : peningkatan Jalan Lodan – KalipangKec. Sarang, tertanggal 30 Desember 2016 yang menerangkan jika Pejabat/ PPHP Dinas PU Kab. Rembang yang menerangkan, jika PPHP telah bersama-sama mengadakan pemeriksaan ke lokasi atas hasil kegiatan :Peningkatan Jalan Lodan – KalipangKec. Sarang yang dikerjakan oleh PT. GPN dan menerangkan Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan mencapai fisik 100 %. Ketika diperlihatkan Penyidik, ternyata tanda tangan tersebut adalah bukan tanda tangan Saksi dan Saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menandatangani Pakta Integritas tertanggal 2 November 2016;
- Bahwa untuk dokumen semua sudah benar, akan tetapi kelengkapan dokumen tersebut hanya di gunakan untuk perlengkapan administrasi

Halaman 110 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat memasukkan proses lelang dan menurut informasi Saksi HAMDUN saat pekerjaan banyak yang tidak digunakan, antara lain :

- a. Sdri. Fifi Aifiah selaku Adminitrasi & Keuangan;
 - b. Surat Dukungan Betondari Inti Mix tertanggal 28 Oktober 2016;
 - c. Surat Dukungan Alat PT.Deltamarga Adyatama, tertanggal 28 Oktober 2016);
- Bahwa untuk dokumen perencanaan semestinya dihasilkan oleh Konsultan Perencana yang direkturnya adalah Saksi KUNARTO, Spd., akan tetapi dokumen pelaksanaan sebenarnya Saksi tidak tahu. Setelah Saksi melihat dokumentasi yang diperlihatkan oleh Penyidik, dokumentasi pelaksanaan tersebut adalah dokumen yang dihasilkan oleh PT. GPN;
 - Bahwa setelah melihat dokumen yang diperlihatkan Jaksa Penyidik, yaitu Akta Notaris Pendirian PT. Gilang Pilar Nusantara, Perhitungan CCO, Dokumen Kontrak, Adendum Kontrak No. 01/00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 24 Nopember 2016, benar tanda tangan yang berada didokumen tersebut adalah tanda tangan Saksi, akan tetapi tanda tangan tersebut Saksi lakukan setelah ada temuan dari Inspektorat. Untuk Akta Notaris pendirian PT. Gllang Nusantara benar Saksi bertanda tangan, namun untuk perhitungan CCO Saksi tidak tanda tangan, karena Saksi hanya tanda tangan setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat, sedangkan untuk Dokumen Kontrak, memang Saksi tanda tangan, namun untuk Adendum Kontrak Saksi juga tidak bertanda tangan;
 - Bahwa sesuai dengan fakta di lapangan, selaku Direkur Utama dari PT. GPN dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 tidak dilaksanakan sepenuhnya, diantaranya Saksi sama sekali tidak pernah ke lapangan untuk melihat pekerjaan tersebut dan yang berada di lapangan adalah Saksi HAMDUN selaku Komisaris PT. Gilang Pilar Nusantara;
 - Bahwa Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang fee yang diminta oleh Terdakwa dan Saksi WIDODO, tetapi berdasarkan informasi dari Saksi WIDODO di persidangan, bahwa Saksi HAMDUN pernah memberikan fee kepada Terdakwa , namun jumlahnya tidak tahu;

Halaman 111 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi KUNARTO setelah dipanggil Inspektorat untuk dimintai keterangan berkaitan dengan temuan Inspektorat mengenai kelebihan bayar pada proyek peningkatan jalan Lodan-Kalipang;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi WIDODO pada saat penandatanganan Kontrak proyek jalan Lodan Kalipang sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2016 dan setelah dua tahun baru bertemu kembali pada saat dipanggil Inspektorat pada awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti mengenai fee, namun Saksi pernah diperlihatkan oleh Terpidana Widodo bukti percakapan Whatssapp antara Terpidana Widodo dengan Terpidana Hamdun yang pada intinya menjelaskan bahwa Terpidana Hamdun telah memberikan fee sebesar 20% kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi HAMDUN tidak pernah memberitahu Saksi, dalam proyek peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA 2016 Terdakwa meminta fee kepada Saksi HAMDUN;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Saksi dimintai keterangan oleh Inspektorat Kab. Rembang, terkait paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang TA. 2016, dan beberapa dokumen (antara lain CCO, core drill, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, dll) aslinya hilang, maka Saksi difasilitasi oleh Terpidana Widodo untuk dibantu Saksi KUNARTO menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh Inspektorat Kab. Rembang, karena pada waktu itu yang punya dokumen-dokumen tersebut adalah Saksi KUNARTO;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau membenarkan keterangan Saksi tersebut;

12. **MUNDOFFAR Bin MURAWI**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;-
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 112 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab. Rembang oleh Bupati Rembang, berdasarkan SK Bupati. Rembang Nomor : 900 / 106 / 2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran tugas pokok Saksi adalah menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang;
- Bahwa sebagai Bendahara pengeluaran pada Dinas PU Kab. Rembang pada TA 2016 untuk kegiatan paket pekerjaan yang jumlahnya Saksi lupa dan salah satunya adalah paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tersebut;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tersebut, selaku Bendahara Pengeluaran, tugas Saksi antara lain membuat SPP LS, Rincian SPP LS, Ringkasan SPP LS dan SPM LS;
- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA 2016 tersebut, digunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) LS di DPU Kab. Rembang, adalah sebagai berikut :
 1. Untuk SPM LS uang muka, dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 2. Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima

Halaman 113 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Barang dan jasa, **Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan**, pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan.

3. Untuk SPM LS pembayaran MC 100% yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, **Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran**, Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari Bank dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C;

- Bahwa yang seharusnya membuat BA Penerima Hasil Pekerjaan adalah PPHP dan yang harus melengkapi dokumen tersebut guna kepentingan pencairan adalah pihak Penyedia, dalam hal ini adalah PT. GPN dengan Direktur Utama, yaitu Saksi Ir. KUSWANDI;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Saksi menandatangani dokumen C5 SPP LS, Rincian SPP LS dan Ringkasan SPP LS, sedangkan Saksi mengetahui dokumen persyaratannya tidak lengkap, namun karena diperintah oleh Saksi WIDODO, SH, MM selaku PPK (sebelumnya Saksi pernah menanyakan kepada Saksi WIDODO, SH selaku PPK, bahwa dokumen belum lengkap tapi Saksi disuruh tanda tangan, dijawab oleh Saksi WIDODO, SH, bahwa karena PA sudah tanda-tangan, maka Saksi disuruh tanda tangan saja
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi di perintahkan Saksi WIDODO, SH, MM untuk segera mencairkan anggaran pekerjaan tersebut dengan menunjukkan tanda tangan PA/Terdakwa di kertas kosong yang hanya berisi tandatangan saja. Menurut Saksi WIDODO, SH, MM kertas kosong tersebut akan dipergunakan untuk notulen rapat. Setelah di tunjukkan tandatangan tersebut sebenarnya Saksi masih ragu-ragu untuk mencairkan anggaran pekerjaan tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Saksi dipanggil oleh KASUBBAG KEUANGAN, yaitu Saksi SUROSO, SE dan Sekretaris Dinas/Sekdin Saksi TRIYOTO, AKS dan diberitahu bahwa KASUBBAG KEUANGAN menerima telpon untuk disambungkan kepada Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa tidak berada ditempat, maka telpon tersebut diteruskan



kepada Sekdin Sdr. TRIYOTO, AKS. Menurut cerita dari Saksi SUROSO,SE dan Saksi TRIYOTO,AKS telpon tersebut dari barat dan pada intinya disuruh segera mencairkan, meskipun dokumen pencairan belum lengkap berkas maupun tanda tangannya, karena kekurangan bisa di susulkan. Saksi tidak mengetahui siapa yang menelpon, tetapi menurut Saksi, bahasa dari barat dan berkaitan dengan pencairan, maka menurut Saksi telepon tersebut berasal dari DPPKAD;

- Bahwa setahu Saksi, isi telpon dari seseorang kepada Sekdin (Saksi TRIYOTO,AKS) yang di sambungkan ke KASUBBAG KEUANGAN (Saksi SUROSO, SE) kemudian di sampaikan kepada Saksi, pada intinya adalah disuruh segera mencairkan, meskipun dokumen pencairan belum lengkap berkas maupun tanda tangannya dan kekurangan bisa di susulkan, namun sampai sekarang tidak ada yang disusulkan;
- Bahwa seingat Saksi, yang memberikan dokumen pencairan ke DPPKAD adalah pihak Penyedia, dikarenakan setelah Saksi menyelesaikan dokumen pencairan dengan kekurangan BA Serah Terima dari PPHP, semua berkas tersebut Saksi tumpuk di meja. Kemudian Saksi mengerjakan pekerjaan lain, sehingga tidak mengetahui secara pasti siapa yang mengambil dan menyerahkan dokumen pencairan ke DPPKAD. Setahu Saksi, dokumen yang diserahkan ke DPPKAD adalah dokumen Asli semua;
- Bahwa benar pihak DPPKAD via telpon menyuruh Saksi untuk mengambil berkas yang belum lengkap untuk di lengkapi, namun setelah Saksi ambil dan informasikan ke Pelaksana, tidak kunjung dilengkapi, sehingga akhirnya dokumen pencairan dalam kondisi belum lengkap tersebut, Saksi kembalikan lagi kepada DPPKAD;
- Bahwa proses pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Pada tanggal 23 Nopember 2016, yaitu pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 14 Desember 2016, yaitu pencairan fisik 75,21% sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 30 Desember 2016, yaitu pencairan MC 100% sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperintah oleh Saksi WIDODO, SH selaku PPK dan Saksi tidak berani menolak perintah, karena Saksi WIDODO, SH adalah atasan Saksi;
- Bahwa nilai anggaran yang ada di dokumen kontrak paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tahun 2016, sejumlah Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dari total tersebut sudah dicairkan semua;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

13. KAPTI PRASTIYO AJI Bin PASIRUN, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidik dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi KUNARTO sejak ada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – kalipang tahun 2016 dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas PU sejak tahun 2009;
- Bahwa tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Dinas PU Kab. Rembang sebagai Plt. Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, berdasarkan Surat Perintah dari Bupati Rembang Nomor : 821/1896/2015, tanggal 7 September 2015. Selain jabatan tersebut, Saksi juga ditunjuk sebagai PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 20 / 2016 tanggal 7 Maret 2016;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai PPTK pada Dinas PU Kab. Rembang pada tahun 2016, adalah Terdakwa, PA. Selaku PPTK, Saksi bertanggung jawab kepada PA (Terdakwa);
- Bahwa sebagai PPTK, Saksi bertindak untuk 125 (seratus dua puluh lima) kegiatan paket pekerjaan, salah satunya adalah paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang TA. 2016;

Halaman 116 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) LS di DPU Kab. Rembang, sebagai berikut :
 - 1) Untuk SPM LS uang muka, dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 - 2) Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan, yang harus dilengkapi yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 - 3) Untuk SPM LS pembayaran MC 100%, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPPLS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C;
- Bahwa untuk Dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100, masih ada kekurangan, yaitu dokumen Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP dan harus dilengkapi untuk pencairan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa;
- Bahwa selaku PPTK, Saksi pernah menandatangani dokumen C5, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran

Halaman 117 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPP) LS, dan Rincian SPP LS. Ketika Saksi mengetahui dokumen persyaratan tidak lengkap, karena diperintah oleh Saksi WIDODO, SH/ PPK dan Terdakwa selaku PA, dan telah bertanya kepada Saksi SUROSO (Kasubag Keuangan pada Dinas PU TARU), maka meskipun “berkas tidak lengkap”, tetap disuruh memproses oleh Saksi WIDODO, SH dan Terdakwa. Sedangkan jawaban dari Saksi SUROSO adalah, bahwa Dinas PU TARU mendapat perintah dari DPPKAD Kab. Rembang untuk mengirimkan berkas pencairan (yang penting naik dulu);

- Bahwa kejadian tersebut sekitar tanggal 30 Desember 2016, pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi diminta ke Kantor Dinas PU TARU Kab. Rembang oleh Saksi WIDODO, SH, lalu ketika tiba di kantor, Saksi tidak bertemu dengan Saksi WIDODO, SH. Kemudian Saksi menelepon Saksi WIDODO, SH, untuk tetap memproses dulu dan kekurangan akan dilengkapi, namun pada malam itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa memerintahkan untuk melanjutkan berkas administrasi pencairan walaupun masih ada kekurangannya. Selanjutnya, malam itu juga Saksi baru menemui Saksi SUROSO, yang saat itu mengatakan “**yang penting naik dulu berkasnya**”.
- Bahwa setahu Saksi, paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang tahun 2016 ketika penandatanganan saat itu sudah selesai dilaksanakan 100 %. Namun ternyata saat sekarang ini saya baru mengetahui kalau pekerjaan belum selesai 100 %;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Addendum dalam pelaksanaan paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang tahun 2016, melainkan hanya ada CCO;
- Bahwa pengalaman menjadi PPTK sejak 5 tahun, apabila ada kesalahan ketik (tanda titik, tanda koma dan judul), kekurangan dokumen atau kurang tanda tangan, maka berkas SPM LS tersebut harus dikembalikan ke Dinas terkait untuk diperbaiki dan diganti, namun untuk pekerjaan peningkatan Jalan lodan kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tetap diterbitkan SP2D;
- Bahwa nilai anggaran yang ada di dokumen Kontrak dengan yang ada di CCO sama jumlahnya yaitu Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dari total tersebut sudah dicairkan semua;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;



Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

14. SUROSO Bin (Alm.) SUTIKNO, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP PenyidikN dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sewaktu menjabat sebagai Kepala Bagian Pembangunan pada Kantor Sekda Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi tahu Saksi KUNARTO, namun tidak kenal;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubbag Keuangan pada Dinas PU Kab. Rembang adalah berdasarkan SK Bupati. Rembang Nomor : 821.2/0479/2013 tanggal 6 Mei 2013. Selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas PU Kab. Rembang, Saksi bertanggung-jawab kepada Bupati Rembang melalui Kepala Dinas PU Kab. Rembang (Terdakwa);
- Bahwa selaku Kasubbag Keuangan pada Dinas PU Kab. Rembang, tugas pokok Saksi adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan Kepala dinas untuk rapat, melaksanakan koordinasi dan konsultasi guna kelancaran pelaksanaan tugas, memberi arahan kepada bawahan terkait pelaksanaan tugas dan membantu verifikasi penatausahaan pada Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa yang menjadi bawahan Saksi adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji;
- Bahwa saat menjabat sebagai Kasubbag Keuangan pada Dinas PU Kab. Rembang, pada tahun 2016 terdapat kegiatan paket pekerjaan yang Saksi lupa jumlahnya, salah satunya adalah paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kab. Rembang TA 2016, ada paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang, yang sumber anggarannya berasal dari APBD Kab Rembang (DAK) Tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tugas Saksi selaku Kasubbag Keuangan adalah membantu verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 tersebut, menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya SPM LS di Dinas PU Kab. Rembang, sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang TA 2016, sebagai berikut :
 1. Untuk SPM LS uang muka, dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 2. Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan, yang harus dilengkapi yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, **Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan**, pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan;
 3. Untuk SPM LS pembayaran MC 100%, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, **Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan** (dari PPHP), pengajuan pembayaran, Fotocopy Jaminan Pemeliharaan dari Bank dan

Halaman 120 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C;

- Bahwa untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 100 ada yang kurang, yaitu dokumen **Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan** dari PPHP;
- Bahwa benar Saksi pernah menerima telepon dari Saksi GANTIARTO selaku Kabag Pembangunan pada Kantor Sekda Rembang, yang menanyakan bahwa Kepala Dinas PU ada di kantor atau tidak. Kemudian Saksi menjawab bahwa Kepala Dinas PU tidak ada di kantor. Kemudian Saksi GANTIARTO bertanya siapakah yang ada di kantor Dinas PU? Kemudian Saksi menjawab bahwa yang ada di kantor adalah Sekdin, yakni Saksi TRIYOTO. Kemudian Saksi GANTIARTO memerintahkan kepada Saksi untuk menyerahkan Handphone (hp) Saksi kepada Saksi TRIYOTO karena Pak Sekda mau berbicara dengan Saksi TRIYOTO. Terkait pembicaraan melalui telpon yang dilakukan oleh Pak Sekda dan Sdr. TRIYOTO, Saksi tidak mengetahui, namun setelah selesai telepon, Saksi TRIYOTO menginformasikan kepada Saksi, bahwa pencairan diteruskan saja. Adapun kekurangan berkas dokumen bisa dilengkapi setelahnya;
- Bahwa dari pihak DPPKAD menyuruh Saksi MUNDOFAR via telfon agar mengambil berkas yang belum lengkap untuk di lengkapi, namun setelah diambil oleh Saksi MUNDOFAR dan di informasikan ke Pelaksana, namun Penyedia tidak kunjung melengkapi. Kemudian dokumen pencairan Saksi MUNDOFAR kembalikan kepada DPPKAD dalam kondisi belum lengkap;
- Bahwa setahu Saksi apabila Bendahara Pengeluaran tidak menandatangani dokumen C5, SPP LS, Rincian SPP LS dan Ringkasan SPP LS, maka SPM LS tidak dapat terbit secara otomatis, sehingga tidak dapat dilakukan pencairan dana karena ***SPM adalah salah satu syarat dalam pencairan dana***;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas selaku Kasubbag Keuangan dalam membantu verifikasi pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang tahun 2016, Saksi berkoordinasi dengan Saksi TRIYOTO INDIANTORO, AKS selaku PPK-SKPD dan Saksi MUNDOFAR selaku Bendahara Pengeluaran;

Halaman 121 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kekurangan dokumen pencairan yang dimaksud oleh pihak DPPKAD adalah dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP;
- Bahwa Dokumen pencairan yang belum lengkap dan disuruh pihak DPPKAD untuk dilengkapi, yang diambil dari pihak DPPKAD tersebut adalah dokumen pencairan pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 yang kekurangan dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP;
- Bahwa yang mengajukan pencairan terkait pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut adalah dari pihak Penyedia (PT. GPN), namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;
- Bahwa Dokumen pencairan yang belum lengkap, adalah dokumen pencairan MC 100% atau Termin III pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, yaitu belum adanya (kurangnya) dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari PPHP;
- Bahwa dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan seharusnya dibuat oleh PPHP dan diserahkan ke PPK;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

15. NUGROHO BUDI CAHYONO, S. Psi Bin (ALM.) SOENARTO, di abwah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Dinas PU Kab. Rembang sebagai Pelaksana di Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Bahwa selain jabatan tersebut, Saksi juga ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU Kab. Rembang, berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900/04/2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang, selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Saksi bertugas membuat dokumen Surat Bukti pembayaran (C5), Berita Acara Pembayaran, Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Surat pernyataan pengajuan SPM dan Surat Pengantar SPM;
- Bahwa pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 tersebut jenis pembayaran adalah menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;
- Bahwa dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 ada yang kurang, yaitu dokumen Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan adalah PPHP dan yang harus melengkapi dokumen tersebut guna kepentingan pencairan, adalah pihak Penyedia, dalam hal ini adalah PT. GPN dengan Direktur Utama, Saksi Ir. KUSWANDI;
- Bahwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Saksi menandatangani dokumen C5, sedangkan mengenai dokumen persyaratan yang tidak lengkap Saksi ketahui karena diperintah oleh Saksi WIDODO, SH selaku PPK dan Terdakwa selaku PA, namun sebelumnya Saksi pernah menolak untuk tanda tangan karena tahu dokumen tidak lengkap sebanyak 3 (tiga) kali. Akan tetapi setiap menolak tanda tangan, Saksi selalu didesak oleh Saksi WIDODO, SH. Pada tanggal 30 Desember 2016 sekitar pukul 20.00 wib Saksi dipanggil Terdakwa /PA dan PPK (Saksi WIDODO, SH.) di ruangan Terdakwa dan di desak untuk menyiapkan dokumen pencairan Pekerjaan Jalan Lodan-kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Bahwa apabila Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak menandatangani dokumen C5, SPM LS tidak dapat terbit secara otomatis sehingga tidak dapat dilakukan pencairan dana, karena SPM adalah salah satu syarat pencairan dana;
- Bahwa Saksi tidak menolak perintah dari Saksi WIDODO, SH dan Terdakwa, keduanya merupakan atasan Saksi, sehingga saya tidak berani menolak perintah tersebut, apalagi Terdakwa juga mengatakan kalau kekurangan dokumen tersebut akan dilengkapi, akan tetapi hingga pencairan, kekurangan dokumen tersebut tidak pernah dilengkapi;

Halaman 123 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nilai anggaran yang ada di dokumen Kontrak dengan nilai yang ada di CCO sama jumlahnya, yaitu Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dari total tersebut sudah dicairkan semua karena tidak ada adendumnya;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

16. TRIYOTO INDIANTORO, AKS Bin (Alm.) SUPRIYO, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi sudah pensiun sebagai PNS pada Kantor Dinas PU TARU Kab. Rembang dan pada tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdin) pada Kantor Dinas PU Kab. Rembang. Selain jabatan tersebut, Saksi juga ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) pada Dinas PU Kab. Rembang, berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Rembang Nomor : 900 / 03 / 2016 tanggal 06 Januari 2016;
- Bahwa terkait dengan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan– Kalipang Kec. Sarang, pelaksanaan tugas Saksi selaku selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yaitu melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS, melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang;
- Bahwa benar paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 tersebut menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) jenis SPM-LS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) LS di DPU Kab. Rembang sebagai berikut :
 1. Untuk SPM LS uang muka dokumen yang harus dilengkapi, yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat permohonan uang muka dari penyedia kepada PPK, surat pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan.
 2. Untuk SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan yang harus dilengkapi yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi sesuai dengan progress, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Acara Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan.
 3. Untuk SPM LS pembayaran MC 100% yaitu Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, Rincian SPP LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Foto Copy NPWP penyedia, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi MC100, Surat Pengukuhan Pajak (SKP), Berita Serah Terima Barang dan jasa, Berita Acara Penerima Hasil pekerjaan, pengajuan pembayaran, dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C;
- Bahwa saya sudah melakukan verifikasi dan untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran uang muka sudah lengkap, namun untuk dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 ada yang kurang, yaitu dokumen Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dari PPHP;
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan tersebut Saksi mendasarkan pada:

Halaman 125 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) TA 2016.
2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Perbup No.34 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab. Rembang TA.2016.
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa Berkaitan dengan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan TA 2016 tersebut PA telah mengeluarkan Surat Keputusan antara lain:

1. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 27 / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
2. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 20 / 2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
3. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 03 / 2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
4. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 04 / 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016.
5. Surat Keputusan Kepala DPU Kab. Rembang selaku Pengguna Anggaran Nomor: 900 / 34 / 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Rembang TA.2016;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

17. **AHMAD LUKITO Bin (Alm) MUNTOHA**, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 126 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, pada saat menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas PU Kab. Rembang, akan tetapi Saksi tidak mengenal Saksi KUNARTO;
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor Dinas PU sejak tahun 2005 - 2008 dengan status pegawai kontrak. Kemudian pada tahun 2008 Saksi diangkat sebagai CPNS pada Dinas PU Kab. Rembang dengan jabatan satuan pengamanan sampai dengan saat ini dan Saksi ditempatkan pada Sekretariat Dinas PU dan Tata Ruang dengan tugas mencatat surat masuk ataupun surat keluar dari Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa selain tugas yang Saksi jelaskan di atas, Saksi juga mempunyai tugas tambahan, yakni menyampaikan kepada Kepala Dinas PU apabila ada tamu dan selebihnya Saksi hanya melaksanakan tugas sehari-hari di Kantor dan tidak pernah diajak keluar kantor oleh Kepala Dinas PU;
- Bahwa dasar Saksi melaksanakan tugas-tugas tersebut adalah perintah langsung dari Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Kantor Dinas PU Kab. Rembang dan bukan berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA. 2016 berdasarkan Surat Masuk (DPA TA. 2016) yang Saksi catat pada Kantor Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dan tidak pernah bertemu baik dengan Saksi HAMDUN maupun Saksi Ir. KUSWANDI, namun terdapat chat whatsapp antara Saksi dan Saksi HAMDUN yang ditunjukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum pada Persidangan;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 127 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



18. MUSTAIN, SH, MM bin MASHURI, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Rembang dan jabatan saya adalah Kepala BPPKAD Kab. Rembang sejak tahun 2013 berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor : 821.2 / 0477 / 2013 tanggal 6 Mei 2013;
- Bahwa sebagai Kepala BPPKAD juga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Saksi pernah mengusulkan kepada Bupati Rembang terkait penetapan Bendahara Pengeluaran, yaitu Saksi MUNDOFFAR dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO, S. Psi atas masukan dari Dinas PU Kab. Rembang selaku SKPD Teknis dan yang akhirnya ditetapkan oleh Bupati Rembang, yaitu Saksi MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO, S. Psi sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa secara teknis, proses pencairan dana pada paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang, Saksi tidak hafal secara detail, namun secara umum proses pencairan, sebagai berikut:
 1. PA SKPD mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Kepala BPPKAD Cq. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
 2. Selanjutnya berkas permohonan pencairan tersebut masuk ke Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Seksi verifikasi untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen.
 3. Setelah verifikasi selesai dan dokumen sudah lengkap, selanjutnya dimasukkan ke Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
 4. Setelah SP2D terbit, selanjutnya SP2D dibawa ke bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Penyedia;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi pernah menghubungi Saksi TRIYOTO selaku Sekdin Dinas PU TARU Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang, untuk segera melakukan pengajuan pencairan kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan - Kalipang Kec. Sarang. Kab. Rembang karena pada prinsipnya BPPKAD selalu berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan proses pencairan dan termasuk Saksi TRIYOTO selaku Sekdin DPU TARU, bahwa untuk pencairan anggaran segera di cairkan, karena sudah akhir tahun Anggaran;

- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh DPPKAD Pemkab Rembang, yaitu Anggaran APBD (DAK) dari Dinas PU Kab. Rembang harus ada, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari DPU Kab. Rembang juga harus ada, SPD (Surat Penyediaan Dana) dari DPPKAD Kab. Rembang, SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas PU Kab. Rembang dan data lampiran dari Dinas PU Kab. Rembang. Pada saat pembayaran UMK (20 %) pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, yaitu dari Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran uang muka kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat pengantar SPM dengan Nomor : 00217/Spm-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016, Surat pernyataan pengajuan SPM LS pada tanggal 22 November 2016, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen pada tanggal 22 november 2016, BA pembayaran pada hari selasa tanggal 22 november 2016, permohonan pembayaran uang muka dari PT. GILANG PILAR NUSANTARA pada tanggal 17 November 2016, rincian penggunaan uang muka PT. GILANG PILAR NUSANTARA pada tanggal 17 November 2016 , jaminan uang muka dengan Nomor Jaminan SBD 2016 02.04 1 00082669 dengan nilai jaminan Rp. 749.193.600,00 , Surat Setoran Pajak (SSP) rekening bank, foto copy NPWP, foto copy Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, foto copy SPMK, Foto copy BA penyerahan Lapangan, Foto copy Perjanjian / SP K, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut lengkap, kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 pada tanggal 23 November 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran UMK (20%) Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D setelah itu SP2D dengan Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 pada tanggal 23 November 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran UMK (20%) Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukaan

Halaman 129 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Penyedia (PT. GILANG PILAR NUSANTARA), yaitu Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7 a/n PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tertanggal 24 November 2016. Pada saat pembayaran fisik 75, 21 % pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran 75,21 % kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat pengantar SPM pada tanggal 13 Desember 2016, surat pernyataan pengajuan SPM LS pada tanggal 13 Desember 2016, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen pada tanggal 13 Desember 2016, BA pembayaran pada hari selasa tanggal 13 Desember 2016, foto copy SPMK, surat perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah Membayar) setelah lampiran tersebut dianggap lengkap kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 dengan keperluan untuk pembayaran fisik 75,21% (keuangan 76%) peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D setelah itu SP2D dengan nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 dengan keperluan untuk pembayaran fisik 75,21% (keuangan 76%) peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK.2016) dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Penyedia dengan PT. GILANG PILAR NUSANTARA Bank Jateng Nomor Rekening 1-024-00331-7 a/n PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) tertanggal 31 Desember 2016 akan tetapi di pencairan dana pembayaran fisik 75, 21 % tersebut kurang dokumen Berita Acara Penerima Pekerjaan. Pada saat pembayaran MC 100 % pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, yaitu dari Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran MC 100 % kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat pengantar SPM dengan Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03, surat pernyataan pengajuan SPM LS pada tanggal 30 Desember 2016, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen pada tanggal 30 Desember 2016, BA pembayaran

Halaman 130 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari jumat tanggal 30 Desember 2016, foto copy SPMK, surat perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut dianggap lengkap, kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 30 Desember 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran MC 100% peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK. 2016) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu SP2D dengan Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 30 Desember 2016 dengan keperluan untuk Pembayaran MC 100% peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang (DAK. 2016) dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Penyedia PT. GILANG PILAR NUSANTARA Bank Jateng dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7 a/n PT. GILANG PILAR NUSANTARA sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh Sembilan enam ratus enam puluh tujuhribu empat ratus rupiah) tertanggal 31 Desember 2016. Dokumen yang kurang adalah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan PPHP;

- Bahwa berdasarkan dokumen SP2D untuk pekerjaan jalan Lodan-Kalipang sudah di cairkan 100%;
- Bahwa dokumen pencairan tidak semua harus asli, adalah berdasarkan peraturan Bupati Rembang Nomor : 33/2015, tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kab. Rembang;
- Bahwa apabila ada kegiatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang di kerjakan, maka tidak akan di terbitkan SPP (Surat Perintah Pencairan) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

19. FERY SUMARDI, SE, MM Bin MUCHDI, di bawah Sumpah , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;



- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi bekerja di Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Rembang dengan jabatan sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan Selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor : 900 / 1062 / 2015, tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan di bantu oleh Kasubbid Verifikasi, Kasubbid Anggaran dan Kasubbid Perbendaharaan. Saksi bertanggung jawab kepada Kepala DPPKAD selaku BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa tata cara pengecekan dokumen SPM, yaitu apabila ada dokumen SPM dari SKPD yang masuk di DPPKAD, dokumen SPM tersebut di koreksi oleh Kasubbid Verifikasi (Saksi HARI SUSILOWATI), meliputi mencocokkan Pagu (Anggaran yang tersedia), mencocokkan tanda tangan Pengguna Anggaran (PA) dengan Surat Keputusan Bupati, Penomoran SPM, nama penerima dan nama rekanan, nomor rekening bank, NPWP penerima, Nominal yang di bayarkan, Surat Setoran Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Bank (Uangmuka / pemeliharaan) Surat Pernyataan Kebenaran, kemudian oleh Kasubbid Verifikasi diajukan kepada Saksi. Sebelum Saksi menanda-tangani dan menerbitkan SP2D, Saksi tetap mencocokkan dan mengecek ulang kelengkapan dokumen SPM tersebut;
- Bahwa syarat diterbitkannya SP2D, adalah :
 1. Adanya pengajuan SPM dari SATKER;
 2. Melakukan penelitian terhadap Pagu Anggaran;
 3. Melakukan cek list terhadap pengajuan SPM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi telah diterbitkan 3 (tiga) kali SP2D, antara lain :
 1. Pembayaran UMK (20%) SPM No. 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 SP2D Nomor 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 23 Nopember 2016;
 2. Pembayaran Fisik 75,21% SPM No 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 ;

3. Pembayaran MC 100 % SPM No. 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 SP2D No: 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Dan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak, didalam syarat-syarat umum kontrak tercantum terkait prestasi pekerjaan bahwa pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan di terbitkan;

- Bahwa dasar Saksi menerbitkan SP2D adalah Berita Pembayaran MC yang di tandatangani oleh PPK pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-KalipangKec. Sarang TA. 2016 dan PT. Gilang Pilar Nusantara;
-
- Bahwa peran Saksi dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016, yaitu sebagai Kabid Anggaran dan Perbendaharaan dan selaku Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) yang menerbitkan SP2D untuk di kirim ke Bank Jateng untuk proses pemindahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penyedia Barang dalam hal ini Rekening PT. Gilang Pilar Nusantara dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7 Bank Jateng Cab. Kudus;
- Bahwa pencairan yang dilakukan oleh DPPKAD Pemkab Rembang, yaitu Anggaran APBD (DAK) dari DPPKAD harus ada, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dari DPPKAD Kab. Rembang harus ada, SPD (Surat Penyediaan Dana) dari DPPKAD harus ada, SPM (Surat Perintah Membayar) dari Dinas PU Kab. Rembang dan data lampiran dari Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa pada saat pembayaran UMK (20%) pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, yaitu dari Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran uang muka kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat Pengantar SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen, BA pembayaran, permohonan pembayaran uang muka, rincian penggunaan uang muka, jaminan uang muka, Surat Setoran Pajak (SSP) rekening bank, foto copy NPWP, foto copy Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, foto copy SPMK, Foto copy BA

Halaman 133 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan Lapangan,. Foto copy Perjanjian / SPK, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut lengkap, kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan daftar penguji SP2D, setelah itu SP2D dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindahbukuan di rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Penyedia sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh Sembilan juta seratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah). Pada saat pembayaran fisik 75, 21 % pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang, yaitu dari Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran 75,21 % kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat pengantar SPM, surat pernyataan pengajuan SPM LS, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen, BA pembayaran, foto copy SPMK, surat perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut dianggap lengkap, kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu SP2D dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening penyedia, sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) akan tetapi di pencairan dana pembayaran fisik 75, 21 % ada kekurangan, yaitu dokumen Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP. Pada saat pembayaran MC 100 % pencairan dana dari DPPKAD Kab. Rembang yaitu dari Dinas PU Kab. Rembang menyampaikan pengajuan pembayaran MC 100 % kepada DPPKAD dengan melampirkan Surat pengantar SPM, surat pernyataan pengajuan SPM LS, C5 Surat bukti pembayaran, Surat pernyataan kebenaran dokumen, BA pembayaran, foto copy SPMK, surat perjanjian, Surat Setoran Pajak (SSP), rekening bank, foto copy NPWP, SPM (Surat Perintah Membayar). Setelah lampiran tersebut dianggap lengkap, kemudian DPPKAD menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan daftar penguji SP2D. Setelah itu SP2D dan daftar penguji SP2D di bawa ke Bank Jateng untuk pemindah bukuan dari rekening RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke rekening Penyedia, sebesar Rp. 889.667.400,- , namun masih ada kekurangan dokumen, yaitu Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP;

Halaman 134 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

20. HARI SUSILOWATI, SE Binti (Alm.) BASIRUN, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pekerjaan tersebut adalah tugas Saksi selaku Kasi Verifikasi pada DPPKAD Kab. Rembang, melakukan verifikasi terhadap dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) pekerjaan tersebut;
- Bahwa terhadap setiap dokumen SPM yang diajukan oleh OPD ke DPPKAD, Saksi lakukan koreksi, yaitu meliputi kelengkapan dokumen dan kesesuaian huruf, angka, kata, dan kalimat. Setelah semua dokumen SPM tersebut lengkap, kemudian Saksi ajukan ke atasan Saksi, yaitu Saksi FERY SUMARDI, S.E., M.M. selaku Kabid. Anggaran dan Perbendaharaan;
- Bahwa secara teknis proses pencairan anggaran untuk pembayaran paket pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Pengguna Anggaran (PA) OPD, dalam hal ini Kepala Dinas PU Kab. Rembang mengajukan permohonan pencairan beserta kelengkapannya kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang Cq. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
 2. Selanjutnya berkas permohonan pencairan tersebut akan masuk ke Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dan diturunkan ke Seksi Verifikasi untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen;
 3. Setelah verifikasi selesai dan dokumen dinyatakan telah lengkap, berkas permohonan dimasukkan ke Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



4. Setelah SP2D terbit kemudian dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening pihak Penyedia barang/jasa;

- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada di Kantor DPPKAD Kab. Rembang, terhadap pekerjaan tersebut PA (Terdakwa) telah mengajukan permohonan pencairan anggaran sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pembayaran uang muka 20%, pembayaran kemajuan fisik pekerjaan 75,21%, dan pembayaran 100% pekerjaan. Terhadap ketiga permohonan tersebut telah diterbitkan SP2D oleh DPPKAD Kab. Rembang;
- Bahwa terhadap dokumen permohonan pencairan pembayaran kemajuan fisik pekerjaan 75,21% dan pembayaran 100% yang Saksi verifikasi tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan **merupakan dokumen yang harus dilengkapi sejak penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran (SPP), sehingga dengan tidak adanya dokumen tersebut maka semestinya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara OPD tidak menerbitkan SPP, demikian halnya Pengguna Anggaran (PA) juga seharusnya tidak menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa adanya Berita Acara tersebut. Selanjutnya terhadap permohonan pencairan anggaran yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tidak dapat diterbitkan SP2D;**
- Bahwa Saksi telah melaksanakan tugas untuk memverifikasi kelengkapan dokumen pada permohonan pencairan anggaran, baik permohonan pencairan uang muka 20%, permohonan pembayaran kemajuan fisik 75,21% dan pembayaran 100%. Terkait dengan kurangnya dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dalam permohonan pembayaran kemajuan fisik 75,21% dan pembayaran 100% telah Saksi laporkan kepada Saksi FERY SUMARDI selaku atasan Saksi, selanjutnya Saksi FERY SUMARDI memberikan perintah lisan kepada Saksi untuk tetap memasukkan dokumen tersebut ke Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D. **Selanjutnya sesuai perintah atasan, Saksi memasukkan dokumen permohonan itu ke Seksi Perbendaharaan dengan menuliskan catatan kekurangan di dokumen tersebut;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen pencairan SPM terdapat kata yang salah pada dokumen Berita Acara Serah terima, yaitu tertulis pekerjaan Peningkatan Jalan Landoh-Kalipang, Kec. Sarang. Namun Tim Verifikasi telah meloloskan kesalahan tersebut karena kurang cermatan meskipun Tim Verifikasi berhak untuk mengembalikan dokumen SPM tersebut;
- Bahwa terkait pencairan anggaran pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab. Rembang T.A. 2016 sebagai berikut :
 - Pada pembayaran uang muka 20% diawali dengan pengajuan permohonan pencairan oleh PA pada Dinas PU Kab. Rembang yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang dengan melampirkan Surat Pengantar SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Berita Acara Pembayaran, Permohonan Pembayaran Uang Muka, Rincian Penggunaan Uang Muka, Jaminan Uang Muka, Rekening Bank, Fotokopi NPWP, Fotokopi Jaminan Kesehatan, Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Fotokopi BA Penyerahan Lapangan, Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D dengan Nomor 06467/SP2D-LS.DAK04/I.03.01.01/11/2016 tanggal 23 November 2016 dan Daftar Penguji SP2D yang kemudian dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak Penyedia pada Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Ir. KUSWANDI, Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus, dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7;
 - Pada pembayaran kemajuan fisik 75,21% diawali dengan pengajuan permohonan pembayaran kemajuan fisik 75,21% oleh PA pada Dinas PU Kab. Rembang kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang dengan melampirkan Surat Pengantar SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Berita Acara Pembayaran, Rekening Bank, Fotokopi NPWP, Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Fotokopi Surat

Halaman 137 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D dengan nomor 08748/SP2D-LS.DAK04/I.03.01.01/12/2016 tanggal 14 Desember 2016 dan Daftar Penguji SP2D, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 SP2D dan Daftar Penguji SP2D tersebut dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua miliar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) pada Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Ir. KUSWANDI, Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus, dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7. **Namun, dalam proses pencairan pembayaran kemajuan fisik 75,21% tersebut terdapat kekurangan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;**

- Pada pembayaran 100% diawali dengan pengajuan permohonan pembayaran MC 100% oleh PA pada Dinas PU Kab. Rembang kepada Kepala DPPKAD Kab. Rembang dengan melampirkan Surat Pengantar SPM, Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS, Surat Bukti Pembayaran (C5), Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, Berita Acara Pembayaran, Rekening Bank, Fotokopi NPWP, Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian, dan Surat Perintah Membayar (SPM). Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh dokumen dan dinyatakan lengkap, DPPKAD menerbitkan SP2D Nomor 11101/SP2D-LS.DAK04/I.03.01.01/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan Daftar Penguji SP2D, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 SP2D dan Daftar Penguji SP2D tersebut dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak Penyedia sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada Bank Jateng Cabang Kudus atas nama Ir. KUSWANDI, Direktur PT. GILANG PILAR NUSANTARA Kudus, dengan Nomor Rekening 1-024-00331-7. **Namun, dalam proses pencairan pembayaran 100% tersebut terdapat kekurangan dokumen berupa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan;**
- Bahwa Saksi tidak menerima fee dalam melaksanakan tugas Saksi terkait pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang, Kab.



Rembang T.A. 2016 tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui adanya pihak-pihak lain yang menerima fee terkait pekerjaan itu;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

21. Drs. SUBAKTI Bin (Alm.) SUDARMADI, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah PNS dan menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang yang memiliki Tupoksi, salah satunya ialah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Sdr. FACHRUDIN selaku Inspektur Kab. Rembang melaporkan kepada Saksi, bahwa mendapatkan tugas pemeriksaan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016. Setelah mendapatkan informasi dari Sdr. FACHRUDIN tersebut, lalu Saksi menjawab : “setelah melakukan pemeriksaan tolong saya diberi tahu hasil pemeriksaannya”;
- Bahwa Sdr. FACHRUDIN melaporkan secara lisan kepada Saksi, terdapat dugaan kerugian Negara kurang lebih dari Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kemudian Saksi memerintah Sdr. FACHRUDIN untuk mengundang rekanan/ penyedia jasa dan PPK untuk segera menyelesaikan terkait kerugian Negara tersebut;
- Bahwa pembayaran Mc 100 % Saksi tidak mengetahui waktunya, akan tetapi Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr. FACHRUDIN pada tahun 2018;
- Bahwa pada tanggal 30 desember 2016 Saksi berada di Jogja bersama Sdr. MUSTAIN, Saksi GANTIARTO dan Sdr. WIWIK untuk meminta tanda tangan kepada Terdakwa, terkait persyaratan pencairan pekerjaan yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum karena pada waktu



untuk persyaratan pencairan pekerjaan Dinas PU kurang tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pekerjaan apa untuk persyaratan pencairan yang belum ditanda tangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen pencairan apa yang belum ditanda tangani oleh Terdakwa, karena yang lebih tahu adalah Sdr. MUSTAIN;
 - Bahwa dokumen pencairan yang kurang tanda tangan oleh Terdakwa, akhirnya ditanda tangani oleh Terdakwa (Sdr. Ir. MUJOKO);
 - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan

22. KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN, di bawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. KREASI CIPTA MANDIRI Rembang 2006 – Sekarang;
- Bahwa ada permintaan secara lisan dari Saksi WIDODO selaku PPK agar mengusulkan nama personel yang akan mengawasi pekerjaan di lapangan dari CV. AMARA TEKNIK;
- Bahwa Saksi aktif mengusulkan CV. AMARA TEKNIK sebagai Konsultan Pengawas dan Saksi IMAM SULISTIYO sebagai Tenaga Pengawas Lapangan pada Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 Kab. Rembang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Saksi WIDODO dan dimintai bantuan untuk mencari Konsultan Pengawas. Selanjutnya Saksi mengusulkan nama CV. AMARA TEHNIK dengan personel Saksi IMAM SULISTIYO sebagai Tenaga Pengawas Lapangan. Proses selanjutnya Saksi tidak mengetahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi IMAM SULISTIYO tidak mempunyai kualifikasi dan sertifikasi keahlian, karena Pengawas Lapangan tidak membutuhkan sertifikasi keahlian kecuali Team Leader;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUHAMAD ADIB selaku Pelaksana Kegiatan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 Kab. Rembang. Pada awalnya Saksi hanya memberikan format Laporan ke Saksi MUHAMAD ADIB berupa file, akan tetapi mendekati akhir pekerjaan Saksi diminta untuk mengerjakan laporannya sekaligus;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Saksi IMAM SULISTIYO untuk menandatangani Laporan tersebut atas permintaan. Saksi HAMDUN;
- Bahwa CV. KREASI CIPTA MANDIRI pernah membuat Dokumen CCO bersama dengan Pelaksana yaitu PT. GPN;
- Bahwa Laporan Saksi buat di akhir kegiatan berdasarkan data yang disampaikan oleh Saksi MUHAMAD ADIB, hanya membantu supaya kegiatan ini selesai;
- Bahwa Saksi WIDODO menjanjikan kepada Saksi, setiap tahun Saksi akan mendapatkan pekerjaan sebagai Konsultan;
- Bahwa Saksi mengetahui laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang Saksi buat tersebut digunakan sebagai syarat mengajukan permintaan pembayaran dalam paket pekerjaan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2016 Saksi dihubungi Terdakwa dengan tujuan menginformasikan terkait menjadi Konsultan Perencana. Dipertemuan tersebut dijelaskan bahwa Saksi menjadi Konsultan Perencana dalam paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016 sesuai dengan daftar list yang telah dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa pada akhir kegiatan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang TA. 2016, yakni sekitar akhir bulan Desember 2016 Saksi HAMDUN meminta tolong kepada Saksi untuk membuat laporan peningkatan pekerjaan baik laporan harian, mingguan dan bulanan dengan alasan Saksi HAMDUN tidak mempunyai format laporannya dan pada saat itu awalnya Saksi hanya memberikan file format laporan saja, akan tetapi dikarenakan Saksi HAMDUN mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan tersebut, akhirnya Sdr. HAMDUN meminta bantuan kepada Saksi untuk membuat seluruh laporan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dimintai tolong oleh Saksi WIDODO agar membantu membuat Laporan Peningkatan Pekerjaan Jl. Lodan –

Halaman 141 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipang TA. 2016 agar segera dapat digunakan sebagai syarat mengajukan permintaan pembayaran;

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut :

1. **RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M., Ph.D.**, di bawah Sumpah, memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa selaku dosen, Ahli mengajar mata kuliah antara lain Hukum Pengadaan Barang dan Jasa (Prodi MIH FH UGM), Aspek Hukum Konstruksi (Prodi Magister Teknik Sipil dan Lingkungan FT UGM), Hukum Benda Milik Negara, Hukum Administrasi Negara serta Hukum Pengawasan Terhadap Aparatur Negara (prodi SH FH UGM);
- Bahwa Penyedia berkewajiban untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan. . Laporan ini adalah dokumen yang wajib dilampirkan ketika Penyedia ingin mengajukan tagihan pembayaran kepada PPK. PPK akan membayar/mencairkan uang berdasarkan pekerjaan yang riil telah dikerjakan (terpasang) dengan acuan laporan kemajuan tersebut (Lamp III 111-2, Perpres 54/2010). Maka, dapat dikatakan laporan kemajuan juga merupakan dokumen yang membantu **PPK untuk melakukan pengendalian atas Kontrak**. PPK dapat berangkat dari dokumen untuk mengecek riil kemajuan pekerjaan. Dapat pula disampaikan bahwa keberadaan material yang ada di lokasi tidak dapat diperhitungkan sebagai progress pekerjaan;
- Bahwa terdapat tindakan yang janggal dan tidak berdasar, karena pembagian tugas antara Konsultan Perencana dengan Konsultan Pengawas adalah dua hal yang berbeda. Konsultan Perencana bertugas membantu PPK dalam rencana pengadaan barang jasa, seperti

Halaman 142 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu merancang spesifikasi teknis, memberikan masukan untuk harga perkiraan sendiri (HPS) dan/atau membantu mendraft Kontrak. Sedangkan Konsultan Pengawas sejatinya adalah pihak yang diangkat oleh PPK untuk membantunya dalam mengawasi pekerjaan (Lampiran III-28 Perpres 54/2010). Jika Konsultan Pengawas telah diotorisasi oleh PPK, maka dia berwenang untuk memeriksa dan menyetujui laporan pekerjaan yang disodorkan oleh Penyedia, walaupun keberadaannya tidak berarti menghilangkan tanggung jawab PPK (Lampiran III-111 Perpres 54/2010). Jika seseorang tidak diotorisasi oleh PPK sebagai Konsultan Pengawas, maka patut dipertanyakan apa legitimasinya dalam melakukan kegiatan;

- Bahwa kegunaan laporan kemajuan pekerjaan adalah sebagai dokumen yang wajib dilampirkan ketika Penyedia ingin mengajukan tagihan pembayaran kepada PPK, dimana PPK seharusnya akan membayar/mencairkan uang berdasarkan pekerjaan yang *riil* telah dikerjakan (terpasang) dengan acuan laporan kemajuan tersebut (Lamp III 111-2, Perpres 54/2010). Maka, dapat dikatakan, laporan kemajuan juga merupakan dokumen yang membantu PPK untuk melakukan pengendalian atas kontrak; PPK dapat berangkat dari dokumen untuk mengecek riil kemajuan pekerjaan. Sekali lagi, relevan pula untuk disampaikan, bahwa keberadaan material yang ada di lokasi tidak dapat diperhitungkan sebagai progress pekerjaan;
- Bahwa Perubahan Kontrak dapat terjadi, karena keadaan kahar (Lampiran III - 29, Perpres 54/2010) atau terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak (Lampiran III - 110, Perpres 54/2010). Kontrak juga dapat disepakati oleh para pihak untuk berubah, jika lingkup pekerjaan berubah, ada perubahan jadwal pekerjaan, atau perubahan harga Kontrak akibat keduanya (Lampiran III - 27, Perpres 54/2010). Artinya, perubahan kKontrak terjadi di awal atau tengah pekerjaan dikarenakan faktor eksternal yang sah/legitimate yang tidak diprediksikan sebelumnya. Perubahan kontrak menjadi janggal jika dilakukan diujung akhir, karena seakan dilakukan untuk mengesankan bahwa Kontrak telah terpenuhi berdasarkan riil kemajuan pekerjaan yang diduga kurang dari prestasi yang awalnya diminta;



- Bahwa pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana, derajat kesalahannya mungkin tidak sebesar pihak yang merancang dan memerintahkan. Kesalahan Saksi KUNARTO lebih dari kesalahan dari perspektif hukum administrasi dan kesalahan ini dilakukan secara berulang dan patut diduga bagian dari permufakatan jahat dari aneka pihak yang terlibat di pengadaan ini. Dalam BAP ketika Saksi KUNARTO diperiksa, diketahui bahwa Saksi KUNARTO berulang kali tanda tangan pada dokumen pengawasan yang Saksi KUNARTO klaim, bahwa tidak Saksi KUNARTO ketahui kebenaran isinya. Hal tersebut tidak masuk di akal. Orang yang mengenyam pendidikan cukup hingga sarjana (sekali pun bukan sarjana hukum), seharusnya menyadari, bahwa jika ia menandatangani sesuatu, maka berarti menyetujui isinya dengan segenap konsekuensi tanggung jawabnya. Saksi KUNARTO telah bekerja di isu/bidang Konstruksi sejak tahun 2003, maka sepatutnya ia juga waspada dengan isu isu larangan seperti :
 - pinjam bendera,
 - larangan sub-kontrak, dan/atau
- manipulasi dokumen atau dengan kata lain, sepatutnya mengetahui bahwa dokumen kemajuan pekerjaan bersama sama dengan tagihan adalah dokumen yang diperlukan untuk keluarnya anggaran;
- Bahwa dalam proses pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tidak dibuat sebagaimana fakta di lapangan, sehingga setelah dilakukan Uji Lab terdapat kekurangan Volume pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan RAB Perubahan CCO). Merujuk ke **ratio deciden** di putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (**in kracht**), PPK dan PA menerima uang dari Saksi HAMDUN dan patut diduga itu menjadi penyebab kewajiban dalam pengendalian kontrak dan pengecekan akhir tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, ataudengan kata lain bersikap longgar/lalai dalam membaca laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa unsur penyimpangan yang terjadi berdasarkan kriteria, dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU tersebut, nyata-nyata tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang", yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai **akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Terpidana WIDODO, SH., MM., dkk., yang sudah **berkekuatan hukum tetap/inckracht**, dalam salah satu amarnya Majelis Hakim menyatakan, uang pengganti dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, dengan jumlah total uang pengganti sejumlah Rp.460.538.000 (empat ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) , sehingga masih terdapat selisih uang pengganti sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari total kerugian Negara sejumlah Rp.710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) , sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa oleh karenanya, terhadap selisih uang pengganti yang dibebankan pada Terpidana WIDODO DKK di putusan sebelumnya dapat dimintai pertanggungjawaban seluruhnya kepada Terdakwa;

Atas pendapat Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau keberatan;

2. **PARIJAN, S.E., M.M. BIN LAPIN**, di bawah Sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tetap pada keterangan dalam BAP Penyidikan dan tidak mengajukan perubahan;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan bekerja di Inspektorat Kabupaten Rembang selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tupoksi melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantaua, evaluasi dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;
- Bahwa Ahli dan Tim baru kali ini melakukan audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana

Halaman 145 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korupsi pada pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU Kec. Rembang TA 2016;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan, terdapat kerugian keuangan Negara / Daerah sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan sesuai dengan bukti audit yang Saksi dapatkan, adalah sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen – dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Melakukan wawancara dengan pihak pihak terkait.
 - c. Membandingkan data (antara hasil pengujian Ahli Konstruksi dengan RAB perubahan).
 - d. Melakukan analisa data dan perhitungan;
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016, bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 (APBN) dengan data pencairan sebagai berikut :
 - a. Pencairan Uang Muka Kerja, sejumlah 20 % senilai Rp. 749.193.600,- (SPM No. 00217/SPM – LS.DAK04 / 1.03.01.01/11/2016) tanggal 22 Nopember 2016;
 - b. Kemudian yang ke dua, cair sejumlah Rp. 2.107.107.000, (SPM No. 00321/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016), sedangkan fisik 75,21%) tanggal 14 Desember 2016.
 - c. Terakhir sejumlah Rp. 889.667.400.000,- (SPM No. 00823/SPM - LS. DAK04 /1.03.01.01/12/20160, sedangkan fisik 100%, tanggal 30 Desember 2016;
- Bahwa kerugian keuangan Negara terjadi pada pekerjaan :

No	Uraian	Volume Kontrak/RAB (m³)/(ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaan Ahli konstruksi (m³)/(ton)	Selisih (m³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,02 0
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00



- Bahwa dalam proses pembuatan laporan kemajuan pekerjaan tidak dibuat sebagaimana fakta di lapangan, sehingga setelah dilakukan Uji Lab terdapat kekurangan Volume pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan RAB Perubahan (CCO);
- Bahwa unsur penyimpangan yang terjadi berdasarkan kriteria, yaitu dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA 2016 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";
- Bahwa Ahli mengetahui pekerjaan tersebut didasarkan pada Kontrak yang memuat RAB yang ditandatangani oleh PPK (Saksi/Terdana WIDODO) dan Konsultan Perencana (Saksi KUNARTO). Adapun dasar pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli ialah Kontrak yang telah di addendum dan CCO;
- Bahwa berdasarkan pada Kontrak awal, diketahui panjang pekerjaan adalah 5.242 m, kemudia dalam Addendum, panjang berubah menjadi sekitar 3.807 m dan terdapat beberapa penambahan volume pekerjaan, tetapi nilai Kontrak tidak berubah. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan kekurangan volume hasil pekerjaan, sehingga ditemukan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan atau keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat, yaitu berupa Putusan-putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*), sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terdana WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO;
2. Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terdana MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKO SOEDARNO.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi atau Ahli yang meringankan (*a de charge*), meski telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seingat Terdakwa, pada tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas PU sampai tahun 2017, selanjutnya menjadi Staf Ahli pada Pemerintah Daerah Kabupaten (PemKab) Rembang;
- Bahwa karena merupakan Kepala Dinas PU Kab. Rembang, secara otomatis/ex officio Terdakwa juga menjabat sebagai pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa selaku PA pada pengadaan barang dan jasa Dinas PU Kab. Rembang pada TA 2016, salah satunya pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang, adalah berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 900 / 1067 / 2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPFD) selaku PA atau Pengguna Barang TA 2016 terkait dengan Peningkatan Jalan Lodan- Kalipang Kec. Sarang TA 2016;
- Bahwa sumber anggaran yang dipergunakan untuk paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA 2016 adalah APBD Kab. Rembang, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pemerintah Kab. Rembang TA 2016 dengan Kode Anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03 dengan nilai Pagu Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tugas pokok fungsi dan wewenang PA adalah :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;

Halaman 148 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- f. Menetapkan:
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - 3) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - 4) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - 6) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan dalam hal diperlukan, PA dapat :

- a. Menetapkan Tim Teknis; dan/atau
- b. Menetapkan Tim Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi :

- a. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan;

- Bahwa berkaitan dengan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut, Terdakwa selaku PA telah mengeluarkan Surat Keputusan, antara lain :

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang selaku PA Nomor : 900 / 27 / 2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas PU Kab. Rembang TA.2016.
- b. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang selaku PA Nomor : 900 / 20 / 2016 tanggal 07 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PU Kab. Rembang TA.2016.

Halaman 149 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang selaku PA Nomor : 900 / 03 / 2016 tanggal 06 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas PU Kab. Rembang TA.2016.
- d. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang selaku PA Nomor : 900 / 04 / 2016 tanggal 07 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Kab. Rembang TA.2016.
- e. Surat Keputusan Kepala Dinas PU Kab. Rembang selaku PA Nomor : 900 / 34 / 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas PU Kab. Rembang TA.2016, sebagai berikut :
- Sdr. DWI ADI RIYANTO, ST Ketua PPHP.
- Sdr. FUAD KRISTIANTO (DPKP Kab. Rembang) Sekretaris PPHP.
- Sdr. DIDIK GALIH PRASETYO dari DPU Anggota PPHP;

- Bahwa kegiatan tersebut sudah di masukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas PU Kab. Rembang TA 2016 yang sudah di bahas dan di tetapkan di DPRD Kab. Rembang, yang berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Rembang TA. 2016;
- Bahwa Penyusunan dan penetapan rencana penganggaran tersebut sudah di masukkan ke dalam Kertas Kerja RKA – KL Rincian Belanja Satuan Kerja TA. 2016;
- Bahwa KAK disusun pada triwulan pertama tahun 2016 untuk menjadi rujukan/dasar kepada PA, PPK, PPTK, PPHP dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang;
- Bahwa RUP (Rencana Umum Pegadaan) paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 sudah diinput ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
- Bahwa pada awal tahun 2015, Dinas PU Kab. Rembang mengusulkan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kepada Bupati Kab. Rembang melalui BAPPEDA Kab. Rembang, Kemudian BAPPEDA mengagendakan Pembahasan usulan tersebut melibatkan dari unsur BAPPEDA, DPU dan INSPEKTORAT dan DPPKAD. Setelah disepakati, usulan tersebut kemudian ditetapkan RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), dimana sebagai Ketua adalah Sekda. Kemudian dilaksanakan pendalaman terhadap usulan RKA tersebut,

Halaman 150 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terbitlah Rencana Dokumen Pelaksanaan Anggaran, setelah Rencana DPA final baru kemudian ditetapkan DPA oleh TAPD (Sekda) kemudian terbitlah Perda kab. Rembang tentang APBD TA.2016 setelah itu Bupati menerbitkan Perbup Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Kab. Rembang TA.2016, setelah itu terbit keputusan Bupati Nomor 900/1067/2015 tentang Penunjukan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang TA. 2016. Kemudian PA mengeluarkan Surat keputusan tentang penetapan PPK, PPTK, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan juga PPHP;

- Bahwa penunjukkan PPK pada proyek tersebut di atas, tertuang dalam SK penunjukan Saksi/Terdakwa WIDODO,S.H., M.T. sebagai PPK, yaitu Surat Keputusan(SK) Kepala Dinas PU Kab. Rembang nomor: 900 / 27 / 2016, tanggal 12 Oktober 2016;
- Bahwa paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 melalui ULP tersebut, info pemenang Terdakwa dapatkan dari laporan PPK (Saksi/Terdakwa WIDODO,S.H.), bahwa pemenangnya adalah dari PT. Gilang Persada Nusantara (qGPN), Kudus, dengan Direktur Utama Saksi Ir.KUSWANDI;
- Bahwa dalam proses pengadaan/ pelelangan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut, nilai pagu nya adalah Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dan bersumber dari APBD Kabupaten Rembang;
- Bahwa nilai HPS sejumlah Rp.3.879.513.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan nilai Kontrak yang di menangkan oleh PT. GPN adalah Rp. 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Kontrak yang di buat oleh PPK, jangka waktu waktu pelaksanaan pengerjaan pembangunan paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut adalah selama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- Bahwa pencairan anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 23 Nopember 2016, yaitu pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Halaman 151 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 14 Desember 2016, yaitu pencairan fisik 75,21% sebesar Rp. 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah).
- c. Pada tanggal 30 Desember 2016, yaitu pencairan MC 100% sebesar Rp. 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa sebelum pencairan MC 100%, Terdakwa melakukan koordinasi dengan pejabat terkait di lingkungan SKPD Kab. Rembang;
- Bahwa tidak ada yang mengusulkan PPHP, melainkan tetapi atas pilihan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat PPK melakukan perjanjian kontrak dengan penyedia jasa (PT. GPN), anggaran telah tersedia, terbukti paket pekerjaan tersebut telah masuk dalam DPA Kab. Rembang T.A. 2016 dengan Kode anggaran 1.03.1.03.01.01.15.035.2.3.59.03 dengan nilai Pagu sejumlah Rp. 3.934.781.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selaku PA pada Dinas PU, Terdakwa melaporkan pelaksanaan kegiatan penggunaan APBD kepada Setda Kab. Rembang pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Anggaran;
- Bahwa selaku PA, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan calon penyedia barang jasa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi HAMDUN pada saat pelaksanaan pekerjaan. Setahu Terdakwa, Saksi HAMDUN adalah perwakilan atau orang dari PT. GPN untuk membahas Progres pekerjaan dan Terdakwa hanya bertemu satu kali di Kantor Dinas PU Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan pembangunan peningkatan Jalan Lodan – Kalipang T.A. 2016 tersebut terdapat kekurangan Volume, karena tidak ada laporan dari PPK;
- Bahwa anggaran paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang T.A. 2016 telah dicairkan 100%, karena Terdakwa yang menandatangani SPM LS 100%;
- Bahwa proses penyiapan dokumen pencairan di DPU Kab. Rembang hingga munculnya SPM LS sebagai berikut :
 - a. Proses penyiapan dokumen hingga terbitnya SPM LS uang muka dokumen, yaitu Penyedia mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada PPK dengan melengkapi dokumen, berupa surat permohonan pembayaran uang muka dari penyedia kepada PPK, foto Copy Jaminan Uang Muka, Foto Copy NPWP penyedia, Foto copy surat perjanjian, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, surat

Halaman 152 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



pernyataan penggunaan uang muka, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi existing, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. Selanjutnya setelah dianggap lengkap oleh PPK, selanjutnya PPK menyerahkan dokumen dari Penyedia kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan jika dianggap lengkap, maka dibuatkan dokumen Surat Bukti Pembayaran (C5), selanjutnya setelah Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dokumen C5, dokumen dari penyedia dan dokumen C5 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, kemudian setelah ditandatangani, diserahkan kepada PPTK untuk di periksa kelengkapan dokumennya. Setelah dianggap lengkap, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tanda tangan di dokumen C5, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, kemudian Bendahara Pengeluaran bersama PPTK menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS. Setelah ditandatangani, semua dokumen diserahkan kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi / penelitian kelengkapan dokumen SPP LS. Setelah dianggap lengkap, dokumen selanjutnya diserahkan kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS;

- b. Proses penyiapan dokumen untuk hingga terbitnya SPM LS pencairan fisik sesuai dengan progress pekerjaan, yaitu Penyedia mengajukan permohonan pencairan pekerjaan sesuai dengan progress kepada PPK dengan melengkapi dokumen berupa surat permohonan pembayaran pekerjaan sesuai dengan progress, Foto Copy NPWP penyedia, Foto copy surat perjanjian, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, setelah dianggap lengkap oleh PPK, PPK menyerahkan dokumen dari Penyedia kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan jika dianggap lengkap dibuatkan dokumen Surat Bukti Pembayaran (C5). Setelah Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dokumen C5, dokumen dari penyedia dan dokumen C5 yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu diserahkan kepada PPK



untuk ditandatangani oleh PPK dan penyedia, kemudian setelah ditandatangani, diserahkan kepada PPTK untuk di periksa kelengkapan dokumennya, setelah dianggap lengkap kemudian PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tanda tangan di dokumen C5, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, kemudian Bendahara Pengeluaran bersama PPTK menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS. Setelah ditandatangani, semua dokumen diserahkan kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi / penelitian kelengkapan dokumen SPP LS. Setelah dianggap lengkap, diserahkan kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS;

- c. Proses penyiapan dokumen untuk terbitnya SPM LS pencairan MC 100 pekerjaan, yaitu Penyedia mengajukan permohonan pencairan MC 100 kepada PPK dengan melengkapi dokumen berupa surat permohonan pembayaran pekerjaan MC 100, Foto Copy NPWP penyedia, Foto copy surat perjanjian, Foto Copy SPMK, Foto Copy Berita Acara Penyerahan Lapangan, Surat keterangan Referensi Bank, foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan, Surat Pengukuhan Pajak (SKP) dan Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional Bidang Ketenagakerjaan serta foto copy pembayaran pajak daerah Gol. C. Setelah dianggap lengkap oleh PPK, PPK menyerahkan dokumen dari Penyedia kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diperiksa kelengkapan dokumennya dan jika dianggap lengkap, dibuatkan dokumen Surat Bukti Pembayaran (C5). Setelah Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat dokumen C5, dokumen dari penyedia dan dokumen C5, diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh PPK dan Penyedia. Setelah ditandatangani, diserahkan kepada PPTK untuk di periksa kelengkapan dokumennya. Setelah dianggap lengkap, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu tanda tangan di dokumen C5, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibuatkan Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, kemudian Bendahara Pengeluaran bersama dengan PPTK menandatangani Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS dan Rincian SPP LS. Setelah ditandatangani, semua dokumen diserahkan kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian kelengkapan dokumen SPP LS. Setelah dianggap lengkap, selanjutnya diserahkan kepada PA untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) LS;

- Bahwa Terdakwa mau menandatangani SPM LS MC 100% karena selaku PA Terdakwa diyakinkan oleh PPK (Saksi WIDODO), bahwa paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang T.A. 2016 tersebut telah dikerjakan 100%;
- Bahwa Terdakwa masih mengenal 1 (satu) bendel fotocopy dokumen permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan - Kalipang T.A. 2016 yang ditunjukkan di persidangan, yaitu dokumen permohonan lelang kepada ULP;
- Bahwa selaku PA, bersama dengan Saksi/Terdana WIDODO selaku PPK pada paket pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang, Terdakwa pernah menyarankan kepada Saksi HAMDUN selaku Penyedia barang dan jasa dari PT. GPN untuk menggunakan dukungan Beton, Alat dan AMP diluar dukungan yang telah dicantumkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa sebelum mengikuti proses lelang dan memasukkan penawaran, Terdakwa selaku PA tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Saksi WIDODO dan Saksi HAMDUN terkait pekerjaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah dalam paket pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang T.A. 2016 terdapat Konsultan Perencana dan apakah ada Konsultan Pengawas dalam paket pekerjaan tersebut, Terdakwa juga lupa;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan dengan Saksi LUKITO;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fee sebesar 20% dari Saksi HAMDUN;
- Bahwa Harta yang Terdakwa miliki, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa memiliki Rumah yang Terdakwa tempati saat ini, berada di Desa Banyudono Rt.003 / Rw.001 Kec. Kaliori Kab. Rembang;
 - b. 2 (dua) unit Sepeda motor Honda, tetapi Terdakwa lupa type nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-1//K-KT/XII/2016, Tanggal 15 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP.

Halaman 155 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-2//KKT/XII/2016, Tanggal 26 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP;

2. Dokumen Pencairan Tahap I, No.SPM : 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016, tanggal 22 November 2016;
3. Dokumen Pencairan Tahap II, No.SPM : 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 14 Desember 2016;
4. Dokumen Pencairan Tahap III, No.SPM : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 30 Desember 2016;
Lampiran Invoice CV. SARI BUMI
Lampiran Kwitansi CV. SARI BUMI;
5. RAB kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
6. Bill of Quantity kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
7. Akta Notaris Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA, tanggal 26 Nopember 2010, Nomor : 08;
8. Dokumentasi Perencaranaan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
9. Dokumentasi pelaksanaan 05 pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
10. Perhitungan CCO pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
11. Laporan Harian pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, tanggal 15 November s/d 29 Desember 2016;
12. Laporan Mingguan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Minggu I s/d Minggu VI;
13. Laporan Bulanan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Bulan November dan Bulan Desember 2016;
- 14.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 15 November 2016 tentang pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang, sebesar Rp. 3.745.968.000,- TA. 2016 antara DPU Kab. Rembang dengan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
- 15.1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank Mandiri Cabang Kudus No. 1350007370875 a.n KUSWANDI tanggal 1 Januari 2017 s/d 30 Desember 2017;

Halaman 156 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.** Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Aspal dan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Nglojo – Gonggang dengan nilai pekerjaan Rp.119.088.000,- (seratus Sembilan Belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) antara PPK Sdr. WIDODO,SH dengan CV. HANOMAN DUTA Sumberdana APBD TA.2016 dengannomor : 00031/K-BR/1.03.01.01.02/09/2016 pada tanggal 26 September 2016;
- 17.1** (satu) bendel Dokumentasi pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kecamatan Sarang Tahun 2016 yang berisi :
- a. Fotopemeriksaan CTB tanggal 14 Desember 2016
 - b. Fotopemeriksaan pekerjaan AC-BC tanggal 26-27 Desember 2016;
- 18.1** (satu) bendel salinan statement laporan history tranSaksi rekening Bank Jateng Cabang Rembang atas nama RKUD Kab. Rembang, Nomor rekening : 1029000015 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Keterangan transaksi 06467/LS/1.03.01.01/11/2016 sebesar Rp. 749.193.600,- tanggal 24 November 2016;
 - b. Keterangan transaksi 08748/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 2.107.107.000,- tanggal 31 Desember 2016
 - c. Keterangan transaksi 11101/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.000,- tanggal 31 November 2016;
- 19.1** (satu) bendel Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi No. 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
- 20.** Rekapitulasi pengiriman CTB dari CV SARI BUMI yang dipesan oleh Saudara HAMDUN, tanggal 20 Desember 2016;
- 21.1** (Satu) bendel salinan statement laporan history traSaksi rekening Bank Jateng Cabang Kudus atas nama GILANG PILAR NUSANTARA mulai Bulan September 2016 s/d bulan Januari 2017, dengan nomor rekening : 1024003317 dan nomor nasabah 01722969, tertanggal 22 September 2020;
- 22.1** (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 900/27/2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang tanggal 12 Oktober 2016;
- 23.1** (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Rembang Nomor : 600/043/2021 tanggal 22 Januari 2021;
- 24.1** (satu) buah laptop merk Compaq seri Presario CQ43, warna Abu-abu berisi file berupa :

Halaman 157 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bill Of Quality (BQ) PDF Peningkatan jalan Lodan -Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Bill Of Quality (BQ) Excel Peningkatan jalan lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Scan gambar perencanaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- Gambar Auto CAD Peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB CCO Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB Exel Perencanaan awal peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB PDF untuk lelang peningkaotan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

25.1 (satu) buah Charger laptop Merk Compaq;

26.1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2/35/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang a.n. Ir. MUJOKO, MT;

27.1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 0050/23317/A2/01/22 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Ir. Mujoko, MT;

28.1 (satu) buah Handphone OPPO F1s Warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 081215593774;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Selanjutnya Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 158 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada TA 2016 Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kab. Rembang memiliki kegiatan/pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPU Kab. Rembang Tahun Anggaran 2016, dengan nilai pagu sejumlah Rp. 3.934.781.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Tahun Anggaran 2016, Tedakwa selaku Kepala Dinas PU Kab. Rembang, menjadi Pengguna Anggaran (PA) dalam pekerjaan peningkatan Jalan Lodan-Kalipang, Kec. Sarang tersebut;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan PA, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di *website* K/L/D/I;
 - c. Menetapkan PPK;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - f. Menetapkan:
 - 1. Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 159 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan di atas, dalam hal diperlukan PA dapat:

- c. Menetapkan tim teknis; dan/atau
- d. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku PA, Terdakwa telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan (SK), antara lain :

1. Surat Keputusan Nomor: 900/27/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Perubahan Ke tiga Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/20/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi KAPTI PRASTIYO AJI sebagai PPTK pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/03/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi TRIYOTO INDIANTORO, AKS. sebagai PPK-SKPD pada Dinas PU Kab. Rembang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/04/2016 tanggal 17 Januari 2016 tentang Lingkup Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas PU Kab. Rembang.
- Surat Keputusan Nomor: 900/34/2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas PU Kab. Rembang T.A. 2016 dengan menunjuk personil Pejabat/Panitia Penerima Hasil

Halaman 160 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (PPHP) pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang sebagai berikut:

Ketua : DWI ADI RIYANTO, S.T.

Sekretaris : FUAD KRISTIYANTO, S.T.

Anggota : DIDIK GALIH PRASETIYO;

- Bahwa selanjutnya selaku PA, Terdakwa mengirimkan Surat dengan Nomor: 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016 perihal Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang kepada Saksi Drs. GANTIARTO STEPHANUS, Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang;
- Bahwa menindak lanjuti surat Terdakwa, Kepala ULP Barang/Jasa Kab. Rembang tersebut membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang dan mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melalui LPSE, menunjuk Saksi YOYOK HADIANTO, S.E. sebagai Ketua Pokja;
- Bahwa selain itu Kepala ULP tersebut juga berkoordinasi dengan pihak Dishubkominfo Kab. Rembang selaku pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), untuk melakukan penayangan pengadaan jasa konstruksi tersebut pada LPSE Kab. Rembang;
- Bahwa mengetahui adanya pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang melalui LPSE pada tanggal 27 Oktober 2016, Saksi/Terpida MOH. HAMDUN Bin (Alm.) MUKRI, selaku Komisaris PT. GILANG PILAR NUSANTARA (GPN), mulai mengikuti proses lelang pekerjaan dengan melakukan pendaftaran melalui web LPSE Kab. Rembang. Kemudian pada tanggal 1 November 2016 Saksi MOH. HAMDUN memasukkan penawaran atas pekerjaan tersebut dengan nilai sejumlah Rp. 3.750.644.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada saat yang sama, Terdakwa menelpon Saksi MOH. HAMDUN dan memintanya untuk datang ke ruang kerja Terdakwa. Setelah Saksi tiba di ruang kerjanya tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa PT. GPN akan memenangkan lelang tersebut, karena pada perusahaan pesaing, ada ketidak-lengkapan pada dokumen penawarannya. Untuk itu Terdakwa meminta kepada Saksi MOH. HAMDUN untuk memberikan **fee** kepada Terdakwa sebesar 20% dari nilai Kontrak dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi MOH. HAMDUN;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menelepon Saksi MOH. HAMDUN untuk meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima

Halaman 161 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), yang kemudian Saksi MOH. HAMDUN serahkan kepada Terdakwa, di ruang kerja Terdakwa. Sisa uang fee kemudian Saksi HAMDUN serahkan secara bertahap, baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi/Terdakwa WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK kegiatan dan juga kepada Saksi/Terdakwa Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEK SOEDARNO selaku Direktur Utama PT.GPN;

- Bahwa setelah melalui evaluasi teknis dan harga, PT. GPN dinyatakan lulus, sehingga dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga penawaran menjadi Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Pokja kemudian menetapkan PT. GPN sebagai calon pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang dan menuangkannya dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 11/100/PK-ULP/2016 tanggal 07 November 2016;
- Bahwa setelah masa sanggah selesai, Pokja mengirim Surat Nomor: 12/100/PK-ULP/2016 tanggal 11 November 2016 kepada Saksi WIDODO, S.H. selaku PPK dan ditembuskan kepada Kepala ULP dan Terdakwa selaku PA, yang menyatakan bahwa PT. GPN calon pemenang;
- Bahwa menindaklanjuti surat dari Pokja tersebut, Saksi WIDODO selaku PPK kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 November 2016 dan membuat Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor: 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai sebesar Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang yang ditandatangani oleh Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama PT. GPN dan Saksi WIDODO/ PPK dengan waktu pelaksanaan selama 45 (empat puluh lima) hari;
- Bahwa RAB dari pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang adalah sebagai berikut :

N o	Uraian	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan	Jumlah
1	DIVISI 1 . Umum				
	Mobilisasi	LS	1,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Manajemen dan Keselamatan lalu lintas	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00



	Managemen Mutu	LS	1,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan divisi umum					48.000.000,00
2	DIVISI 2. drainase	Kosong			
3	DIVISI 3. pekerjaan tanah				
	Galian Perkerasan Beraspal tanpa cold milling machine	M3	205,63	121.250,35	24.932.708,92
	Penyiapan Badan Jalan	M2	16.775,68	430,90	7.228.631,95
Jumlah harga pekerjaan divisi pekerjaan tanah					32.161.340,87
4	DIVISI 4. pelebaran perkerasan dan bahu jalan				
	Lapis pondasi Agregat Kelas S (Grosok)	M3	314,54	194.045,55	61.035.087,63
Jumlah harga pekerjaan divisi pelebaran perkerasan dan bahu jalan					61.035.087,63
5	DIVISI 5. perkerasan berbutir				
	Lapisan pondasi agregat semen kelas A (Cement Treated Base) CTB	M3	205,63	583.859,74	120.059.077,77
Jumlah harga pekerjaan perkerasan berbutir					120.059.077,77
6	DIVISI 6. Perkerasan Aspal				
	Lapis Resep Pengikat – Aspal Cair	Liter	1.315,24	10.732,31	14.115.568,95
	Bahan anti penglupasan (Anti Striping Agent)	kg	72,86	38.000,00	2.768.680,00
	Laston Lapis Antara (AC-	Ton	2,335,13	1.123.237,97	2.622.906.685,89



	BC)				
	Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling	Ton	449,73	1.121.515,41	504.379.126,53
Jumlah harga pekerjaan Perkerasan Aspal					3.144.170.061,37
7	DIVISI 7 Struktur	Kosong			
8	DIVISI 8 Pengembalian kondisi dan pekerjaan minor	Kosong			
9	DIVISI 9 Pekerjaan Harian	Kosong			
10	DIVISI 10 Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	Kosong			
	Jumlah harga termasuk biaya umum dan keuntungan				3.405.425.567,64
	Pajak				340.542.556,76
	Jumlah				3.745.968.000,00

- Bahwa setelah penandatanganan Kontrak, Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur Utama PT. GPN, tidak melaksanakan, melainkan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saksi MOH. HAMDUN, padahal seharusnya selaku Komisaris dari PT. GPN bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan, bukan sebagai pelaksana pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan- Kalipang tersebut;
- Bahwa pada kenyataan di lapangan, Saksi MOH. HAMDUN dalam melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang justru melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume dalam RAB Peningkatan Jalan Lodan Kalipang, sehingga sampai pekerjaan selesai, Saksi MOH. HAMDUN tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam RAB, serta menyerahkan pekerjaan ataupun pengawasan di lapangan begitu saja kepada Saksi KUNARTO S.Pd Bin (alm.) SEMU SIMIN dan bahkan untuk pembuatan / penyajian laporan kemajuan pekerjaan juga dipercayakan kepada Saksi KUNARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pekerjaan sudah berjalan dan hampir selesai saksi KUNARTO disuruh oleh Saksi WIDODO/PPK untuk mencari Konsultan Pengawas, hanya sekedar memenuhi syarat administrasi. Kemudian Saksi KUNARTO menawarkan CV. AMARA TEHNIK kepada Saksi WIDODO, untuk menjadi Konsultan Pengawas pada tanggal 21 bulan Desember 2016 dan juga menyuruh anak buahnya dari CV. KREASI CIPTA MANDIRI, yaitu Saksi IMAM SULISTYO, S.T. untuk bertindak sebagai Konsultan Pengawas yang fiktif (karena Saksi IMAM SULISTYO, ST bukanlah direktur sebenarnya). Terhadap hal tersebut, Saksi WIDODO /PPK menyetujui, selanjutnya nama Saksi IMAM SULISTYO, S.T. di ajukan kepada pihak Penyedia/PT.GPN untuk dimasukkan sebagai Konsultan Pengawas dari CV. AMARA TEHNIK untuk memenuhi syarat administrasi Shop Drawing dan As Built Drawing;
- Bahwa selanjutnya Konsultan Pengawas fiktif tersebut membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, sekedar untuk kelengkapan dokumen, agar pembayaran tahap ke III (100 persen) bisa terlaksana;
- Bahwa Saksi WIDODO selaku PPK meski mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, tetap memproses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi HAMDUN tanpa dilengkapi dengan adanya Berita Acara (BA) Penerimaan Hasil Pekerjaan yang seharusnya dibuat oleh PPHP dan **merupakan syarat utama** dalam proses pencairan dana jika pekerjaan telah selesai 100 persen;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang oleh PT. GPN dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang ada, sehingga hasil pemeriksaan lapangan oleh PPHP menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan. Meskipun demikian, Saksi MOH. HAMDUN selaku Komisaris PT. GPN tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan kepada Saksi WIDODO selaku PPK. Demikian halnya Saksi WIDODO yang juga telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan tidak memerintahkan PT. GPN selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan volume pekerjaan, bahkan membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi HAMDUN tanpa dilengkapi BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang semestinya dibuat oleh PPHP setelah pekerjaan benar-benar selesai 100 persen.

Halaman 165 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengetahui keadaan tersebut, Terdakwa selaku PA yang memiliki tugas dan tanggung jawab di antaranya **mengawasi pelaksanaan anggaran pada tanggal 30 Desember 2016**, justru memerintahkan Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Saksi KAPTI PRASTIYO AJI selaku PPTK dan Saksi MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Rembang, untuk tetap memproses pengajuan permintaan pembayaran oleh PT. GPN, dengan menandatangani dokumen-dokumen pengajuan permintaan pembayaran tanpa dilengkapi dengan adanya BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP. Atau dengan kata lain, walaupun pekerjaan belum selesai 100 persen, Terdakwa selaku PA dan Saksi WIDODO, selaku PPK tetap mendukung pencairan dan menyuruh atau memerintahkan pihak-pihak terkait untuk tetap tetap memproses pencairan dana atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan Kontrak tersebut;

- Bahwa Saksi TRIYOTO INDIANTORO selaku sekretaris Dinas (Sekdin) pada Dinas PU Kab Rembang, pernah memberikan paraf pada cek list dan lembar SPM LS tersebut untuk pencairan pembayaran, padahal dokumen persyaratan penerbitan SPM LS untuk pembayaran MC 75 dan MC 100 belum ada (BA Penerima Hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP). Akan tetapi Saksi TRIYOTO INDIANTORO pernah **diperintah secara langsung oleh Terdakwa/PA** dan Saksi WIDODO,SH,MM./PPK pada pekerjaan Peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 tersebut, dengan dalih/alasan dokumen yang kurang dapat disusulkan dan SPM LS dapat diterbitkan terlebih dahulu, namun pada kenyataannya kekurangan dokumen tersebut tidak pernah disusulkan;
- Bahwa benar Saksi KAPTI PRASTIYO AJI, ST. MSI selaku PPTK menandatangani dokumen C5, Surat Pengantar SPP LS, Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS, dan Rincian SPP LS, padahal mengetahui dokumen persyaratannya tidak lengkap, karena adanya **perintah Terdakwa (PA)** dan Saksi WIDODO, SH, MM (PPK);
- Bahwa Saksi TRIYOTO INDIANTORO, AKS selaku PPK-SKPD, Saksi MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi NUGROHO BUDI.C, S.Psi selaku Bendahara pengeluaran Pembantu, melakukan pekerjaan hingga bisa terjadi pencairan tahap III walaupun dokumen



belum lengkap, hal tersebut dilaksanakan karena adanya **perintah dari PA (Terdakwa)**;

- Bahwa Tim PPHP, yaitu Saksi FUAD KRISTIYANTO, ST dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA, ST tidak tahu kalau dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas Pekerjaan Umum TA 2016 terdapat CCO, karena saat pemeriksaan Saksi-saksi dari PPHP tersebut hanya mendasarkan pada fakta pekerjaan yang ada di lapangan dan yang sudah dikerjakan, sedangkan Penyedia baru membuat CCO menyesuaikan hasil pengecekan PPHP di lapangan. Saksi-Saksi PPHP tersebut pernah melihat CCO tanpa tanda tangan, melainkan hanya menyesuaikan pekerjaan di lapangan, karena jika sesuai dengan Kontrak, maka panjang jalan adalah 5.242 m, akan tetapi pada kenyataannya (perhitungan fakta di lapangan) panjang jalan yang dikerjakan hanya 3.807 m, sehingga ada kekurangan sepanjang 1.435 m;
- Bahwa sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan uetzet yang dihadiri oleh Saksi WIDODO selaku PPK, Terdakwa Sdr. KUNARTO selaku Konsultan Perencana, beserta staf dari Pelaksana, Saksi M. ADIB dan staf saksi yang lainnya. Hasil pemeriksaan / uetzet di lapangan di tunjukan mulai titik nol Ds. Lodan s/d titik akhir sesuai dengan Kontrak, yaitu panjang jalan adalah 5.242 m. Akan tetapi, dalam uetzet tersebut obyek jalan yang akan dibangun tidak sesuai dengan perencanaan awal, karena kondisi jalan semakin banyak yang rusak. Dan pada panjang 3.807 m, sudah ada pekerjaan dari Dinas PU (sudah diaspal di TA yang sama), akhirnya tidak sampai panjang 5.242 m hanya 3.807 m, namun ketebalannya ditambah;
- Bahwa pada saat diketahui Saksi memberitahukan kepada PPK dan Sdr. KUNARTO, S.Pd (selaku Konsultan Perencana juga selaku Pengawas), untuk dilakukan pengukuran ulang dengan anggaran sesuai dengan kontrak, selanjutnya diperoleh pekerjaan bahwa panjang hanya 3.807 m selanjutnya dibuat BA dan dibuatkan CCO sebagai dasar pekerjaan untuk Kontraktor;
- Bahwa tidak ada Adendum, akan tetapi ada adendum perhitungan pekerjaan baru sebagai acuan untuk Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan di lapangan oleh PPHP, proses hasil penghitungan, total volume yang di kerjakan sebesar 76% dan untuk kekurangan volume yang belum di kerjakan sebesar 24% yang di hitung dari nilai Kontrak Pekerjaan Rp 3.745.968.000;
- Bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember 2016 Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP Peningkatan Jalan Lodan Kalipang melakukan pemeriksaan lapangan, yang pada saat itu dihadiri oleh Saksi MOH. HAMDUN dan Saksi WIDODO selaku PPK, dengan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu terdapat kekurangan volume, sehingga akhirnya Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA **membuat BA yang isinya tidak menerima / menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume/tidak sesuai dengan spek dalam Kontrak**, selanjutnya BA tidak menerima / menolak tersebut ditandatangani dan diserahkan kepada PPK, yaitu Saksi WIDODO;
- Bahwa sekitar tanggal 26 dan 27 Desember 2016 Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA kembali melakukan pemeriksaan aspal (AC-BC) yang terdiri dari pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat (*core drill*), yang hasilnya masih juga terdapat kekurangan volume pekerjaan, sehingga atas hal tersebut Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP, **tidak bersedia membuat BA Penerimaan Hasil Pekerjaan 100 persen**;
- Bahwa Saksi MOH. HAMDUN ***selaku Komisaris PT. GPN*** telah mengambil alih pelaksanaan dan melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan - Kalipang yang tidak sesuai dengan RAB yang ada, juga membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana hasil pemeriksaan dari PPHP yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan, namun Saksi MOH. HAMDUN tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai tersebut kepada PPK (Saksi WIDODO);
- Bahwa Saksi WIDODO selaku PPK meski telah mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, tidak memerintahkan PT. GPN selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan pekerjaan / volume, namun

Halaman 168 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi MOH. HAMDUN tanpa dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP (jika pekerjaan benar-benar telah selesai 100%);

- Bahwa meskipun hasil pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tahun 2016 tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan Kontrak karena adanya kekurangan volume, pada kenyataannya pembayaran atas pekerjaan tersebut telah terlaksana atau tetap dapat dicairkan, secara bertahap, yaitu :

1. Pencairan pertama berupa pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dengan SPM Nomor : 00217/Spm-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016 tanggal 22 Nopember 2016 dan SP2D Nomor : 06467/SP2D-LS.DAK04/1.03.01/11/2016 pada tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp 749.193.600,- (tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang juga masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI (Direktur PT. GPN);
2. Pencairan ke dua berupa pembayaran fisik 75,21% dengan SPM LS Nomor 00312/SPM-LS04/1.03.01.01/12/2016 tanggal 13 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 08748/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 pada tanggal 14 Desember 2016 sejumlah Rp 2.107.107.000,- (dua milyar seratus tujuh juta seratus tujuh ribu rupiah) yang juga masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor : 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI;
3. Pencairan ke tiga berupa Pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sejumlah Rp 889.667.400,- (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI;

- Bahwa pada pencairan ke tiga ini, pengajuan SPM tidak dilengkapi dengan BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP, sehingga terbit SP2D yang tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan 100 persen;

Halaman 169 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi WIDODO, yang seharusnya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pekerjaan, namun pada faktanya, pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang dilaksanakan atau dikerjakan dengan Volume yang tidak sesuai dengan Kontrak, serta Saksi WIDODO yang mengetahui jika pekerjaan dilaksanakan dengan adanya kekurangan volume, selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa selaku PA tetap membiarkan proses pencairan atau pembayaran sehingga akhirnya menyebabkan terjadi nya pembayaran sebesar 100 persen, yaitu total sejumlah **Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada PT. GPN cq Saksi Ir. KUSWANDI dan Saksi MOH. HAMDUN, seolah-oleh pekerjaan telah terlaksana dengan progress 100 persen, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi WIDODO selaku PPK yang mengetahui jika ternyata Saksi MOH. HAMDUN yang melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang dan tidak sesuai dengan volume, padahal dalam susunan kepengurusan PT. GPN sebagaimana Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 25 Nopember 2010 Saksi HAMDUN memiliki jabatan sebagai Komisaris, padahal seharusnya Direksi PT. GPN lah yang melakukan pelaksanaan pekerjaan tersebut, namun secara sadar membiarkan hal tersebut tetap berjalan tanpa ada upaya untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa selain itu, sejak awal Saksi WIDODO selaku PPK, tidak membuat HPS sendiri akan tetapi menggunakan HPS buatan orang lain untuk mengajukan lelang pekerjaan, nyata-nyata juga merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas adanya kekurangan volume pada pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Tahun 2016 telah dilakukan perhitungan oleh Ahli PARIJAN, S.E., M.M. selaku Auditor pada Inspektorat Kab. Rembang dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 170 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JL. RAYA REMBANG - LASEM KM 1.1, Tlp. (0295) 691320 FAX. (0295) 693525									
HASIL PERHITUNGAN FISIK (KASUS)									
NAMA PEKERJAAN		PENINGKATAN JALAN LODAN-KALIPANG							
NILAI PEKERJAAN		Rp.3.745.988.000,-							
SUMBER DANA		DAK 2016							
LOKASI		JALAN LODAN-KALIPANG KECAMATAN SARANG							
NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME KONTRAK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKSAAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	DIVISI 1. UMUM								
1	Mobilisasi	1.00	Ls	20.000.000.00	20.000.000.00	1.00	20.000.000.00	20.000.000.00	-
2	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	1.00	Ls	10.000.000.00	10.000.000.00	1.00	10.000.000.00	10.000.000.00	-
3	Manajemen Mutu	1.00	Ls	18.000.000.00	18.000.000.00	1.00	18.000.000.00	18.000.000.00	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga F				48.000.000.00			48.000.000.00	-
	DIVISI 2. DRAINASE								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga F				-			-	-
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH								
1	Galian Perencanaan Beraspal tanpa Cold Milling Mac	41.78	m ³	121.250.35	5.063.293.25	41.78	121.250.35	5.063.293.25	-
2	Penyiapan Badan Jalan	12.320.0	m ²	420.90	5.208.681.71	12.320.0	420.90	5.208.681.71	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga I				10.371.974.95			10.371.974.95	-
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN								
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas 5	775.00	m ³	194.045.55	150.385.302.07	775.00	194.045.55	150.385.302.07	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga I				150.385.302.07			150.385.302.07	-
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN								
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A (Cement Treated B	1.601.88	m ³	583.859.74	935.275.571.32	1.601.88	583.859.74	935.275.571.32	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga I				935.275.571.32			935.275.571.32	-
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
1	Lapis Rempap Pengikat - Aspal Cair	198.06	Liser	10.732.31	2.125.642.15	198.06	10.732.31	2.125.642.15	-
2	Bahan Asri Pengelapasan	10.37	Kg	28.000.00	289.409.56	10.37	28.000.00	289.409.56	-
3	Lapisan Lapis Antara (AC-BC)	1.947.10	Ton	1.777.74	3.458.075.72	1.947.10	1.777.74	3.458.075.72	-
4	Lapisan Lapis Antara Penata (AC-BC (L))	64.04	Ton	71.515.075.72	4.583.075.72	64.04	71.515.075.72	4.583.075.72	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga I				8.456.116.13			8.456.116.13	-



Sehingga terdapat selisih volume yang terjadi pada pekerjaan:

No	Uraian	Volume Kontrak/ RAB (m ³)/(ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaan Ahli konstruksi (m ³)/(ton)	Selisih (m ³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90
	Pembulatan					710.538.000,00

- Bahwa atas kekurangan item-item volume pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, maka setelah dilakukan perhitungan oleh Ahli dari Inspektorat Kab. Rembang, hasil atau kesimpulannya adalah, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PA dan Saksi WIDODO selaku PPK yang seharusnya bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pekerjaan, namun faktanya pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang dilaksanakan atau dikerjakan dengan Volume yang tidak sesuai Kontrak, dan mengetahui jika pekerjaan dilaksanakan dengan adanya kekurangan volume, namun tetap memproses pencairan atau pembayaran, sehingga menyebabkan terjadinya pembayaran sebesar 100 persen, yakni total sejumlah Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) kepada PT. GPN cq. Ir. KUSWANDI dan Saksi MOH. HAMDUN, seakan-akan pekerjaan telah dilaksanakan dengan progress 100 persen, nyata-nyata telah memperkaya PT. GPN cq. Saksi Ir. KUSWANDI dan Saksi MOH. HAMDUN sebesar Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah oleh Auditor dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang tersebut telah terjadi pemberian dana/uang yang dilakukan Saksi MOH. HAMDUN kepada :
 - Terdakwa selaku PA, pemberian pertama Rp 150.000.000,00, pemberian kedua Rp.100.000.000,00, sehingga total seluruhnya Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Saksi WIDODO, selaku PPK, pemberian pertama Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pemberian kedua Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Saksi Ir. KUSWANDI, selaku Direktur Utama PT GPN, sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati Surat Dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkap Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan, yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiil dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, Surat maupun Barang Bukti. Oleh karenanya, hal-hal yang tidak terungkap di persidangan, baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik, akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan merupakan fakta persidangan, hal mana pula merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan konstruksi dakwaan Subsidiaritas, yaitu terdiri dari Dakwaan Primair dan Subsidiar, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan

Halaman 173 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar dikesampingkan dan sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DAKWAAN :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur Melakukan, Menyuruh lakukan dan Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Halaman 174 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Primair tersebut, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psykologi Terdakwa (*geestelijke end psychegestelheid*).
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai “toerekenings vat baarheid” adalah, jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatan serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendak, yang unsurnya ialah :



- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. MOELJATNO, SH. dalam bukunya yang berjudul "Azas-Azas Hukum Pidana", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **Ir. Mujoko, M.T. Bin (Alm.) Surojo** adalah sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, sama dengan identitas Terdakwa yang sebenarnya. Selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang". Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum, akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/Puu-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan pasal 2 (1) uu no.31/1999 jo uu no. 20/ 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 a.n. Terdakwa Hamdani Amin dan Putusan MARI NO.1974 K/ Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa alasan- alasan MARI adalah, apabila penjelasan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum menjadi tidak jelas rumusannya, sedangkan berdasarkan doktrin, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009, yang menentukan ***hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*** dan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009, ***Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas***. Oleh karenanya, bahwa hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kongkrit, sedangkan apabila kita memperhatikan UU, ternyata bagi kita UU tersebut banyak menunjukkan kekurangannya, bahkan terkadang tidak jelas;

Menimbang, bahwa tujuan diperluasnya unsur perbuatan "*melawan hukum*" yang tidak saja dalam pengertian formil tetapi juga dalam pengertian materiil, adalah untuk mempermudah pembuktian di persidangan, bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU, kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus kongkrit yang dihadapinya, oleh karenanya Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, juga kebutuhan hukum warga masyarakat serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun juga akan memperhatikan Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/100/PPK/E-PPK/XI/2016 pada tanggal 15 November 2016 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Kontrak) Nomor: 0038/K-KT/1.03.01.01.02/X/2016 dengan nilai pekerjaan **sejumlah Rp. 3.745.968.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)**, PT Gilang Persada Nusantara (GPN) melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang yang ditandatangani oleh Saksi/Terdana Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSOEDARNO selaku Direktur Utama PT. GPN dan Saksi/Terdana WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari;

Menimbang, bahwa ternyata pekerjaan dilakukan oleh Saksi MOH. HAMDUN (yang jabatannya adalah Komisaris PT. GPN) dengan melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume pekerjaan, sehingga sampai dengan selesainya pekerjaan, Saksi MOH. HAMDUN tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam RAB. Selain itu, Saksi MOH. HAMDUN

Halaman 178 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga menyerahkan pengawasan di lapangan dan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan kepada Saksi KUNARTO, SPd Bin (alm) SEMU SIMIN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 PPHP (Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA) telah melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan (dengan dihadiri oleh Saksi MOH. HAMDUN, Saksi WIDODO/PPK) namun ternyata pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (tidak sesuai RAB), yaitu terdapat kekurangan volume pada pekerjaan *Cement Treated Base (CTB)*, sehingga PPHP kemudian membuat Berita Acara (BA), yang isinya tidak menerima atau menolak pekerjaan CTB. Setelah BA tidak menerima/menolak tersebut ditandatangani, diserahkan kepada Saksi WIDODO (PPK). Selanjutnya, pada tanggal 26 dan 27 Desember 2016, PPHP kembali melakukan pemeriksaan lapangan dan hasil pemeriksaan terhadap item pekerjaan Laston Lapis Antara AC-BC dan Laston Lapis Antara Perata (AC-BC) Leveling dengan uji alat core drill, ternyata masih terdapat kekurangan pada volume pekerjaan. Oleh karenanya, PPHP tidak bersedia membuat BA tentang Penerimaan Hasil Pekerjaan 100 persen;

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang TA 2016 tidak dilaksanakan oleh PT GPN sesuai dengan RAB, karena dari hasil pemeriksaan PPHP ada kekurangan volume pekerjaan, Saksi MOH. HAMDUN jelas mengetahui adanya kekurangan volume tersebut, akan tetapi tetap mengajukan permintaan pembayaran dengan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan yang juga dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan kepada Saksi WIDODO/PPK. Mengetahui adanya kekurangan volume pekerjaan, Saksi WIDODO tidak memerintahkan PT. GPN selaku Penyedia untuk melengkapi kekurangan volume pekerjaan, namun justru membiarkan proses pengajuan permintaan pembayaran dari Saksi HAMDUN tanpa dilengkapi BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP yang merupakan dokumen yang wajib dilampirkan jika pekerjaan tersebut telah benar-benar selesai 100 persen (pada pembayaran tahap ke tiga). Mengetahui keadaan tersebut, Terdakwa selaku PA (berdasarkan SK Bupati Rembang Nomor: 900/1067/2015 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang TA 2016), yang **salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi pelaksanaan anggaran** (Pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), pada tanggal 30 Desember 2016 justru memerintahkan Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Saksi KAPTI PRASTIYO AJI selaku PPTK dan juga

Halaman 179 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran DPU Kab. Rembang untuk **tetap** memproses pengajuan permintaan pembayaran oleh PT. GPN dengan menandatangani dokumen-dokumen pengajuan permintaan pembayaran tanpa BA Penerimaan Hasil Pekerjaan dari PPHP, sehingga, atas pengajuan SPM tanpa BA Penerimaan Hasil pekerjaan PPHP tersebut (yang ditandatangani oleh pihak ke tiga/Penyedia barang/jasa dan PPHP), terbit SP2D.. Penerbitan SP2D sedemikian adalah jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 67 ayat (6) huruf l Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang **Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 yang mengatur kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan SP2D LS** adalah dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Surat pengantar SPM-LS;
2. SPM-LS;
3. Surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
4. Foto Copy SPK atau kwitansi
5. Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
6. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
8. Berita acara serah terima barang dan jasa;
9. Berita acara pembayaran;
10. Foto copy Pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tenaga kerja (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
11. Foto copy Pembayaran Pajak Daerah;
12. **Berita acara penerima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan barang/jasa berikut lampiran daftar barang/jasa yang diperiksa;**

Menimbang, bahwa proses pembayaran tahap ketiga (berdasarkan SPM Nomor: 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor: 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/20160) yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku , mengakibatkan uang sejumlah **Rp 889.667.400,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)** masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 an. Ir. KUSWANDI (Saksi) Direktur Utama PT GPN, sehingga seolah-olah pembayaran terhadap pekerjaan yang

Halaman 180 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah 100 persen selesai dan telah terbayar total sejumlah **Rp 3.745.968.000,- (tiga milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)** kepada PT. GPN cq. Saksi Ir. KUSWANDI dan Saksi MOH. HAMDUN, adalah Perbuatan Melawan Hukum karena selain melanggar ketentuan Pasal 67 ayat (6) huruf l Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2015 tentang **Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016** juga bertentangan dengan :

- a. Pasal 89 ayat (2) a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "*Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*"
- b. Pasal 89 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan "*Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dalam bentuk a) pembayaran bulanan; b) pembayaran berdasarkan prestasi pekerjaan (termin; atau c) pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan telah selesai*";
- c. Pasal 89 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan "*pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang*";
- d. Pasal 95 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan "*Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan*".

Menimbang, oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan korupsi, antara lain :

- adanya niat jahat (***mens rea***) Terdakwa dalam melakukan korupsi,
- adanya kemampuan untuk berbuat korupsi,
- adanya peluang atau kesempatan melakukan korupsi,
- adanya target atau sasaran untuk dikorupsi serta
- esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan (***actus reus***);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Secara Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 181 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Ad 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya, tidak secara tegas dijelaskan tentang memperkaya, hanya Pasal 37A ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur, yaitu memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk membuktikan sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya dihubungkan dengan norma Pasal 37A ayat (2) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan Terdakwa lebih banyak daripada sumber kekayaannya, yang berarti ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan atau tidak seimbang kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan Terdakwa, berarti dari perbuatan memperkaya, Terdakwa memperoleh kekayaan yang lebih banyak dari sumber yang menghasilkan kekayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur:

1. adanya perolehan kekayaan;
2. ada perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaan yang sah;
3. ada kekayaan yang sah bersumber dari sumber kekayaan yang sah dan ada kekayaan selebihnya yang tidak sah yang bersumber dari sumber yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian unsur secara melawan hukum berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, Surat dan barang bukti atau fakta-fakta hukum dipersidangan, ada pembiaran yang dilakukan Saksi WIDODO selaku PPK terhadap pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan-Kalipang oleh Saksi MOH. HAMDUN. Selain melakukan pengurangan terhadap beberapa item volume yang telah tercantum dalam RAB, hingga selesainya pekerjaan, Saksi MOH. HAMDUN juga tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB tersebut. Selain itu, Saksi MOH. HAMDUN juga menyerahkan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan kepada Saksi KUNARTO, Spd yang bertindak selaku Pengawas pekerjaan, padahal KUNARTO adalah Konsultan Perencana, sehingga tidak memiliki Kontrak sebagai Konsultan Pengawas. Oleh Saksi HAMDUN, laporan juga dibuat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, karena bobot pekerjaan pada laporan kemajuan dibuat lebih besar dibandingkan fakta riil bobot pekerjaan di lapangan;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) kali pemeriksaan oleh Tim PPHP (Saksi FUAD KRISTIYANTO dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA), dengan hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu terdapat kekurangan volume, sehingga PPHP tersebut membuat Berita Acara (B) yang isinya tidak menerima / menolak pekerjaan CTB karena banyak kekurangan volume / tidak sesuai dengan spek, sementara untuk pemeriksaan kedua, PPHP justru sama sekali tidak membuat BA Penerimaan Hasil Pekerjaan 100%. Selain itu, Saksi FUAD KRISTIYANTO, ST dan Saksi DIDIK GALIH PRASETYA, ST (PPHP) tidak tahu kalau dalam pembangunan Peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU tersebut terdapat CCO, karena saat pemeriksaan tersebut Saksi berdasarkan fakta pekerjaan yang ada di lapangan yang sudah dikerjakan, selanjutnya Penyedia justru baru membuat CCO, yang isinya menyesuaikan hasil pengecekan PPHP di lapangan. Saksi-saksi PPHP pernah melihat CCO tanpa tanda tangan, karena hanya menyesuaikan pekerjaan di lapangan, karena jika harus sesuai dengan Kontrak, panjang jalan adalah 5.242 m, akan tetapi pada penghitungan fakta di lapangan hanya dikerjakan sepanjang 3.807 m, sehingga ada kekurangan panjang 1.435 m. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim, CCO tersebut jelas dan nyata mengandung cacat hukum, karena tidak sesuai dengan Kontrak yang sudah melalui proses lelang;

Menimbang, walaupun fakta di lapangan belum terselesaikan 100 persen, namun Saksi MOH. HAMDUN tetap berusaha supaya pekerjaan dibayarkan 100 persen, sehingga tetap mengajukan permohonan pembayaran 100 persen dan hal tersebut dibiarkan oleh Saksi WIDODO/PPK serta dikuatkan oleh Terdakwa, yang memerintahkan anak buahnya (Saksi NUGROHO BUDI CAHYONO selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Saksi KAPTI PRASTIYO AJI selaku PPTK dan juga Saksi MUNDOFFAR selaku Bendahara Pengeluaran DPU Kab. Rembang) agar tetap memproses pengajuan pencairan pembayaran \$00 persen, hingga terlaksananya pencairan, meskipun Terdakwa mengetahui ada dokumenwajib yang tidak diajukan, yaitu BA Penerimaan Hasil Pekerjaan yang

Halaman 183 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PPHP, setelah pemeriksaan dan pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen, padahal dokumen tersebut adalah satu syarat yang harus ada (**wajib**) dalam menerbitkan SP2D. Terdakwa melakukan dengan dalih, jika ada kelebihan bayar, maka akan dikembalikan oleh Penyedia Barang dan Jasa tersebut, namun hingga saat ini, kelebihan bayar tersebut belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa meskipun syarat belum dipenuhi, karena pekerjaan juga belum dinyatakan selesai 100 persen, namun pencairan ketiga berupa Pembayaran Fisik 100% dengan SPM Nomor : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03 tanggal 30 Desember 2016 dan SP2D Nomor : 11101/SP2D-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016 sejumlah Rp 889.667.400,- (*delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) tetap bisa terlaksana dan masuk ke rekening Bank Jateng Cabang Kudus Nomor 1-024-0033107 an. Saksi Ir. KUSWANDI Direktur Utama PT. GPN. Berdasarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Rembang (PARIJAN, S.E., M.M), uang pembayaran pada tahap ke tiga tersebut, merupakan kelebihan bayar dan setelah dihitung oleh Ahli tersebut, terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 710.538.000,00 (*tujuh ratus sepuluh juta rupiah limaratus tiga puluh delapan ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan kelebihan bayar yang diperoleh Saksi MOH. HAMDUN sejumlah Rp. 710.538.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) , telah diserahkan Saksi MOH. HAMDUN kepada :

- Terdakwa, selaku PA : pemberian pertama Rp 150.000.000,00, pemberian kedua Rp.100.000.000,00, sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi WIDODO selaku PPK : pemberian pertama Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pemberian kedua Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi Ir. KUSWANDI selaku Direktur PT. Gilang Persada Nusantara sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- Sisanya yaitu sebesar Rp. 710.538.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) – Rp. 500.000.000,00 lima ratus juta rupiah), yaitu sejumlah Rp. 210.538.000,00 (dua ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dinikmati oleh Saksi MOH. HAMDUN;

Halaman 184 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa nyata telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan juga orang lain atau suatu korporasi. Oleh karenanya, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, cukup salah satu elemen terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dapat dipisahkan atau tidak, termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa sedangkan “*keuangan Negara*” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dan Pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara diantaranya meliputi, Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk penjelasan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menguraikan pengertian “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan secara menyalahgunakan kewenangan, yang kriteria dan bentuknya, antara lain adalah:

- Bertambahnya kewajiban Negara yang membebani keuangan Negara akibat dari perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang Negara yang mengakibatkan hilangnya atau lenyapnya uang Negara tersebut, disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum;
- Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa merujuk fakta hukum di persidangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan unsur secara melawan hukum, Terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum yang merugikan Negara, karena *in casu* Negara telah kehilangan uang sejumlah Rp. 710.538.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah limaratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang merupakan kelebihan bayar, namun hingga saat ini belum pernah dikembalikan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Auditor dari Inspektorat Kabupaten Rembang (PARIJAN, SE, MM), yang berpendapat bahwa pada pekerjaan peningkatan Jalan Lodan Kalipang TA 2016 terdapat kekurangan volume, sehingga berdasarkan hasil penelitian yang

Halaman 186 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Ahli lakukan, maka dapat disimpulkan adanya kerugian Negara sejumlah Rp. 710.538.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sebagaimana telah Ahli tuangkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020, di bawah ini :

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				-			-	-
DIVISI 8. DRAINASE								
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				-			-	-
DIVISI 9. DRAINASE								
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)				-			-	-
TOTAL				3,405,425,699.99		2,694,888,076.98		710,537,582.90
PPN 10 %				340,542,569.99		340,542,569.99		
TOTAL HARGA PEKERJAAN				3,745,968,269.97		3,035,430,646.97		710,537,582.90
DISKUTKAN				3,745,968,000.00		3,035,430,000.00		710,538,000.00
Pengendali Teknis								Kelub Tim
MUNADI, AP NIP.197507011995011001								PARJAN, SE.MM. NIP.196803141991031014



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
INSPEKTORAT
JL. RAYA REMBANG - LASEM KM 1.1, Tlp. (0295) 691320 FAX. (0295) 693525

HASIL PERHITUNGAN FISIK (KASUS)									
NAMA PEKERJAAN				PENINGKATAN JALAN LODAN-KALIPANG					
NILAI PEKERJAAN				Rp.3.745.968.000.-					
SUMBER DANA				DAK 2016					
LOKASI				JALAN LODAN-KALIPANG KECAMATAN SARANG					

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUM E KONTR AK	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOLUME HASIL PEMERIKS AAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DIVISI I. UMUM									
1	Mobilisasi	1.00	Ls	20.000,000.00	20.000,000.00	1.00	20.000,000.00	20.000,000.00	-
2	Manajemen dan keselamatan Lalu Lintas	1.00	Ls	10.000,000.00	10.000,000.00	1.00	10.000,000.00	10.000,000.00	-

sehingga terdapat selisih volume yang terjadi pada pekerjaan, yaitu sejumlah :

Indon esi a	Uraian	Volume Kontrak/ RAB (m³)/(ton)	Harga Satuan	Volume Pemeriksaan Ahli konstruksi (m³)/(ton)	Selisi h (m³)	Jumlah Selisih lebih (Rp.)
1	Pemasangan CTB	1.601,88	583.859,74	710,73	891.15	520.307.775,020
2	Pemasangan AC-BC	1.947,10	1.123.237,97	1.777,74	169,36	190.229.807,88
	Jumlah					710.537.582,90



dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa pekerjaan memang belum selesai 100 persen (Vide : keterangan Saksi-saksi dari PPHP, yaitu FUAD KRISTIYANTO dan DIDIK GALIH PRASETYA selaku PPHP Peningkatan Jalan Lodan -Kalipang TA 2016);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memberikan definisi tentang “kerugian” dalam konteks kerugian Negara/ Daerah dalam Pasal 1 ayat (22) Undang Undang ini, berbunyi: “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. sehingga terjadi kerugian keuangan Negara secara riil atau nyata, yaitu sejumlah Rp. 710.538.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menggunakan pijakan LHP dari Inspektorat Kabupaten Rembang tersebut sebagai laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang bersifat nyata dan pasti (*acutal lost*), oleh karenanya perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim jelas dan nyata-nyata telah merugikan Keuangan Negara, sehingga unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Melakukan, menyuruh lakukan dan Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan pasal tersebut yang berbunyi “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap penyertaan atau *deelneming* ini secara teoritis terdapat dua pandangan yang melihat *deelneming* sebagai dasar alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* sebagai dasar untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan tertentu. Dasar memperluas dapat dipidananya orang mendasarkan kepada alasan bahwa penyertaan dipandang sebagai masalah pertanggung-jawaban pidana dan penyertaan bukan merupakan suatu delik karena dianggap sebagai delik yang tidak sempurna, sedangkan pandangan yang mendasarkan penyertaan sebagai alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan mendasarkan kepada *deelneming* dipandang sebagai bentuk khusus dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan penyertaan merupakan suatu delik, hanya bentuknya istimewa (Prof. Dr. HC (AIMS) HM. Rasyid Ariman, SH.MH, AV.ADV, dan Fahmi Raghib, SH., MH., ADV, Hukum Pidana, Setara Press, Malang 2015);

Menimbang, bahwa di dalam praktek peradilan dalam hal penyertaan (*deelneming*) ini selalu terdapat seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*) dalam kapasitas masing-masing pelaku, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MARI tanggal 22 Desember 1995 No.1/1995/M.Pid. menguraikan turut serta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama (pelaku-pelaku lain) sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan adanya penyertaan (*deelneming*) apakah sebagai seorang pelaku (*pleger*) dan seorang atau lebih sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger/mede dader*), dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang telah terurai sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pokok dakwaan Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti terhadap diri Terdakwa selaku Kepala Dinas PU sekaligus selaku PA dalam pekerjaan peningkatan jalan tersebut, mengetahui, menyetujui bahkan memerintahkan bawahan-bawahan Terdakwa agar proses pengajuan tetap dijalankan meski pekerjaan nyata-nyata kurang volume dan tidak ada dokumen PPHP, yang merupakan persyaratan wajib dalam proses pengajuan pencairan pembayaran tahap terakhir di mana pekerjaan telah dinyatakan selesai 100 persen dalam bentuk dokumen BA PPHP. Atas kerugian keuangan Negara tersebut, Terdakwa ikut menikmati;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, jelas adanya rangkaian perbuatan Terdakwa dan Saksi-saksi tersebut di atas, yang

Halaman 189 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan erat satu dengan lainnya untuk terwujudnya rumusan delik, yaitu Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg; dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 An. Terpidana/Saksi WIDODO, SH., MM., dkk yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim terungkap di persidangan kelebihan bayar yang diperoleh Terpidana/Saksi MOH. HAMDUN sejumlah Rp. 710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terpidana/Saksi WIDODO, sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terpidana/Saksi Ir. KUSWANDI Bin (Alm) TEKSO SOEDARNO sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebagaimana jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada masing-masing Terpidana. Adapun sisa kelebihan bayar tersebut juga telah diserahkan Saksi WIDODO kepada Terdakwa (Ir. MUJOKO, M.T.) selaku PA, dengan pemberian pertama sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pemberian kedua sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga total yang diterima Terdakwa adalah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, kerugian keuangan Negara yang timbul dari adanya kekurangan volume dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA 2016, tetapi pembayarannya tetap dilakukan 100 persen, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, merupakan perbuatan yang turut Terdakwa lakukan dalam satu kehendak yang sama bersama-sama para pelaku lain, yaitu Saksi WIDODO, S.H., M.M. Bin (Alm) SUTIKNO selaku PPK, Saksi MOH. HAMDUN Bin (Alm) MUKRI selaku Komisaris PT. GPN, Saksi Ir. KUSWANDI Direktur PT. GPN serta Saksi KUNARTO selaku Konsultan Perencana sekaligus Pengawas Pekerjaan. Oleh karenanya unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, karena seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

Halaman 190 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi bersama-sama**", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mengacu pada pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana termuat di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyangkut peranan Terdakwa, sehingga akan menyebabkan ketidak-samaan dalam pemidanaan. Perma ini berlaku sejak saat diundangkan dan berlaku secara nasional, dengan tujuan agar adanya disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara-perkara tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dapat dicegah dan juga demi tercapai keadilan yang proporsional;

Menimbang, bahwa setelah diketahui gradasi dari peran Terdakwa, maka besarnya penjatuhan pidana dapat dilakukan secara adil dan proporsional

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1/2020 maka peringkat besar kecilnya suatu perkara tindak pidana korupsi dibagi kedalam 5 (lima) kategori berdasarkan besaran kerugian Negara yg terjadi, yaitu:

1. Paling Berat, nilai kerugian Negara diatas/lebih dari 100 (seratus) Milyar Rupiah;
2. Berat, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah sampai dengan 100 (Seratus) Milyar Rupiah;
3. Sedang, untuk nilai kerugian Negara lebih dari 1 (Satu) Milyar sampai dengan 25 (Dua Puluh Lima) Milyar Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ringan, untuk nilai kerugian Negara atau perekonomian Negara lebih dari 200 (Dua Ratus) Juta Rupiah sampai dengan 1 (Satu) Milyar Rupiah, dan
5. Paling Ringan, untuk nilai kerugian Negara sampai dengan 200 (Dua ratus) Juta Rupiah (kategori ini hanya berlaku pada penerapan pasal 3 UUPTPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2020);

Oleh karena dalam perkara *aquo* Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP (Dakwaan Primair) dan terungkap di persidangan, total nilai kerugian keuangan Negara adalah sejumlah **Rp 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, sebagaimana Laporan masuk dalam perkara tindak pidana korupsi dengan kategori **ringan (lebih dari 200 juta rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Perma No. 1/2020 tersebut memberikan pedoman agar mempertimbangkan 3 (tiga) aspek, yaitu: Kesalahan, Dampak dan Keuntungan. Dari hasil pertimbangan ketiga aspek itu, nantinya ditemukan tingkatan klasifikasinya, apakah tergolong tinggi, sedang atau rendah. Dari sini kemudian bisa ditentukan berat ringannya pemidanaan secara range/rentang pemidanaan. Untuk kategori paling berat dengan tingkatan klasifikasi tinggi, pemidanaan berada pada rentang 16 s/d 20 Tahun/Seumur Hidup, untuk kategori berat, pemidanaan berada pada rentang 13 tahun s/d 16 tahun, untuk kategori sedang, maka rentang pemidanaan berada di antara 10 tahun s/d 13 tahun, sedangkan untuk kategori ringan, maka pemidanaan berada pada rentang 8 tahun s/d 10 tahun. Pada kategori paling ringan dengan tingkat klasifikasi tinggi, rentang pemidanaan berada pada rentang 3 s/d 4 tahun, namun jika masuk dalam klasifikasi rendah, pemidanaan berada diantara 1 s/d 2 tahun. Guna menentukan dimana tingkatan masing-masing aspek, telah diatur pula pedomannya dalam bentuk indikator-indikator;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa, akan dikaji tingkat aspek kesalahan, aspek dampak dan aspek keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

- Aspek kesalahan : Terdakwa memiliki peran signifikan dalam tindak pidana korupsi, karena tanpa tanda tangan Terdakwa dalam SPM LS dalam proses pencairan pembayaran tahap ke III untuk pekerjaan yang dianggap 100 persen selesai, padahal Terdakwa tahu, pekerjaan tidak sesuai RAB,

Halaman 192 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terjadi/ masih ada kekurangan volume serta tidak adanya BA dari PPHP yang merupakan syarat utama dalam pengajuan proses pencairan 100 persen, sehingga Negara mengalami kerugian keuangan, karena terjadi kelebihan bayar, yaitu sebesar **Rp. 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**. Dengan demikian, **aspek kesalahan** Terdakwa termasuk dalam **tingkat sedang** (Pasal 9 huruf a 1, 2 dan 3);

- Aspek Dampak : Indikator dari adanya dampak ini sesuai pasal Perma No. 1/2020 adalah perbuatanTerdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota (Pasal 10 huruf b angka 1). Dalam perkara aquo dampaknya meliputi wilayah tempat terjadinya perkara yaitu di Kabupaten Rembang. Dengan demikian dampak yg terjadi adalah dalam skala Kabupaten/Kota, maka untuk **aspek dampak** masuk dalam **tingkat rendah** (Pasal 10 huruf b angka 1 dan 2);

Aspek Keuntungan: Terungkap di persidangan jumlah dari nilai kerugian keuangan Negara adalah sejumlah **Rp. 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)**, sebagaimana Laporan Laporan Hasil Perhitungan Kerugaian Keuangan Negara/Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kecamatan Sarang Tahun Anggaran 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020 sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa antara 10 hingga 50 persen dari kerugian keuangan Negara dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Rembang, oleh karenanya, masuk dalam **aspek keuntungan tingkat sedang** (Pasal 9 huruf b angka 1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan dampak dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak, oleh karenanya aspek kesalahan, dampak dan keuntungan pada perbuatan Terdakwa masuk dalam tingkat sedang,namun demikian karena berdasarkan fakta selama di persidangan Terdakwa selalu dalam posisi di atas kursi roda karena pasca stroke,maka dengan tetap medasarkan pada Pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2020,sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam katagori ringan,dalam rentang antara 4 – 6 tahun dan denda antara Rp.200.000.000 – Rp.300.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka dengan menyesuaikan antara kerugian keuangan Negara (Pasal



6) dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan (Pasal 7), Majelis Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perma RI No. 1 Tahun 2020 tersebut dan setelah mempertimbangkan kategori kerugian Negara yang berada dalam kategori ringan serta dan tingkat pada beberapa aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menentukan pilihan pada penjatuhan pidana penjara yang berkisar antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun dan pidana denda antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 300. 000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan, berupa perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Pembebanan uang pengganti juga sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan Negara. Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari ancaman pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan, pembayaran pidana uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam hal penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi telah dibuat petunjuk teknis hukum, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal (1) yang menyebutkan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian Negara yang diakibatkan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, telah terbukti perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Rembang, sejumlah **Rp. 710.538.000,- (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)** dan sebagian dari jumlah kerugian tersebut telah dinikmati sendiri oleh Terdakwa (sejumlah Rp. 250.000.000,00,- /dua ratus lima puluh juta) dan hingga saat ini tidak diakui oleh Terdakwa dan belum dikembalikan kepada Negara cq Kabupaten Rembang. Oleh karenanya terdapat alasan dan dasar hukum untuk menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa pidana uang pengganti pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang mengharuskan seseorang yang telah bertindak merugikan Negara untuk membayar sejumlah uang ataupun barang kepada Negara, sehingga kerugian yang telah terjadi dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena ketentuan soal pidana penjara bagi Pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar uang pengganti kerugian Negara, maka sebagai gantinya Pelaku wajib menjalani pidana penjara;

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa tersebut sebagai pengganti dari kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pledoinya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair, melainkan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar, sehingga mohon dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang ringan-ringannya. Apalagi, dalih Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan Terdakwa berusaha menjauh, dengan pergi ke Yogyakarta karena beriktikad baik tidak mau menanda-tangani SP LS, guna menghindari penyimpangan dalam proses pencairan pembayaran tahap ke III/100 persen tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di setiap unsur dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa semua unsur dari dakwaan tersebut telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair

Halaman 195 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum, karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling berkesesuaian, pendapat Ahli, Alat bukti Surat dan Barang Bukti, membuktikan adanya peran signifikan dari Terdakwa dalam proses pencairan tahap ke III pekerjaan 100 persen, apalagi terbukti, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengadakan rapat khusus yang memerintahkan proses pengajuan permohonan pencairan tahap ke III tetap dilakukan, dengan dalih adanya kewajiban pengembalian oleh Penyedia, jika ada kelebihan bayar, namun ternyata hingga saat ini tidak pernah dilakukan pengembalian kelebihan bayar tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim semakin dikuatkan oleh pendapat Ahli Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Aspek Hukum Konstruksi, Hukum Benda Milik Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pengawasan Terhadap Aparatur Negara dari Fakultas Hukum UGM, yang diajukan Penuntut Umum (**RICHO ANDI WIBOWO, S.H., LL.M., Ph.D**), yang pada intinya menyatakan, bahwa ***pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sisi hukum pidana, derajat kesalahannya mungkin tidak sebesar pihak yang merancang dan memerintahkan. Kesalahan Saksi KUNARTO lebih dari kesalahan dari perspektif hukum administrasi dan kesalahan ini dilakukan secara berulang dan patut diduga bagian dari permufakatan jahat dari aneka pihak yang terlibat di pengadaan ini. Orang yang mengenyam pendidikan cukup hingga sarjana - sekalipun bukan sarjana hukum - seharusnya menyadari bahwa jika ia menandatangani sesuatu, maka berarti menyetujui isinya dengan segenap konsekuensi tanggung jawabnya.*** Merujuk pada ***ratio decidendi putusan***, maka PPK (Saksi WIDODO) dan PA (Terdakwa) menerima uang dari Saksi MOH. HAMDUN, maka patut diduga itulah penyebab kewajiban dalam pengendalian kontrak dan pengecekan akhir tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk ketidak telitian dalam membaca laporan kemajuan pekerjaan. Oleh karenanya, unsur penyimpangan yang terjadi berdasarkan kriteria : bahwa dalam pekerjaan peningkatan jalan Lodan – Kalipang di Kec. Sarang Kab. Rembang pada Dinas PU TA. 2016 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, BAB I Ketentuan Umum, Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Angka 22 yang berbunyi: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang", yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

Halaman 196 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik sengaja maupun lalai, sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg dan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Smg tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Terpidana WIDODO, SH., MM., dkk. Yang dalam salah satu Amarnya Majelis Hakim menyatakan, uang pengganti dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, dengan jumlah total uang pengganti sebesar Rp.460.538.000 (empat ratus enam puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga masih terdapat selisih uang pengganti sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari total kerugian Negara sebesar Rp.710.538.000 (tujuh ratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang TA. 2016 Nomor: 700/046/KH/IRBAN.III/2020 tanggal 9 Juni 2020, maka terhadap sisa uang pengganti tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban Terdakwa Ir. MUJOKO. Pendapat Ahli tersebut juga diakui sendiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang dalam Nota Pembelaannya menyatakan : “ bahwa oleh karena Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan Kalipang yang dikerjakan oleh PT GPN tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknik yang telah ditentukan dalam Kontrak, maka siapapun yang terlibat dalam pekerjaan tersebut kecuali pekerja, bisa dimintai petanggung jawaban secara PIDANA, hal tersebut sebagaimana keterangan AHLI RICO ANDI WIBOWO, yang menerangkan, "benar siapapun yang yang terlibat dalam pekerjaan, jika pekerjaan tersebut hasilnya tidak benar, maka bisa diproses hukum". Oleh karena tidak sependapat dengan argumentasi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, maka pendapat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 197 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan pidana Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan** serta dihukum pula untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** subsidiair dipidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**, di samping menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang dalam Nota Pembelaannya mohon agar Terdakwa diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka menanggapi hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan akan mempertimbangkan segala sesuatunya, baik dari berbagai aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis, karena pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif, agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim menetapkan, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Amar Putusan adalah adil dan memadai.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung-jawabkan terhadap kesalahannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah di jatuhi pidana disertai denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan oleh karena pidana yang akan

Halaman 198 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan, statusnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap Program-program Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sedang menjalani pengobatan masa pasca stroke;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

M E N G A D I L I :

Halaman 199 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. Bin (alm.) SUROJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. Bin (alm.) SUROJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-1//K-KT/XII/2016, Tanggal 15 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP.
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 00038/PPHP-2//KKT/XII/2016, Tanggal 26 Desember 2016 dan Perhitungan Pemeriksaan PPHP;
 2. Dokumen Pencairan Tahap I, No.SPM : 00217/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/11/2016, tanggal 22 November 2016;
 3. Dokumen Pencairan Tahap II, No.SPM : 00312/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 14 Desember 2016;
 4. Dokumen Pencairan Tahap III, No.SPM : 00823/SPM-LS.DAK04/1.03.01.01/12/2016, tanggal 30 Desember 2016;
Lampiran Invoice CV. SARI BUMI,
Lampiran Kwitansi CV. SARI BUMI;
 5. RAB kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;

Halaman 200 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bill of Quantity kegiatan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016 dari CV. Kreasi Cipta Mandiri;
7. Akta Notaris Pendirian PT. GILANG PILAR NUSANTARA, tanggal 26 Nopember 2010, Nomor : 08;
8. Dokumentasi Perencaraan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
9. Dokumentasi pelaksanaan 05 pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
10. Perhitungan CCO pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
11. Laporan Harian pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, tanggal 15 November s/d 29 Desember 2016;
12. Laporan Mingguan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Minggu I s/d Minggu VI;
13. Laporan Bulanan pekerjaan peningkatan jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA.2016, Bulan November dan Bulan Desember 2016;
14. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 00038/K-KT/1.03.01.01.02/XI/2016, tanggal 15 November 2016 tentang pekerjaan Jalan Lodan-Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang, sebesar Rp. 3.745.968.000,- TA. 2016 antara DPU Kab. Rembang dengan PT. GILANG PILAR NUSANTARA;
15. 1 (satu) bendel Print Out Rekening Bank Mandiri Cabang Kudus No. 1350007370875 a.n KUSWANDI tanggal 1 Januari 2017 s/d 30 Desember 2017;
16. Dokumen Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Aspal dan Material Pemeliharaan Rutin Jalan Nglojo – Gonggang dengan nilai pekerjaan Rp.119.088.000,- (seratus Sembilan Belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah) antara PPK Sdr. WIDODO,SH dengan CV. HANOMAN DUTA Sumberdana APBD TA.2016 dengan Nomor : 00031/K-BR/1.03.01.01.02/09/2016 pada tanggal 26 September 2016;
17. 1 (satu) bendel Dokumentasi pemeriksaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lodan - Kalipang Kecamatan Sarang Tahun 2016 yang berisi :
 - a. Foto pemeriksaan CTB tanggal 14 Desember 2016,
 - b. Fotopemeriksaan pekerjaan AC-BC tanggal 26-27 Desember 2016;

Halaman 201 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bendel salinan statement laporan history transaksi rekening Bank Jateng Cabang Rembang atas nama RKUD Kab. Rembang, Nomor rekening : 1029000015 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Keterangan transaksi 06467/LS/1.03.01.01/11/2016 sebesar Rp. 749.193.600,- tanggal 24 November 2016;
 - b. Keterangan transaksi 08748/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 2.107.107.000,- tanggal 31 Desember 2016;
 - c. Keterangan transaksi 11101/LS/1.03.01.01/12/2016 sebesar Rp. 889.667.000,- tanggal 31 November 2016;
19. 1 (satu) bendel Surat Permohonan Proses Pengadaan Jasa Konstruksi No. 050/593/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
20. Rekapitulasi pengiriman CTB dari CV SARI BUMI yang dipesan oleh Saudara HAMDUN, tanggal 20 Desember 2016;
21. 1 (Satu) bendel salinan statement laporan history transaksi rekening Bank Jateng Cabang Kudus atas nama GILANG PILAR NUSANTARA mulai Bulan September 2016 s/d bulan Januari 2017, dengan Nomor Rekening : 1024003317 dan Nomor Nasabah 01722969, tertanggal 22 September 2020;
22. 1 (Satu) bendel foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 900/27/2016 tentang Perubahan Ketiga Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang tanggal 12 Oktober 2016;
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Rembang Nomor : 600/043/2021 tanggal 22 Januari 2021;
24. 1 (satu) buah laptop merk Compaq seri Presario CQ43, warna Abu-abu berisi file berupa :
 - Bill Of Quality (BQ) PDF Peningkatan jalan Lodan -Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Bill Of Quality (BQ) Excel Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Scan gambar perencanaan peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - Gambar Auto CAD Peningkatan jalan Lodan – Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
 - RAB CCO Peningkatan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;

Halaman 202 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RAB Exel Perencanaan awal peningkatan jalan lodan kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- RAB PDF untuk lelang peningkaotan jalan Lodan Kalipang Kec. Sarang Kab. Rembang TA. 2016;
- 25. 1 (satu) buah Charger laptop Merk Compaq;
- 26. 1 (satu) bendel Petikan Keputusan Bupati Rembang Nomor : 821.2/35/2009 Tanggal 28 Januari 2009 Tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang a.n. Ir. MUJOKO, MT;
- 27. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Bupati Rembang Nomor 0050/23317/A2/01/22 Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun a.n. Ir. Mujoko, MT;
- 28. 1 (satu) buah Handphone OPPO F1s Warna Rose Gold dengan Nomor Simcard : 081215593774,
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa KUNARTO, S.Pd Bin (alm.) SEMU SIMIN;
- 7. Membebaskan kepada Terdakwa **Ir. MUJOKO, M.T. bin (alm.) SUROJO** membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin, tanggal 3 April 2023**, oleh **IDA RATNAWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H., M.Hum**, dan **ANGGRAENI, S.H. (Hakim Ad Hoc)**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 4 April 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YEKTI MAHARDIKA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **WISNU NGUDI WIBOWO, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang, dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A. PT NGR RAJENDRA, S.H. M.Hum.

IDA RATNAWATI, S.H. M.H.

Halaman 203 dari 204 Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



ANGGRAENI, S.H.

Panitera Pengganti

YEKTI MAHARDIKA, S.H., M.H.